



**BANK BPD BALI**  
*Bersama Anda Membangun Bali*



# Laporan Manajemen **Bank BPD Bali** **Tahun 2022**



## DAFTAR ISI

<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>4</b>
<b>BAB II LAPORAN DEWAN KOMISARIS</b> .....	<b>7</b>
2.1. Profil Dewan Komisaris .....	7
2.2. Penilaian Dewan Komisaris Terhadap Kondisi Perekonomian Terkini Dan .....	13
2.3. Hasil Pengawasan Dewan Komisaris Terhadap Perkembangan Bisnis PJP/PIP (Kinerja PJP/PIP), Termasuk Langkah Strategis Yang Telah Dilakukan Terkait: Pemodalán, Pengembangan Insfrastruktur Dan Infomasi SDM) .....	16
2.4. Hasil Pengawasan Dewan Komisaris Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Dan Manajemen Risiko Termasuk Prinsip Kehati-Hatian Perusahaan.....	37
2.5. Pandangan Dari Dewan Komisaris Untuk Mendorong PJP/PIP Agar Menjadi Lebih Baik Lagi.....	46
2.6. Penjelasan Perubahan Komposisi Dewan Komisaris.....	52
<b>BAB III LAPORAN MANAJEMEN</b> .....	<b>53</b>
3.1. Profil Direksi .....	53
3.2. Laporan Pertanggungjawaban Direksi .....	61
3.3. Penerapan Tata Kelola Dan Manajemen Risiko .....	136
3.4. Asesmen kecukupan struktrur organisasi dan SDM.....	158
3.5. Asesmen Struktur Kepemilikan .....	163
3.6. Asesmen Struktur Pengendalian.....	168
3.7. Asesmen Permodalan dan Investasi.....	168
3.8. Asesmen Manajemen Risiko dan Standar Keamanan Sistem Informasi .....	169
3.9. Pemantauan Kepatuhan .....	176
Lampiran Timeline Action Plan Kecukupan MRSI .....	193

## BAB I PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi global melambat disertai dengan tingginya tekanan inflasi, agresifnya kenaikan suku bunga kebijakan moneter, dan ketidakpastian pasar keuangan. Perlambatan ekonomi global dipengaruhi oleh berlanjutnya ketegangan geopolitik yang memicu fragmentasi ekonomi, perdagangan dan investasi, serta dampak pengetatan kebijakan moneter yang agresif. Sementara itu tekanan inflasi dan inflasi inti global masih tinggi sejalan dengan terus berlanjutnya gangguan rantai pasokan dan keketatan pasar tenaga kerja terutama di AS dan Eropa, di tengah pelemahan permintaan global. Merespons tekanan inflasi tinggi tersebut, bank sentral di banyak negara terus memperkuat pengetatan kebijakan moneter yang agresif. Kenaikan *Fed Funds Rate* yang diperkirakan hingga awal 2023 dengan siklus yang lebih panjang (*higher for longer*) mendorong tetap kuatnya mata uang dolar AS sehingga memberikan tekanan pelemahan nilai tukar di berbagai negara. Tekanan pelemahan nilai tukar tersebut semakin meningkat sejalan dengan tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Aliran keluar investasi portofolio asing menambah tekanan nilai tukar di Negara berkembang, termasuk Indonesia.

Di tengah prospek penurunan ekonomi global, perbaikan ekonomi Indonesia terus berlanjut. Pertumbuhan ekonomi nasional terus membaik sehingga pada tahun 2022 tercatat tumbuh sebesar 5,31% (ctc), menguat dibandingkan pertumbuhan tahun 2021 sebesar 3,70% (ctc). Dari sisi produksi, perkembangan positif tersebut ditopang oleh Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 19,87% (ctc). Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 16,28% (ctc).

Secara umum kinerja industri perbankan pada tahun 2022 masih lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini tercermin dari penyaluran kredit yang terus tumbuh sebesar 10,97% (yoy) lebih tinggi dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,30% (yoy). Di lain sisi, DPK Perbankan juga masih tumbuh sebesar 8,58% (yoy) dan menjadi salah satu pendorong terjaganya likuiditas perbankan. Permodalan perbankan juga cukup solid untuk menyerap risiko dengan CAR terjaga kuat pada level 25,65%. Risiko kredit juga masih

terjaga yang tercermin dari rasio NPL baik gross dan nett masing-masing sebesar 2,44% dan 0,71%.

Pemulihan ekonomi Bali terus menunjukkan penguatan, hingga pada tahun 2022 Ekonomi Bali tumbuh sebesar 4,84% (ctc), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 sebesar -9,34% (ctc) dan tahun 2021 sebesar -2,46% (ctc) yang mengalami kontraksi selama 2 (dua) tahun berturut-turut, dan akhirnya berhasil tumbuh positif pada tahun 2022. Meskipun berangsur pulih, namun capaian tersebut masih di bawah kondisi sebelum pandemi Covid-19 yang tumbuh di kisaran 5%-6% (ctc). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi bersumber dari Lapangan Usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum yang tumbuh sebesar 2,06% (ctc). Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi disumbang oleh Komponen Ekspor Luar Negeri yang tumbuh sebesar 16,73% (ctc).

Secara umum, kondisi perbankan di Bali pada 2022 masih terjaga. Hal tersebut dapat terlihat dari pencapaian Bank Umum dan BPR untuk penghimpunan DPK tercatat tumbuh sebesar 21,62% (yoy), membaik dibandingkan pertumbuhan 2021 sebesar 3,90% (yoy). Penyaluran kredit tercatat tumbuh sebesar 3,96% (yoy), membaik dibandingkan tahun 2021 sebesar 0,82% (yoy).

Sejalan dengan pemulihan ekonomi Nasional dan Bali khususnya, kinerja Bank BPD Bali tahun 2022 juga menunjukkan akselerasi. Pertumbuhan laba Bank BPD Bali mencapai 9,90% (yoy), lebih tinggi dari pertumbuhan laba tahun 2021 sebesar 5,24% (yoy). Aset Bank BPD Bali tumbuh 11,24% (yoy), didukung pertumbuhan kredit dan DPK yang masing-masing tumbuh sebesar 1,35% (yoy) dan 13,16% (yoy).

Sampai dengan posisi Desember 2022, Bank BPD Bali mengoperasikan jaringan kantor, terminal perbankan elektronik dan kegiatan/aktivitas lainnya yang tersebar di seluruh Bali dan Nusa Tenggara Barat yang mencakup 103 kantor bank yang terdiri dari 1 kantor pusat, 14 kantor cabang dan 88 kantor cabang pembantu. Selain itu Bank memiliki 415 terminal perbankan elektronik yang terdiri dari 207 terminal ATM, 25 terminal CRM dan 183 terminal EDC serta 59 Kegiatan/Aktivitas Lainnya berupa 52 KPK Permanen dan 7 KPK Bepindah. Pada tahun 2022 Bank BPD Bali telah melakukan pembukaan 1 Kantor Cabang Pembantu Kelas 5, 4 terminal ATM, 1 terminal CRM dan 10 terminal EDC. Bank BPD Bali juga melakukan pemindahan alamat 5 Kantor Cabang Pembantu, 5 terminal ATM, dan 3 terminal EDC. Bank juga melakukan penutupan terhadap jaringan kantor, terminal

perbankan elektronik dan kegiatan aktivitas lainnya, antara lain penutupan 2 Kantor Cabang Pembantu Kelas 5, 3 terminal ATM, 2 KPK Permanen dan 1 KPK Berpindah.

Sesuai dengan Visi dan Misi Bank BPD Bali secara terus menerus melakukan inovasi atas produk dan layanan. Pada tahun 2022, Bank BPD Bali meluncurkan Produk/Aktivitas Layanan Baru, antara lain: (i) Uang elektronik server based Balipay; (ii) Layanan Transaksi Tarik/Setor Tunai Tanpa Kartu (*Cardless*) menggunakan *Mobile Banking*; (iii) *QRIS Cross Border*; (iv) Kerjasama Layanan *Payment Gateway*; (v) *BI FAST*; (vi) *Online On Boarding*; (vii) Kerjasama merchant aggregator dengan PT Artajasa Pembayaran Elektronik; (viii) Deposito Kapitalisasi; (ix) *Co-branding* Jakcard; (x) Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).

## BAB II LAPORAN DEWAN KOMISARIS

### 2.1. Profil Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan saran kepada Direksi serta memastikan bahwa Bank telah melaksanakan tata Kelola pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dalam rangka mendukung aktivitas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah membentuk komite-komite, yaitu: Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi & Nominasi. Dalam memenuhi tugas dan tanggung jawab itu, Dewan Komisaris wajib bertindak secara independen.

Dalam melaksanakan tugas, Dewan Komisaris bertanggung jawab kepada RUPS. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola. Dewan Komisaris menyampaikan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris setiap tahun dalam RUPS Tahunan.

Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Keputusan Dewan Komisaris Nomor 001/KEP/DK/BPD/2021 tanggal 27 Desember 2021 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris.

### Jumlah, Komposisi Dan Kriteria Dewan Komisaris

Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris Bank BPD Bali sesuai dengan Akta Nomor 21 tanggal 13 Mei 2019 menetapkan Dewan Komisaris Bank BPD Bali Periode 13 Mei 2019–13 Mei 2023 dengan susunan Dewan Komisaris sebagai berikut:

**Tabel Susunan Dewan Komisaris Bank BPD Bali**

Nama	Jabatan
Ida Bagus Putu Anom Redhi, S.H., M.M	Komisaris Utama Independen
Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.	Komisaris Non Independen
Ni Made Dewi Suryani, S.E., AK, M.Ak.,CA	Komisaris Non Independen
Ida Bagus Wibawa, S.E	Komisaris Independen
Drs I Made Sukada, M.M.	Komisaris Independen

Anggota Dewan Komisaris Bank BPD Bali telah memenuhi jumlah, komposisi, kriteria dan independensi sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bank bagi Bank Umum.

Dewan Komisaris Bank BPD Bali periode 2019-2023 beranggotakan 5 (lima) orang, terdiri dari 3 (tiga) orang Komisaris Independen dan 2 (dua) orang Komisaris Non Independen. 3 (tiga) orang Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan/atau Direksi, Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, terdapat 1 (satu) orang Komisaris Non Independen yang memiliki hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali.

### Profil Dewan Komisaris

**Tabel Profil Anggota Dewan Komisaris**

<b>Ida Bagus Putu Anom Redhi, S.H.,M.M.</b>	
Jabatan	Komisaris Utama Independen
Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat & Tanggal Lahir	Gianyar, 28 Januari 1963
Usia	59 Tahun
Domisili	Denpasar, Bali
Dasar Hukum Pengangkatan	Akta Nomor 21 tanggal 13 Mei 2019 dibuat oleh I Made Widiada, S.H. sebagaimana telah dilakukan pemberitahuan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat Nomor AHU-AH.01.03-0258509 perihal Perubahan Direksi dan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali
Latar Belakang Pendidikan	Pasca Sarjana Universitas Udayana Bali
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inspektur/Kepala Audit Intern Wilayah BRI Kantor Inspeksi/Audit Intern Wilayah Surabaya</li> <li>• Kepala Divisi RPK BRI Kantor Pusat Jakarta</li> <li>• Wakil Pemimpin Wilayah Bidang Bisnis BRI Jakarta 2</li> <li>• Wakil Pemimpin Wilayah Bidang Bisnis BRI Medan</li> <li>• Pemimpin Cabang BRI Yogyakarta Katamso</li> <li>• Pemimpin Cabang BRI Cinere Jakarta</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemimpin Cabang BRI Metro Lampung</li> <li>• Pemimpin Cabang BRI Cabang BRI Negara</li> <li>• Pemimpin Cabang BRI Larantuka Flores Timur</li> <li>• Pemimpin Cabang Pembantu BRI Denpasar Telasera</li> </ul>
Rangkap Jabatan	Tidak ada rangkap jabatan
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham

### **Drs. I Made Sukada, M.M.**

Jabatan	Komisaris Independen
Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat & Tanggal Lahir	Kapal, 4 Desember 1959
Usia	63 Tahun
Domisili	Badung, Bali
Dasar Hukum Pengangkatan	Akta Nomor 21 tanggal 13 Mei 2019 dibuat oleh I Made Widiada, SH sebagaimana telah dilakukan pemberitahuan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat Nomor AHU-AH.01.03-0258509 perihal Perubahan Direksi dan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali
Latar Belakang Pendidikan	Pasca Sarjana Universitas Udayana Bali
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tabanan</li> <li>• Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Tabanan</li> <li>• Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabanan</li> <li>• Kepala Bagian Keuangan Setda Tabanan</li> <li>• Wakil Kepala Dinas Pendapatan dan Pesedahan Agung Kabupaten Tabanan</li> <li>• Kepala Sub Dinas Usaha Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten</li> <li>• Kepala Seksi Usaha Perdagangan Kantor Departemen Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabanan</li> <li>• Kepala Seksi Bimbingan Usaha dan Pendaftaran Perusahaan Kantor Departemen Perdagangan</li> </ul>

	Kabupaten Tabanan
Rangkap Jabatan	Tidak ada rangkap jabatan
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham

### **Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.**

Jabatan	Komisaris Non Independen
Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat & Tanggal Lahir	Denpasar, 11 April 1956
Usia	65 Tahun
Domisili	Badung, Bali
Dasar Hukum Pengangkatan	Akta Nomor 21 tanggal 13 Mei 2019 dibuat oleh I Made Widiada, SH sebagaimana telah dilakukan pemberitahuan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat Nomor AHU-AH.01.03-0258509 perihal Perubahan Direksi dan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali
Latar Belakang Pendidikan	Pasca Sarjana Universitas Udayana Bali
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inspektur Kabupaten Badung</li> <li>• Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Daerah Kabupaten Badung</li> <li>• Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Badung</li> <li>• Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Daerah Kabupaten Badung</li> <li>• Kepala Dinas Kebersihan Pemda Tk. II Badung</li> <li>• Kepala Kantor Pembangunan Masyarakat Desa Kabupaten Pemda Tk.II Badung</li> <li>• Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten Pemda Tk. II Badung</li> <li>• Kepala Bagian Urusan Generasi Muda dan Olahraga Pada Biro Mental Spiritual Pemda Tk. I Bali</li> <li>• Kepala Bagian Pengembangan Pegawai Pada Biro Kepegawaian Pemda Tk. I Bali</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Bagian Kesra Pada Setwilda Pemda Tk. II Karangasem</li> <li>• Kepala Bagian Hubungan Masyarakat Pemda Tk.II Karangasem</li> </ul>
Rangkap Jabatan	Tidak ada rangkap jabatan
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham

### **Ni Made Dewi Suryani, S.E., Ak., M.Ak., CA**

Jabatan	Komisaris Non Independen
Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat & Tanggal Lahir	Denpasar, 10 Juni 1983
Usia	39 Tahun
Domisili	Denpasar, Bali
Dasar Hukum Pengangkatan	Akta Nomor 21 tanggal 13 Mei 2019 dibuat oleh I Made Widiada, S.H. sebagaimana telah dilakukan pemberitahuan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat Nomor AHU-AH.01.03-0258509 perihal Perubahan Direksi dan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali
Latar Belakang Pendidikan	Magister Akuntansi Universitas Indonesia Jakarta
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fungsional bagian Penindakan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)</li> <li>• Fungsional Pengawasan Internal di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)</li> <li>• Senior Auditor di Kantor Akuntan Publik Pricewaterhouse-Coopers</li> <li>• Management Trainee-Asisten Manajer Keuangan di PT Asuransi AdiraDinamika, Jakarta</li> </ul>
Rangkap Jabatan	Tidak ada rangkap jabatan
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota dewan komisaris, direksi, dan memiliki afiliasi dengan pemegang saham pengendali

<b>Ida Bagus Wibawa, S.E</b>	
Jabatan	Komisaris Independen
Kewarganegaraan	Indonesia
Tempat & Tanggal Lahir	Yogyakarta, 7 Maret 1972
Usia	50 Tahun
Domisili	Klungkung, Bali
Dasar Hukum Pengangkatan	Akta Nomor 21 tanggal 13 Mei 2019 dibuat oleh I Made Widiada, S.H. sebagaimana telah dilakukan pemberitahuan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat Nomor AHU-AH.01.03-0258509 perihal Perubahan Direksi dan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali
Latar Belakang Pendidikan	Sarjana Ekonomi Universitas Pancasila Jakarta
Pengalaman Kerja	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pimpinan Perusahaan Media Online sandimerahputih.com</li> <li>• Staf Ahli Ekonomi Badan Intilijen Negara Daerah Bali</li> <li>• Komite Remunerasi dan Nominasi Dewan Komisaris Bank BPD Bali</li> <li>• Wakil Manajemen Bali (<i>Bali Representative</i>) di PT Plasma Inti Media Advertising Outdoor</li> <li>• Pimpinan Divisi <i>Ticketing Airlines &amp; Domestic Travel</i> pada PT Paradise Baliudah Tour &amp; Travel</li> <li>• Pimpinan Divisi <i>Card Connection International (CCI) &amp; OVIS</i> Denpasar</li> </ul>
Rangkap Jabatan	Tidak ada rangkap jabatan
Hubungan Afiliasi	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham

### **Kepemilikan Saham Dewan Komisaris**

Bank BPD Bali mewajibkan anggota Dewan Komisaris untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik pada Bank BPD Bali maupun pada Bank dan/ atau perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan diluar negeri dalam suatu laporan yang harus diperbaharui setiap tahunnya.

Terkait dengan Kepemilikan Saham Dewan Komisaris pada bank, lembaga keuangan non-bank dan perusahaan lain menurut ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, anggota Dewan Komisaris, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama, dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

**Tabel Kepemilikan Saham Dewan Komisaris**

<b>Nama</b>	<b>Bank BPD Bali</b>	<b>Bank Lain</b>	<b>Perusahaan Lain</b>	<b>Lembaga Keuangan Non Bank</b>
Ida Bagus Putu Anom Redhi, S.H., M.M.	-	-	-	-
Wisnu Bawa Temaja, S.H.,M.H.	-	-	-	-
Ni Made Dewi Suryani, S.E., Ak., M.Ak.,CA	-	-	-	-
Ida Bagus Wibawa, S.E.	-	-	-	-
Drs. I Made Sukada, M.M.	-	-	-	-

## **2.2. Penilaian Dewan Komisaris Terhadap Kondisi Perekonomian Terkini Dan Perkembangan Perbankan Industri Sistim Pembayaran (SP)**

### **A. Kondisi Perekonomian Tahun 2022 mengindikasikan akselerasi proses pemulihan**

Perkembangan indikator ekonomi Desember 2022, mengindikasikan akselerasi proses pemulihan antara lain, mobilitas masyarakat, penjualan eceran dan keyakinan konsumen. Perekonomian Indonesia Tahun 2022 yang dihitung berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp19.588,4 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp71,0 juta atau US\$4.783,9. Ekonomi Indonesia Tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31 persen, lebih tinggi dibanding capaian Tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,70 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 19,87 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh

Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 16,28 persen. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2022 terhadap triwulan IV-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 5,01 persen (*y-on-y*). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,99 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, komponen ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 14,93 persen. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2022 terhadap triwulan sebelumnya mengalami pertumbuhan sebesar 0,36 persen (*q-to-q*). Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial wajib mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 10,56 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 30,13 persen. Selama Tahun 2022 kelompok provinsi di Pulau Jawa mewarnai struktur dan kinerja ekonomi Indonesia secara spasial dengan kontribusi sebesar 56,48 persen dan kinerja ekonomi yang mencatat pertumbuhan 5,31 persen (*c-to-c*).

#### **B. Dampak Pandemi Covid-19 pada Pertumbuhan Ekonomi Bank**

Tahun 2022 menjadi tahun yang penuh tantangan, dimana pandemi *Coronavirus Disease (Covid-19)* berdampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, dimana dampak pandemi *covid-19* mengganggu aktivitas memicu terjadinya peningkatan kredit macet (*Non Performing Loan/NPL*). Dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas Sistem Keuangan yang juga memiliki pengaruh terhadap sektor perbankan, Otoritas menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 sebagaimana perubahan terakhir berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.03/2021 tanggal 10 September 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran *Corona*

*Virus Disease 2019*. Dengan adanya *covid-19* pembukaan rekening dan transaksi secara *online* meningkat dan juga strategi yang dilakukan oleh sektor perbankan adalah dengan mengamankan kredit-kredit yang *existing* untuk tetap mempertahankan kredit tersebut tetap lancar dan tidak terkena pencadangan utang akibat penunggakan debitur. Karena kalau kondisi lancar walaupun kondisi bank menurun, setidaknya bank masih ada pendapatan. Di tengah pandemi banyak bank masih sangat menjaga likuiditasnya, sehingga masih tetap aman untuk dapat menyimpan uang di bank. Meskipun kinerja Bank selama tahun 2022 masih dibayangi dampak pandemi *Covid-19*, namun Bank BPD Bali masih mampu meningkatkan kinerja (pertumbuhan aset, kredit, dana pihak ketiga), berhasil mencetak pertumbuhan laba 9,90% (*yoy*), lebih tinggi dari pertumbuhan laba tahun 2021 sebesar 5,24% (*yoy*). Aset Bank BPD Bali tumbuh 11,24% (*yoy*), didukung pertumbuhan kredit dan DPK yang masing-masing tumbuh sebesar 1,35% (*yoy*) dan 13,16% (*yoy*). Jika dibandingkan dengan pertumbuhan tahun 2021, pertumbuhan DPK sebesar 8,98% (*yoy*) maka ditahun 2022 meningkat menjadi 13,16% (*yoy*).

### **C. Perkembangan Industri System Pembayaran (SP)**

Dinamika kehidupan masyarakat dewasa ini, telah melahirkan pola pemikiran baru yang turut berkembang seiring dengan kemajuan zaman, mekanisme pembayaran dituntut untuk selalu mengakomodir setiap kebutuhan masyarakat dalam hal perpindahan dana secara cepat, aman dan efisien, maka inovasi-inovasi teknologi pembayaran semakin bermunculan dengan sangat pesat. Berkaca pada kondisi tersebut, perkembangan *system* pembayaran tidak pernah terpisahkan dengan inovasi-inovasi infrastruktur teknologi. Penguatan infrastruktur tersebut tercermin dimana Bank Indonesia sebagai penyelenggara *system* pembayaran mulai mengoperasikan layanan *settlement Payment-versus-Payment (PvP)* pada *System* Bank Indonesia yaitu *Real Time Settlement (RTGS)*, Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), dan Bank Indonesia *Scriptless Securities Settlement System (BI-SSS)*. Hal ini memberikan peluang sekaligus risiko,

dimana perkembangan teknologi digital dan inovasi telah memungkinkan sistem pembayaran yang nyaman, cepat dan efisien serta membuka lebar peluang inklusivitas ekonomi keuangan, namun demikian kemajuan tersebut memunculkan risiko *cyber security*. Dewan Komisaris memandang perlu agar Bank BPD Bali selalu dapat berinovasi dan memastikan bahwa keamanan dan keandalan teknologi informasi intern Bank, hubungan (*interface*) antara Sistem Pembayaran Bank Indonesia dengan sistem internal Bank selalu terjaga dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **2.3. Hasil Pengawasan Dewan Komisaris Terhadap Perkembangan Bisnis PJP/PIP (Kinerja PJP/PIP), Termasuk Langkah Strategis Yang Telah Dilakukan (Antara Lain Terkait: Pemodalan, Pengembangan Insfrastruktur Dan Informasi SDM)**

Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali melaksanakan tugas pengawasan terhadap perkembangan bisnis untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakan strategis yang dijalankan mencerminkan visi Bank BPD Bali yaitu “Menjadi Bank Yang Kuat, Berdaya Saing Tinggi, dan Terkemuka dalam Melayani UMKM serta Berkontribusi bagi Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan Daerah Yang Berkelanjutan”.

Berdasarkan hasil pemantauan, evaluasi dan pengawasan selama Tahun 2022 dapat disampaikan bahwa sasaran program transformasi PT Bank Pembangunan Daerah Bali yang diimplementasikan dalam kebijakan dan strategi manajemen secara umum telah berjalan baik, hal ini tercermin dengan hasil self assessment terhadap Tingkat Kesehatan Bank (TKB) posisi Bulan Desember 2022 memperoleh peringkat 2 (Sehat), yaitu dengan penilaian sebagai berikut: Profil Risiko berada pada peringkat 2 (LowMod), Tata Kelola/GCG peringkat 2 (Baik), Earnings peringkat 2 (Memadai), dan Permodalan peringkat 2 (Memadai).

Selama tahun 2022 Dewan Komisaris melaksanakan kegiatan pengawasan yang meliputi:

#### **A. Penilaian Kinerja Tahun 2022**

Dewan Komisaris menyadari bahwa tantangan tahun 2022 yang dihadapi Direksi dan segenap jajaran manajemen sangat berat dan kompleks, namun



demikian Dewan Komisaris memberikan apresiasi dan penghargaan kepada Direksi bahwa pencapaian kinerja Bank BPD Bali mengalami pertumbuhan yang positif, antara lain sebagai berikut:

- a. Penyaluran kredit tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 1,35% dari tahun 2021 sebesar Rp19.800,47 milyar menjadi sebesar Rp20.068,33 milyar. Pertumbuhan kredit relatif masih kecil perlu dicarikan terobosan dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian dan prinsip azas pemberian kredit yang sehat.
- b. Dana Pihak Ketiga (DPK) mengalami pertumbuhan tahun 2022 sebesar 13,16% dari tahun 2021 sebesar Rp23.377,09 milyar menjadi sebesar Rp26.453,00 milyar. Komposisi dana murah (giro dan tabungan) terhadap total dana pihak ketiga (CASA) mengalami pertumbuhan dari 54,50% posisi tahun 2021 menjadi 61,20% posisi tahun 2022. Dari peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap pertumbuhan aset tahun 2022 sebesar 11,24% dari tahun 2021 sebesar Rp28.910,97 milyar menjadi sebesar Rp32.160,68 milyar.
- c. Laba mengalami pertumbuhan tahun 2022 sebesar 9,90% dari tahun 2021 sebesar Rp549,15 milyar menjadi sebesar Rp603,52 milyar. Kondisi ini tercermin dari indikator kinerja keuangan Bank BPD Bali dan Tingkat Kesehatan Bank tetap terjaga dalam predikat sehat.
- d. Dari aspek rasio keuangan, LDR mengalami penurunan dari 84,69% tahun 2021 menjadi 75,85% tahun 2022, mencerminkan fungsi intermediasi Bank BPD Bali perlu ditingkatkan. Rasio kredit bermasalah (NPL-*Gross*) mengalami perbaikan dari 2,42% tahun 2021 menjadi 2,37% tahun 2022. ROA mengalami peningkatan dari 2,62% tahun 2021 menjadi sebesar 2,68% tahun 2022. ROE mengalami peningkatan dari 17,78% tahun 2021 menjadi sebesar 18,27% tahun 2022, dan BOPO mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 71,34% menjadi sebesar 68,87% tahun 2022 mencerminkan bank telah melakukan efisiensi secara ketat.
- e. Permodalan  
Bank memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang memadai berada dalam peringkat “2” dari sisi pengelolaan permodalan, baik dari

manajemen permodalan maupun kemampuan akses permodalan sumber intern dan ekstern. Berdasarkan kondisi tersebut, Bank dapat mengantisipasi hampir seluruh risiko yang dihadapi dan dapat menyerap kerugian yang ditimbulkan dalam melaksanakan aktivitas usaha Bank. Hal ini tercermin realisasi Modal Bank sebesar Rp 3.673 Miliar atau 0,60% dibawah target dengan pertumbuhan sebesar 12,91% (*yoy*). KPMM (*CAR*) Bank posisi Desember 2022 sebesar 21,58%, masih di atas ketentuan KPMM minimum Bank sesuai profil risiko 9,22%, sehingga masih terdapat kelebihan KPMM Bank sebesar 12,36%. Realisasi Modal Inti posisi Desember 2022 sebesar Rp3.501 Miliar atau 0,45% dibawah target, dengan pertumbuhan sebesar 7,62% (*yoy*). Sedangkan jumlah modal yang telah disetorkan pemegang saham dan telah disahamkan sebesar Rp1.938 Miliar dengan pertumbuhan sebesar 4,13% (*yoy*).

- f. Jaringan Kantor, Terminal Perbankan Elektronik (TPE) dan Kegiatan/Aktivitas lainnya Sampai dengan posisi Desember 2022 dari keseluruhan target 40 kegiatan di Tahun 2022, sudah seluruhnya terealisasi (100,00%).
- g. Terdapat aspek kualitatif belum berjalan optimal, yaitu Proyek Korporasi tahun 2022 terdapat 34 Proyek Korporasi dimana sampai dengan Desember 2022 sudah realisasi 23 Proyek dan 11 Proyek belum realisasi dengan pencapaian 68%.

Atas pencapaian tersebut, Dewan Komisaris memberikan apresiasi dan penghargaan atas kebijakan dan langkah strategis yang diterapkan Direksi pada tahun 2022.

Segegap jajaran Direksi telah berusaha secara maksimal menindaklanjuti saran/nasihat Dewan Komisaris dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan kinerja Bank tahun 2022 secara optimal, Walaupun masih dibayang-bayangi kondisi COVID-19 yang berdampak terhadap perekonomian Indonesia dan Bali khususnya.

## B. Pelaksanaan Tata Kelola

Sebagai salah satu tugas Dewan Komisaris adalah untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi dan kewajaran dalam setiap kegiatan usaha Bank BPD Bali diseluruh tingkatan dan jenjang organisasi. Bahwa bisnis perbankan merupakan bisnis yang berdasarkan kepercayaan dari nasabah, sehingga penerapan tata kelola yang baik menjadi faktor penting untuk menjaga dan/atau memelihara kepercayaan dari nasabah, pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya.

Berdasarkan surat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 8 Bali dan Nusa Tenggara Nomor S-70/KR.081/2022 tanggal 17 November 2022 perihal Penilaian Tingkat Kesehatan Bank posisi 30 Juni 2022 dikategorikan peringkat komposit 2 (PK-2) dengan rincian Risiko *Inherent* komposit secara agregat dinilai 3 (*moderate*) dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko dinilai 2 (*satisfactory*), GCG dinilai 2 (Baik), Rentabilitas dinilai 2 (Baik) dan Permodalan dinilai 2 (Baik) yang mencerminkan kondisi Bank secara umum sehat dan dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Saran dan nasehat Dewan Komisaris telah ditindaklanjuti oleh Direksi. Hal tersebut tercermin dari hasil penilaian sendiri (*self assessment*) penerapan tata kelola periode Desember 2022 berada pada peringkat komposit 2 (baik).

Berdasarkan hasil *self assessment* terhadap Tingkat Kesehatan Bank (TKB) posisi Desember 2022 memperoleh peringkat 2, dengan penilaian *Risk Profile/Profil Risiko* 2, GCG/Tata Kelola 2, *Earning/Rentabilitas* 2 dan *Capital/Permodalan* 2. TKB peringkat 2 mencerminkan kondisi Bank yang secara umum sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.

Namun demikian berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan Dewan Komisaris, terdapat beberapa penerapan tata kelola yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut manajemen dalam pengelolaan tata kelola (*Governance*), baik

dalam *governance structure*, *governance process*, maupun *governance outcome* yaitu:

- a) Pemenuhan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dari periode 16 Juli s.d 30 September 2022 terdapat realisasi RIM dibawah target yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu sebesar 84% s.d 94%;
- b) Penyesuaian Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2022-2024 sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor: 0616/KEP/DIR/RENSTRA/2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 0202/KEP/DIR/RENSTRA/2022 tentang Rencana Bisnis Bank (Perubahan) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2022-2024, mengacu pada surat Dewan Komisaris Nomor 199/DK/BPD/2022 tanggal 24 November 2022 perihal Persetujuan Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2023-2025;
- c) Selama Tahun 2022 telah melakukan pelanggaran koreksi di luar batas waktu penyampaian Kelompok Informasi Sistim Pembayaran dan Jasa Keuangan (KI SP dan JK) Bulanan LBUT, sesuai dengan Surat Bank Indonesia Nomor: 25/14/DKL-GPLB-PLBP/Srt/B tanggal 18 Januari 2023 perihal Sanksi Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) PT BPD Bali, dan Laporan SLIK Cabang Seririt, Laporan DHN Cabang Singaraja;
- d) Terdapat jabatan masih belum terisi untuk pejabat eksekutif s.d. bulan Desember 2022 yaitu Kepala Divisi Operasional Keuangan & Akuntansi, Kepala Cabang Renon. Sedangkan jabatan yang masih kosong lainnya yaitu Kepala Bagian IT Governance, Risk & Compliance, Officer IT Risk & Compliance, Officer IT Project Management dan Officer Administrasi Penyelamatan Kredit.

### **C. Penerapan Manajemen Risiko**

Berdasarkan hasil *self assessment* terhadap penilaian profil risiko Desember 2022 memperoleh peringkat komposit *LowMod* dengan risiko *inheren* memiliki nilai agregat *Moderate (Judgement)* dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

(KPMR) memiliki nilai agregat *Satisfactory*. Penilaian ini sedikit lebih baik dari penilaian periode Desember 2021 (*Judgement* OJK), dengan peringkat komposit *LowMod*, dengan risiko *inheren* memiliki nilai agregat *Moderate* dan KPMR memiliki nilai agregat *Satisfactory*.

Dari 8 (delapan) jenis Risiko, yang perlu mendapat perhatian dan fokus Manajemen yaitu pada Risiko Kredit dan Risiko Operasional mengingat risiko *inherennya* masing-masing masih dalam peringkat *Moderate (judgement)* dan *Moderate*.

Posisi peringkat *inheren* Risiko Kredit, *inheren* Risiko Komposit dan komposit Risiko Operasional secara perhitungan *range* berada pada peringkat "*LowMod*", namun demikian tetap dilakukan *judgement* (penyesuaian) menjadi "*Moderate*", hal ini telah searah dengan SEOJK Nomor:14/SEOJK.03/2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum pada angka II, yaitu Prinsip Umum Penilaian Tingkat Kesehatan Bank atas Materialitas dan Signifikansi, dimana *core earning* Bank BPD Bali adalah bersumber dari Risiko Kredit dan Operasional yang masih memiliki eksposur risiko akibat dampak pandemi *Covid-19* dan kondisi geopolitik dunia yang memiliki dampak resesi global akibat inflasi.

Profil Risiko Bank termasuk dalam peringkat *LowMod*, pada umumnya memiliki karakteristik antara lain sebagai berikut:

- a) Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank baik, sehingga kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari risiko *inherent* komposit tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa datang;
- b) Kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit memadai. Meskipun terdapat kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut perlu mendapatkan perhatian manajemen.

Berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan Dewan Komisaris, terdapat beberapa risiko yang perlu mendapat perhatian manajemen yang berpotensi terjadi penurunan penilaian peringkat yaitu:

a) Risiko Kepatuhan

Penilaian risiko *inheren* atas Risiko Kepatuhan posisi Desember 2022 berada pada peringkat *LowMod*, dengan penilaian KPMR peringkat *Satisfactory* dan penilaian secara komposit *LowMod*.

Risiko *inheren* parameter jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan, sub parameter jenis pelanggaran atau ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Bank yaitu terdapat sanksi atau denda atas pelaporan Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT), dan Laporan SLIK Cabang Seririt serta Laporan DHN Cabang Singaraja, dan Pemenuhan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dari periode 16 Juli s.d 30 September 2022 terdapat realisasi RIM dibawah target yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu sebesar 84% s.d 94%.

Sedangkan untuk KPMR parameter Tata Kelola Risiko (*risk governance*) Persetujuan Rencana Bisnis Bank (Penyesuaian) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2022-2024, mengacu pada surat Dewan Komisaris Nomor 199/DK/BPD/2022 tanggal 24 November 2022 perihal Persetujuan Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2023-2025, dan sub parameter kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya manajemen risiko secara efektif termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab yaitu terdapat jabatan masih belum terisi untuk pejabat eksekutif s.d. bulan Desember 2022 yaitu Kepala Divisi Operasional Keuangan & Akuntansi, Kepala Cabang Renon. Sedangkan jabatan yang masih kosong lainnya yaitu Kepala Bagian *IT Governance, Risk & Compliance, Officer IT Risk & Compliance, Officer IT Project Management* dan *Officer Administrasi Penyelamatan Kredit*.

b) Risiko Strategik

Penilaian risiko *inheren* atas Risiko Strategik posisi Desember 2022 berada pada peringkat *LowMod*, dengan penilaian KPMR peringkat *Satisfactory* dan penilaian secara komposit *LowMod*.

Penilaian risiko inheren parameter Pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB) Triwulan IV Tahun 2022 terhadap pertumbuhan khususnya kredit target pada Rencana Bisnis Bank (Perubahan) Tahun 2022-2024 sebesar 8% (*yoj*), kemudian tanggal 26 Desember 2022 Rencana Bisnis Bank (Penyesuaian) Tahun 2022-2024, pertumbuhan kredit mengalami perubahan menjadi sebesar 3% (*yoj*), namun realisasinya hanya sebesar 1,35% (*yoj*). Sedangkan untuk Proyek Korporasi Tahun 2022 sebanyak 34 proyek, sudah terealisasi 23 proyek dan belum teralisasi 11 proyek dengan pencapaian 67,65%.

Sedangkan KPMR parameter Tata Kelola Risiko (*risk governance*) yaitu: Persetujuan Rencana Bisnis Bank (Penyesuaian) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2022-2024, mengacu pada surat Dewan Komisaris Nomor 199/DK/BPD/2022 tanggal 24 November 2022 perihal Persetujuan Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2023-2025.

#### **D. Sistem Pengendalian Intern**

Penerapan sistem pengendalian internal secara efektif akan membantu Bank dalam menjamin tersedianya informasi dan laporan yang handal dan akurat, menjaga aset Bank, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian. Dewan Komisaris selalu mendorong penerapan sistem pengendalian intern. Kondisi tersebut terlihat dari hasil penilaian Sistem Pengendalian Internal oleh SKAI & AF telah dinyatakan “Memadai” kondisi tersebut terlihat dari 5 (lima) unsur yaitu:

##### **a. Unsur Pengawasan oleh Manajemen dan Kultur Pengendalian.**

Kegiatan manajemen telah memenuhi tanggungjawabnya yaitu:

- 1) Melaksanakan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan Direksi pada setiap kegiatan operasional;
- 2) Memastikan pelaksanaan pengendalian intern terhadap kegiatan operasional dan kecukupan organisasi;

- 3) Berupaya meningkatkan etika kerja dan integritas serta menciptakan suatu kultur organisasi yang menekankan kepada seluruh pegawai mengenai pentingnya pengendalian intern;
- 4) Memelihara suatu struktur organisasi yang mencerminkan kewenangan, tanggung jawab dan hubungan pelaporan yang jelas;
- 5) Mampu mengelola sumber daya manusia yang ada di bawah pengawasannya.

b. Unsur Identifikasi dan Penilaian Risiko

Manajemen telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Mengidentifikasi jenis risiko yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan operasional;
- 2) Mengidentifikasi, menganalisa dan menilai risiko yang dihadapi Bank.

c. Unsur Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi

Pada unsur ini manajemen telah melakukan pengendalian risiko dan pemisahan fungsi dengan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:

- 1) Menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur telah secara konsisten dipatuhi;
- 2) Meliputi kebijakan, prosedur dan praktek yang memberikan keyakinan pejabat dan pegawai Bank bahwa arahan Dekom dan Direksi telah dilaksanakan secara efektif;
- 3) Adanya pemisahan fungsi dan menghindari pemberian wewenang dan tanggung jawab yang dapat menimbulkan berbagai benturan kepentingan (*conflict of interest*);
- 4) Menempatkan pegawainya sedemikian rupa sehingga setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya (*Four-Eyes Principle*).

d. Unsur Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi.

Pelaksanaan sistem akuntansi, informasi dan komunikasi yang telah dilakukan antara lain:



- 1) Mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan digunakan sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing;
- 2) Mamastikan bahwa proses akuntansi telah berjalan dengan baik, akurat, konsisten dan sesuai dengan norma-norma akuntansi yang berlaku;
- 3) Laporan keuangan telah mencerminkan kegiatan usaha Bank dan kondisi keuangan, serta penerapan manajemen risiko;
- 4) Mampu memberikan komunikasi yang efektif dan informatif kepada pihak internal (seluruh pejabat/pegawai Bank) maupun eksternal (BI, OJK dan nasabah) atau pihak yang berkepentingan.

e. Unsur Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan

Kegiatan yang telah dilakukan manajemen terhadap pemantauan dan koreksi penyimpangan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan sistem pengendalian intern dan atas kelemahan sistem pengendalian intern yang ditemukan telah dilakukan tindakan koreksi atau penyempurnaan;
- 2) Melaporkan tindak lanjut yang dilakukan oleh *auditee* terhadap setiap adanya kelemahan dalam pengendalian intern yang harus segera diselesaikan. Pelaksanaan tindak lanjut hasil audit sampai dengan 31 Desember 2022 yaitu dari 1.147 (seribu seratus empat puluh tujuh) temuan, telah ditindaklanjuti sebanyak 1.129 (seribu seratus dua puluh sembilan) temuan atau 98,43%, dan telah melampaui target 80% tuntas.

Selanjutnya dilihat dari fungsi-fungsi dalam yang terkait fungsi pendorong implementasi, maka Dewan Komisaris telah mendorong agar beberapa fungsi telah berjalan dengan baik yaitu: Fungsi Kepatuhan, Fungsi Audit Internal, Rekomendasi Audit Internal dan Eksternal, Penerapan Strategi Anti *Fraud*, dan Program APU & PPT.

## **E. Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan**

Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa fungsi kepatuhan Bank telah dilaksanakan sesuai dengan POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko telah melakukan evaluasi terhadap Laporan Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan Triwulan III Tahun 2022. Dari hasil evaluasi tersebut Dewan Komisaris merekomendasikan kepada Direktur Kepatuhan agar:

- a) Terus mendorong terciptanya budaya kepatuhan dan sadar risiko untuk diimplementasikan secara konsisten di seluruh Satuan Unit Kerja Bank BPD Bali, dan tetap melakukan pemantauan yang intensif atas pelaksanaan prinsip kehati-hatian Bank lainnya;
- b) Mengingatkan kembali agar Divisi Kepatuhan melakukan koordinasi dengan SKAI & Anti *Fraud* dan Satuan Unit Kerja terkait memastikan terhadap tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan (intern/ekstern) yang masih belum tuntas untuk segera dapat diselesaikan sesuai komitmen;
- c) Divisi Kepatuhan berkoordinasi dengan Divisi terkait untuk melakukan mitigasi risiko atas potensi risiko kepatuhan yang diperkirakan akan dihadapi kedepan, terkait kesesuaian perhitungan CKPN sesuai PSAK-71, yang berdampak pada laba Bank. Saran atau nasehat tersebut telah ditindaklanjuti oleh Direktur Kepatuhan sesuai surat kepada Dewan Komisaris Nomor B-1422/DIR/KPN/2022 tanggal 16 Nopember 2022 perihal Tangapan atas Surat Dewan Komisaris terhadap Hasil Evaluasi Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan Triwulan III Tahun 2022.

## **F. Fungsi Audit Internal**

Dalam rangka pengawasan fungsi audit internal, Dewan Komisaris melalui Komite Audit telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a) Melakukan evaluasi terhadap usulan PKAT  
Memberikan saran/masukan atas Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) & Anti *Fraud*, sesuai dengan surat Dewan

Komisaris Nomor 221/DK/BPD/2022 tanggal 28 Desember 2022. Selanjutnya agar PKAT tersebut ditaati, dijadikan pedoman dan pelaksanaannya dilakukan secara profesional, independen, dan obyektif sehingga tujuan audit dapat tercapai secara maksimal.

b) Penguatan SKAI & AF

Dalam rangka pelaksanaan tugas SKAI & AF yang dilaporkan setiap semester yaitu periode Juni dan Desember kepada OJK sebagaimana tercermin dalam Laporan Pelaksanaan & Pokok-Pokok Hasil Audit Intern SKAI & AF.

Dalam upaya meningkatkan penguatan dan kualitas pelaksanaan dan tanggungjawab SKAI & AF, Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi atas laporan hasil audit dan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKAI & AF, pemantauan, dan rapat koordinasi guna memberikan arahan dan saran perbaikan kepada SKAI & AF melalui Direksi antara lain:

- 1) *Review* secara berjenjang agar lebih optimal;
- 2) Pengungkapan atribut temuan (kondisi, kriteria, sebab, akibat dan rekomendasi) agar lebih disempurnakan;
- 3) Menyimpulkan suatu kondisi/permasalahan agar lebih komprehensif;
- 4) Melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil audit dengan lebih optimal;
- 5) Pemenuhan kebutuhan SDM sesuai PKAT;
- 6) Pengelolaan hasil audit berbasis system;
- 7) Target *levelling* dengan pendekatan IACM SKAI & AF pada level III;
- 8) *Fraud detection system*;
- 9) Melaksanakan program diklat dan sertifikasi sesuai PKAT;
- 10) Selain pelaksanaan audit, SKAI & AF melaksanakan fungsi konsultatif. Saran/nasihat tercermin dari 46 (empat puluh enam) surat-surat Dewan Komisaris dalam kegiatannya melalui Komite Audit yang telah dijabarkan di atas, namun saran/nasihat tersebut belum seluruhnya ditindaklanjuti.

c) Rekomendasi Auditor Eksternal

Sesuai Akta Nomor 85 tanggal 25 Mei 2010, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menyetujui memberikan kewenangan penunjukan Akuntan Publik

dan Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada pengurus Bank sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Dalam rangka penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Tahunan dan Evaluasi Kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2022, Dewan Komisaris sesuai dengan surat Nomor 109/DK/BPD/2022 tanggal 19 Juli 2022 perihal Pengadaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Pemeriksaan Umum (*General Audit*) atas Laporan Keuangan Tahunan dan Evaluasi Kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Buku 2022 dengan merekomendasikan KAP Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo, dan selanjutnya proses pengadaannya dilaksanakan sesuai dengan BPP/SOP Pengadaan Barang/Jasa. Berdasarkan hasil proses pengadaan barang dan jasa telah menetapkan KAP Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 1234/SPK/DIR/UMS/2022 (PPP) dan Nomor 847/GN/WEL/HHES/X/22 (Penyedia) tanggal 14 Oktober 2022.

d) Penerapan Strategi Anti Fraud

Dewan Komisaris memastikan penerapan 4 (empat) pilar strategi anti *fraud* yaitu Pencegahan, Deteksi, Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi, serta Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut melalui evaluasi Laporan Hasil Audit Khusus dan Audit Investigasi serta Laporan Pelaksanaan Strategi Anti *Fraud* yang disampaikan oleh Direktur Utama setiap semester yaitu bulan Juni dan Desember. Dari hasil evaluasi terhadap laporan tersebut disimpulkan bahwa penerapan 4 (empat) pilar strategi anti *fraud* secara umum telah dilaksanakan secara memadai, namun perlu lebih dioptimalkan. Sehubungan dengan hal tersebut, Dewan Komisaris memberikan saran/nasihat kepada Direksi agar:

- 1) Pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*) yang belum berjalan optimal, agar dilakukan sosialisasi dengan lebih optimal/intensif, sehingga karyawan tidak ragu dalam penerapannya/pelaksanaannya;

- 2) Melaksanakan monitoring pasif setiap hari dengan memanfaatkan sarana dan laporan dari Satuan Kerja/Unit Kerja, serta melaksanakan *surprise audit* dengan frekuensi yang lebih sering;
- 3) SKAI & AF bersama dengan unit kerja terkait senantiasa melakukan sosialisasi program anti *fraud*.

#### **G. Program Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)**

Terkait program APU dan PPT, Bank telah mengembangkan aplikasi/sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan nasabah. Dari laporan hasil audit SKAI & Anti *Fraud*, ditemukan bahwa pelaksanaan Program APU & PPT belum optimal yaitu Bank belum memelihara profil nasabah secara terpadu terbukti masih adanya nasabah mempunyai *CIF* yang berbeda dan ganda. Terhadap kondisi tersebut telah disarankan agar Divisi Kepatuhan berkolaborasi dengan unit kerja terkait untuk menerbitkan panduan atau mekanisme dalam menatausahakan *single CIF* sebagai pedoman Kantor Cabang.

#### **H. Pelaksanaan Program Corporate Social Responsibility (CSR)**

Dewan Komisaris menyadari bahwa keberhasilan bisnis tidak dapat dipisahkan dari kondisi sosial masyarakat di lingkungan Bank beroperasi. Dewan Komisaris mendukung upaya positif Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali dalam menjalankan program tanggung jawab sosial perusahaan. Melalui program tersebut PT Bank Pembangunan Daerah telah berkomitmen secara aktif pada aspek-aspek utama yang dibutuhkan masyarakat yaitu pada program pendidikan, kesehatan, seni dan budaya, olah raga, sosial lainnya terutama bedah rumah, sarana dan prasarana serta program kemitraan, serta kepada berbagai pihak yang terdampak pandemi covid-19, sehingga dapat meningkatkan Brand Image Bank BPD Bali. Untuk proses pengadaan CSR agar disesuaikan dengan program yang telah dijadwalkan sehingga tidak menumpuk di akhir tahun dan dipastikan penerima by name by address. Realisasi program

CSR tahun 2022 sebesar Rp13.624.778.139,00 atau 97,94% dari anggaran sebesar Rp13.911.382.751,00.

Untuk pelaksanaan program CSR pada tahun mendatang, Dewan Komisaris menyarankan kepada Direksi agar:

- a. Penetapan anggaran *CSR* disusun sesuai ketentuan BPP/SOP *CSR* yaitu berdasarkan program kerja yang terukur dan realistis;
- b. Pemberian bantuan CSR dilandasi dengan kajian secara mendalam, mengutamakan kepada masyarakat yang tergolong kurang mampu serta dilakukan dengan lebih merata, baik program maupun wilayah dan dipastikan penerima *by name by address*;
- c. Penyampaian laporan realisasi bantuan CSR ke Dewan Komisaris tepat waktu.

#### **I. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kebijakan Remunerasi (Remuneration Policies)**

Pengembangan SDM dan Kebijakan Remunerasi sampai dengan Desember 2022 telah dilakukan melalui:

- a. Mengoptimalkan kapabilitas organisasi.
  - 1) Pemenuhan kebutuhan karyawan telah dilakukan melalui rekrutmen karyawan dan telah dilakukan penempatan.
  - 2) Pemenuhan jabatan kosong karena Masa Bebas Tugas (MBT) pada Desember 2022 telah dipenuhi melalui mekanisme mutasi dan promosi karyawan yang dilaksanakan pada bulan Oktober dan Nopember 2022. Masih terdapat 6 (enam) jabatan kosong s.d. bulan Desember 2022 yaitu Kepala Divisi Operasional Keuangan & Akuntansi, Kepala Cabang Renon, Kepala Bagian *IT Governance, Risk & Compliance, Officer IT Risk & Compliance, Officer IT Project Management* dan *Officer Administrasi Penyelamatan Kredit* dan akan dipenuhi di awal tahun 2023.
  - 3) Penyusunan *E-Learning System* telah dilaksanakan *Release Platform E-Learning Bank BPD Bali*.
  - 4) *Review* BPP Susunan Organisasi dan Uraian Tugas masih dalam tahap permohonan persetujuan Dewan Komisaris.

- b. Memperkuat internalisasi budaya perusahaan.
- 1) Melakukan kegiatan bimbingan rohani dan *outing* telah dilakukan oleh masing-masing Satuan Kerja dan Unit Kerja.
  - 2) Melakukan sharing session, coaching/wake up morning call untuk meningkatkan pemahaman terkait tugas-tugas dan budaya kerja Bank telah dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja dan Unit Kerja.
  - 3) Sosialisasi internal tentang Budaya CINTA telah dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja dan Unit Kerja.
  - 4) Melakukan pemantauan disiplin karyawan terkait dengan tingkat kehadiran (absensi) oleh Change Agent sudah terimplementasi dalam bentuk laporan internalisasi budaya kerja.
  - 5) Peningkatan peran Kelompok Mitra Perubahan (KMP) dalam remind, influence, sosialisasi, monitoring, evaluation dan memberikan rekomendasi terkait dengan penerapan nilai-nilai Budaya Kerja dengan melakukan gathering KMP dalam rangka penguatan KMP melalui capacity building dan sharing materi masih dalam tahapan pembentukan Change Agent di Satuan Kerja dan Unit Kerja yang akan diikuti dalam kegiatan workshop Culture Infusion Program Revisit Cinta.
  - 6) Evaluasi dan penajaman program implementasi nilai dan perilaku Budaya Kerja dilakukan melalui Culture Infusion secara menyeluruh terhadap Budaya Kerja CINTA. Ditindaklanjuti dengan memilih Change Agent untuk mewakili masing-masing Satuan Kerja dan Unit Kerja melalui proses polling.
  - 7) Penerapan nilai budaya kerja dalam bentuk perlombaan terkait budaya kerja melalui lomba credo tidak dilaksanakan pada tahun 2022 karena sebelumnya sudah ditetapkan tagline Bank BPD Bali yaitu "Stronger Together".
  - 8) Internalisasi Program Budaya Kerja melalui Leader's Menyapa.

- 9) Peningkatan kualitas pemberian reward dan punishment bagi karyawan sesuai dengan prestasi dan pelanggaran yang dilakukan.
  - 10) Melakukan Corporate Culture's and Employee Engagement's survey telah dilaksanakan melalui Survei Budaya Kerja (Corporate Culture's Survey) yang telah diikuti oleh 1303 responden dengan hasil Corporate Culture Index (CCI) sebesar 4,2 yang menunjukkan implementasi Budaya Kerja CINTA telah berjalan dengan baik dan efektif. Survei Keterlekatan Karyawan (Employee Engagement's Survey) yang telah diikuti oleh 1.323 responden dengan hasil Karyawan Engaged sejumlah 616 orang (46,56%), Karyawan Disengaged sebanyak 704 orang (53,21%) dan Karyawan Actively Disengaged sejumlah 3 orang (0,23%).
  - 11) Memberikan motivasi Budaya Kerja melalui pelaksanaan Seminar Motivasi Budaya Kerja dengan tema "Transformasi Digital dalam Dunia Perbankan" oleh Prof. Richardus Eka Indrajit. Dalam rangkaian syukuran akhir tahun 2022 dilaksanakan juga sesi motivasi yang disampaikan langsung oleh Direktur Utama dan Komisaris Utama Bank BPD Bali untuk agenda program "Leader's Menyapa" kepada seluruh karyawan yang mengikuti kegiatan secara offline maupun online.
- c. Mengoptimalkan kapabilitas pengelolaan SDM yang profesional, berintegritas dan berdaya saing global.
- 1) *Talent pools* sudah disusun berdasarkan penilaian kinerja tahun 2021.
  - 2) Mengidentifikasi dan mengkaji posisi kunci masih dalam proses penyusunan bersamaan dengan penyusunan *Career Path*.
  - 3) *Self learning, sharing session, coaching* dan pendidikan & pelatihan telah dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja dan Unit Kerja. Program pendidikan & pelatihan s.d. Q4-2022 terealisasi sebesar 94,34% atau terlaksana 50 program dari 53 program sepanjang tahun.



- 4) Sertifikasi Karyawan bidang tertentu telah dilaksanakan, yaitu:
- a) Telah dilaksanakan refreshment sertifikasi perbankan pada tanggal 21-23 Pebruari 2022.
  - b) Telah dilaksanakan Sertifikasi Kepatuhan Level 1 pada tanggal 24-25 Mei 2022.
  - c) Telah dilaksanakan Sertifikasi *Qualified Internal Auditor (QIA)* untuk tingkat Manajerial tanggal 20-29 Juni 2022 dan tingkat Lanjutan tanggal 20 Juni-2 Juli 2022.
  - d) Telah dilaksanakan Sertifikasi Kepatuhan Level 1, dengan pembekalan pada tanggal 21-22 September 2022 dan dilanjutkan dengan ujian sertifikasi pada tanggal 24 September 2022.
  - e) Telah dilaksanakan Sertifikasi *Treasury Dealer* Level *Intermediate* dan Level *Basic* yang pembekalannya diselenggarakan pada tanggal 23-24 Juli 2022 dan ujian diselenggarakan pada tanggal 6 Agustus 2022.
  - f) Telah dilaksanakan pelatihan Sertifikasi *Qualified Internal Auditor (QIA)* Level *Basic* pada tanggal 19 September 2022 s.d 1 Oktober 2022.
  - g) Telah dilaksanakan Sertifikasi *Qualified Internal Auditor (QIA)* tingkat Manajerial dan tingkat Lanjutan pada tanggal 14 - 26 Nopember 2022 dan selanjutnya pada tanggal 28 Nopember 2022 s.d 10 Desember 2022 kembali dilaksanakan Sertifikasi *QIA* tingkat Lanjutan; dan
  - h) Telah dilaksanakan Sertifikasi Pembayaran & Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR) untuk Jenjang 6 yang diikuti oleh 14 pejabat eksekutif dengan jadwal pembekalan pada tanggal 2 Nopember 2022 dan dilanjutkan dengan ujian sertifikasi pada tanggal 5 - 6 Nopember 2022.
  - i) *Learning & development* sudah implementasi dalam bentuk *Training Need Analysis*.

d. Menyempurnakan kebijakan di bidang *Human Capital*.

- 1) Penyusunan kamus kompetensi masih proses pengadaan di Unit Pengadaan Divisi Umum & Kesekretariatan.
- 2) Penyusunan career path management system karyawan masih menunggu penyempurnaan Kamus Kompetensi Karyawan PT Bank Pembangunan Daerah Bali.
- 3) Penyempurnaan SOP Status Karyawan masih dalam proses penyusunan yang menyesuaikan dengan kebijakan Job Grading yang masih dalam proses penyusunan.
- 4) Penyempurnaan SOP Sistem Penilaian Kinerja sudah implementasi.
- 5) Penyempurnaan SOP Fasilitas Karyawan masih dalam proses penyusunan yang merupakan penggabungan SOP Fasilitas Karyawan beserta perubahannya sampai dengan Perubahan Kedelapan.
- 6) Penyusunan kebijakan Job Grading masih dalam proses penelarasan dengan ketentuan Peraturan Dana Pensiun yang sudah memperoleh pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
- 7) Penyempurnaan SOP Penerimaan Karyawan (Onboarding) masih dalam proses penyusunan.
- 8) Penyusunan review atas SOP Pendidikan dan Pelatihan sudah implementasi.

e. Meningkatkan hubungan industrial.

- 1) Sinergi Manajemen dengan Serikat Pekerja melalui aktivasi LKS Bipartit belum dilaksanakan karena belum adanya penetapan, mengingat pembaharuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) baru ditandatangani pada tanggal 26 Desember 2022.
- 2) Kerja sama dalam melakukan tindakan pencegahan *fraud* melalui sosialisasi *anti fraud* telah dilaksanakan untuk seluruh Satuan Kerja dan Unit Kerja.

- f. Melakukan pengaturan dan penyelamatan SDM sesuai protokol kesehatan Covid-19.
- 1) Melakukan *review* ketentuan terkait penanganan *Covid-19*.
  - 2) Mematuhi dan menggunakan atribut protokol kesehatan (masker/ faceshield) dan tetap menjaga kebersihan diri dan lingkungan kerja sudah terimplementasi di seluruh Satuan Kerja dan Unit Kerja.
  - 3) Pemenuhan sarana dan prasara untuk protokol kesehatan seperti hand sanitizer, penyemprotan ruangan dengan desinfektan dan lainnya sudah diimplementasikan di seluruh Satuan Kerja dan Unit Kerja.
  - 4) Mewajibkan seluruh karyawan untuk sering-sering mencuci tangan melalui kegiatan sosialisasi di masing-masing Satuan Kerja dan Unit Kerja di tengah pandemi Covid-19.
  - 5) Mengatur tempat duduk karyawan dengan jarak minimal 1,5 meter di seluruh Satuan Kerja dan Unit Kerja sudah terimplementasi di masa pandemi Covid-19.
  - 6) Mempersiapkan contingency plan dengan skenario bila terdapat karyawan yang terinfeksi virus Covid-19 sudah diimplementasikan oleh masing-masing Satuan Kerja dan Unit Kerja.
  - 7) Program menjaga imunitas melalui olah raga dilakukan oleh masing-masing karyawan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
  - 8) Pengaturan waktu kerja karyawan di masa pandemi Covid-19 telah disesuaikan kembali oleh Crisis Manajemen Team (CMT) Bank BPD Bali dengan layanan kas dilaksanakan Pk.08.00 Wita s.d. Pk.15.00 Wita dan waktu kerja karyawan dilaksanakan Pk.08.00 Wita s.d. Pk.17.00 Wita.
  - 9) Pelaksanaan tes Rapid/PCR dilakukan dengan memperhatikan adanya karyawan yang suspect ataupun yang mengalami gejala Covid-19.

## **J. Hasil Pengawasan Dewan Komisaris atas Penyelenggaraan Sistem Pembayaran**

Dalam rangka pengawasan Penyelenggaraan Sistem Pembayaran, Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi atas Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan (LHPK) yang dilakukan oleh Divisi Kepatuhan dan Laporan Hasil Security Audit Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia untuk PT Bank Pembangunan Daerah Bali periode 1 Januari s.d 31 Desember 2021 yang dilakukan oleh SKAI &AF. Adapun evaluasi yang dilaksanakan diantaranya terkait hasil audit atas penyelenggaraan Bank Indonesia Real Time Gross Settlement (BI-RTGS), Bank Indonesia Scripless Securities Settlement System (BI-SSSS), Bank Indonesia- Electronic Trading Platform (BI-ETP), Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI), dan Kantor Pengelola Daftar Hitam Nasional (KPDHN). Khusus untuk BI-RTGS, BI-SSSS, BI-ETP, dan SKNBI yaitu masing-masing dari Aspek Tata Kelola, Aspek Lingkungan, Aspek Sistem (Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Perangkat/Jaringan Komunikasi Data), Aspek Sistem Cadangan, Aspek Disaster Recovery Plan (DRP), Aspek Data dan Komunikasi.

Adapun simpulan atas evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan *exit meeting* dilakukan 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah penugasan berakhir yaitu:
  - a) Penugasan SKAI &AF dilakukan mulai dari tanggal 10 Januari sampai dengan 21 Januari 2022.
  - b) *Exit meeting* dilakukan dengan *zoom meeting* pada tanggal 22 Februari 2022. Sehingga terjadi waktu jeda selama 21 (dua puluh satu) hari kerja.
- 2) Laporan Hasil Security Audit yang merupakan kegiatan SKAI & AF diberi nomor dan tanggal terbit, sedangkan Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan tidak diberi nomor dan tanggal.
- 3) Hasil audit dinyatakan bahwa BI-RTGS, BI-SSSS, BI-ETP, dan SKNBI telah sesuai dengan spesifikasi minimum, akurat, andal, lengkap, dan ketentuan yang berlaku;

- 4) Terdapat ketidakselarasan antara Hasil Tabulasi Kuesioner dan Rekapitulasi Temuan/Tindak Lanjut Hasil Penilaian Kepatuhan.
- 5) Terdapat ketidakselarasan penyajian temuan antara ringkasan eksekutif, uraian hasil audit, kesimpulan dan risalah rapat /exit meeting.

Terhadap simpulan tersebut Dewan Komisaris telah memberikan saran/rekomendasi kepada Direksi sebagaimana yang dituangkan dalam penjelasan/uraian berikutnya (Pandangan dari Dewan Komisaris untuk mendorong PJP/PIP agar menjadi lebih baik lagi).

#### **2.4. Hasil Pengawasan Dewan Komisaris Terhadap Pelaksanaan Tata Kelola Dan Manajemen Risiko Termasuk Prinsip Kehati-Hatian Perusahaan**

Pelaksanaan RBB khusus terkait Peningkatan Kualitas Pengelolaan Governanc; Risk Management dan Compliance, dapat disampaikan sebagai berikut:

Peningkatan kualitas pengelolaan Governance, Risk Management dan Compliance, secara umum baik, tercermin dari hasil self assessment terhadap Tingkat Kesehatan Bank (TKB) posisi bulan Desember 2022 memperoleh peringkat 2 (Sehat), yaitu dengan penilaian sebagai berikut: Profil Risiko berada pada peringkat 2 (*LowMod*); Tata Kelola/*GCG* peringkat 2 (Baik); *Earnings* peringkat 2 (Memadai); dan Permodalan peringkat 2 (Memadai).

##### **A. Pengawasan Penerapan Tata Kelola Yang Baik**

Berdasarkan hasil Laporan penilaian *self assessment* posisi Desember 2022, terhadap Penerapan Tata Kelola Bank memperoleh peringkat komposit "2" (Baik), hal ini mencerminkan bahwa Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip tata kelola. Apabila terdapat kelemahan dalam prinsip tata kelola, maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

Namun demikian berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan Dewan Komisaris, terdapat beberapa penerapan tata kelola yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut manajemen dalam pengelolaan tata kelola

(*Governance*), baik dalam *governance structure*, *governance process*, maupun *governance outcome* yaitu:

- a) Pemenuhan Giro Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dari periode 16 Juli s.d 30 September 2022 terdapat realisasi RIM dibawah target yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu sebesar 84% s.d 94%.
- b) Penyesuaian Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2022-2024 sesuai Surat Keputusan Direksi Surat Keputusan Direksi Nomor: 0616/KEP/DIR/RENSTRA/2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor: 0202/DIR/RENSTRA/2022 tentang Rencana Bisnis Bank (RBB) Perubahan Tahun 2022-2024, mengacu pada surat Dewan Komisaris Nomor 199/DK/BPD/2022 tanggal 24 November 2022 perihal Persetujuan Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2023-2025.
- c) Selama Tahun 2022 telah melakukan pelanggaran koreksi di luar batas waktu penyampaian Kelompok Informasi Sistim Pembayaran dan Jasa Keuangan (KI SP dan JK) Bulanan LBUT, sesuai dengan Surat Bank Indonesia Nomor: 25/14/DKL-GPLB-PLBP/Srt/B tanggal 18 Januari 2023 perihal Sanksi Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT) PT BPD Bali, dan Laporan SLIK Cabang Seririt, Laporan DHN Cabang Singaraja.
- d) Terdapat jabatan masih belum terisi untuk pejabat eksekutif s.d. bulan Desember 2022 yaitu Kepala Divisi Operasional Keuangan & Akuntansi, Kepala Cabang Renon. Sedangkan jabatan yang masih kosong lainnya yaitu Kepala Bagian *IT Governance, Risk & Compliance*, *Officer IT Risk & Compliance*, *Officer IT Project Management* dan *Officer Administrasi Penyelamatan Kredit*.

## **B. Pengawasan Penerapan Manajemen Risiko**

Berdasarkan hasil self assessment terhadap penilaian profil risiko Desember 2022 memperoleh peringkat komposit LowMod dengan risiko inheren memiliki nilai agregat Moderate (Judgement) dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) memiliki nilai agregat Satisfactory. Penilaian ini sedikit lebih baik dari penilaian periode sebelumnya Desember 2021

(Judgement OJK), dengan peringkat komposit LowMod, dengan risiko inheren memiliki nilai agregat Moderate dan KPMR memiliki nilai agregat Satisfactory. Penilaian tersebut di atas dapat berubah apabila hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan hasil yang berbeda.

Berdasarkan hasil evaluasi dan pemantauan Dewan Komisaris, terdapat beberapa risiko yang perlu mendapat perhatian manajemen yang berpotensi terjadi penurunan penilaian peringkat yaitu:

#### 1. Risiko Kepatuhan

Risiko inheren parameter jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan, sub parameter jenis pelanggaran atau ketidakpatuhan yang dilakukan oleh Bank yaitu terdapat sanksi atau denda atas pelaporan Laporan Bank Umum Terintegrasi (LBUT), dan Laporan SLIK Cabang Seririt serta Laporan DHN Cabang Singaraja, dan Pemenuhan Giro Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dari periode 16 Juli s.d 30 September 2022 terdapat realisasi RIM dibawah target yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu sebesar 84% s.d 94%. Sedangkan untuk KPMR parameter Tata Kelola Risiko (*risk governance*) Penyesuaian Rencana Bisnis Bank (RBB) Tahun 2022-2024 sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor: 0616/KEP/DIR/RENSTRA/2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor: 0202/DIR/RENSTRA/2022 tentang Rencana Bisnis Bank (RBB) Perubahan Tahun 2022-2024, mengacu pada surat Dewan Komisaris Nomor 199/DK/BPD/2022 tanggal 24 November 2022 perihal Persetujuan Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2023-2025, dan sub parameter kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya manajemen risiko secara efektif termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab yaitu terdapat jabatan masih belum terisi untuk pejabat eksekutif s.d. bulan Desember 2022 yaitu Kepala Divisi Operasional Keuangan & Akuntansi, Kepala Cabang Renon. Sedangkan jabatan yang masih kosong lainnya lainnya yaitu Kepala Bagian *IT Governance, Risk & Compliance, Officer IT Risk & Compliance, Officer IT Project Management* dan *Officer* Administrasi Penyelamatan Kredit.

#### 2. Risiko Stratejik

Penilaian **risiko inhren** parameter Pencapaian Rencana Bisnis Bank (RBB) Triwulan IV Tahun 2022 terhadap pertumbuhan khususnya kredit target pada Rencana Bisnis Bank (Perubahan) Tahun 2022-2024 sebesar 8% (*yoY*), kemudian tanggal 26 Desember 2022 Rencana Bisnis Bank (Penyesuaian) Tahun 2022-2024, pertumbuhan kredit mengalami perubahan menjadi sebesar 3% (*yoY*), namun realisasinya hanya sebesar 1,35% (*yoY*). Sedangkan untuk Proyek Korporasi Tahun 2022 sebanyak 34 proyek, sudah terealisasi 23 proyek dan belum teralisasi 11 proyek dengan pencapaian 68%. Sedangkan KPMR parameter Tata Kelola risiko (*risk governance*) yaitu Persetujuan Rencana Bisnis Bank (Penyesuaian) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2022-2024, mengacu pada surat Dewan Komisaris Nomor 199/DK/BPD/2022 tanggal 24 November 2022 perihal Persetujuan Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2023-2025.

### **C. Pengawasan Penerapan Sistem Pengendalian Internal**

Penerapan sistem pengendalian internal secara efektif akan membantu Bank dalam menjamin tersedianya informasi dan laporan yang handal dan akurat, menjaga aset Bank, meningkatkan kepatuhan Bank terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran terhadap prinsip kehati-hatian. Dewan Komisaris selalu mendorong penerapan sistem pengendalian intern. Kondisi tersebut terlihat dari hasil penilaian Sistem Pengendalian Internal oleh SKAI & AF telah dinyatakan "Memadai" kondisi tersebut terlihat dari 5 (lima) unsur yaitu:

1) Unsur Pengawasan oleh Manajemen dan Kultur Pengendalian

Kegiatan manajemen telah memenuhi tanggungjawabnya yaitu:

- a) Melaksanakan kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan Direksi pada setiap kegiatan operasional.
- b) Memastikan pelaksanaan pengendalian intern terhadap kegiatan operasional dan kecukupan organisasi.



- c) Berupaya meningkatkan etika kerja dan integritas serta menciptakan suatu kultur organisasi yang menekankan kepada seluruh pegawai mengenai pentingnya pengendalian intern.
- d) Memelihara suatu struktur organisasi yang mencerminkan kewenangan, tanggung jawab dan hubungan pelaporan yang jelas.
- e) Mampu mengelola sumber daya manusia yang ada di bawah pengawasannya.

2) Unsur Identifikasi dan Penilaian Risiko

Manajemen telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

- a) Mengidentifikasi jenis risiko yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan operasional.
- b) Mengidentifikasi, menganalisa dan menilai risiko yang dihadapi Bank.

3) Unsur Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi

Pada unsur ini manajemen telah melakukan pengendalian risiko dan pemisahan fungsi dengan mempertimbangkan beberapa hal, antara lain:

- a) Menetapkan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur telah secara konsisten dipatuhi.
- b) Meliputi kebijakan, prosedur dan praktek yang memberikan keyakinan pejabat dan pegawai Bank bahwa arahan Dekom dan Direksi telah dilaksanakan secara efektif.
- c) Adanya pemisahan fungsi dan menghindari pemberian wewenang dan tanggung jawab yang dapat menimbulkan berbagai benturan kepentingan (*conflict of interest*).
- d) Menempatkan pegawainya sedemikian rupa sehingga setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya (*Four-Eyes Principle*).

#### **D. Unsur Sistem Akuntansi , Informasi dan Komunikasi**

Pelaksanaan sistem akuntansi, informasi dan komunikasi yang telah dilakukan antara lain:

- a. Mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan digunakan sebagai sarana tukar menukar informasi dalam rangka pelaksanaan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing.
- b. Mamastikan bahwa proses akuntansi telah berjalan dengan baik, akurat, konsisten dan sesuai dengan norma-norma akuntansi yang berlaku.
- c. Laporan keuangan telah mencerminkan kegiatan usaha Bank dan kondisi keuangan, serta penerapan manajemen risiko.
- d. Mampu memberikan komunikasi yang efektif dan informatif kepada pihak internal (seluruh pejabat/pegawai Bank) maupun eksternal (BI, OJK dan nasabah) atau pihak yang berkepentingan.

#### **E. Unsur Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan**

Kegiatan yang telah dilakukan manajemen terhadap pemantauan dan koreksi penyimpangan adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan sistem pengendalian intern dan atas kelemahan sistem pengendalian intern yang ditemukan telah dilakukan tindakan koreksi atau penyempurnaan.
- b. Melaporkan tindak lanjut yang dilakukan oleh *auditee* terhadap setiap adanya kelemahan dalam pengendalian intern yang harus segera diselesaikan.

Pelaksanaan tindak lanjut hasil audit sampai dengan 31 Desember 2022 yaitu dari 1.147 (seribu seratus empat puluh tujuh) temuan, telah ditindaklanjuti sebanyak 1.129 (seribu seratus dua puluh sembilan) temuan atau 98,43%, dan telah melampaui target 80% tuntas.

Selanjutnya dilihat dari fungsi-fungsi dalam yang terkait fungsi pendorong implementasi, maka Dewan Komisaris telah mendorong agar beberapa fungsi telah berjalan dengan baik yaitu: Fungsi Kepatuhan, Fungsi Audit Internal,

Rekomendasi Audit Internal dan Eksternal, Penerapan Strategi Anti *Fraud*, dan Program APU & PPT.

### **1) Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan**

Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa fungsi kepatuhan Bank telah dilaksanakan sesuai dengan POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum dan peraturan perundang-undangan yang terkait. Dewan Komisaris melalui Komite Pemantau Risiko telah melakukan evaluasi terhadap Laporan Pelaksanaan Tugas & Tanggung Jawab Direktur Kepatuhan Triwulan III Tahun 2022 dari hasil evaluasi tersebut Dewan Komisaris telah merekomendasikan kepada Direktur Kepatuhan agar:

- a) Terus mendorong terciptanya budaya kepatuhan dan sadar risiko untuk diimplementasikan secara konsisten di seluruh Satuan Unit Kerja Bank BPD Bali, dan tetap melakukan pemantauan yang intensif atas pelaksanaan prinsip kehati-hatian Bank lainnya.
- b) Mengingatkan kembali agar Divisi Kepatuhan melakukan koordinasi dengan SKAI & Anti *Fraud* dan Satuan Unit Kerja terkait memastikan terhadap tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan (intern/ekstern) yang masih belum tuntas untuk segera dapat diselesaikan sesuai komitmen.
- c) Divisi Kepatuhan berkoordinasi dengan Divisi terkait untuk melakukan mitigasi risiko atas potensi risiko kepatuhan yang diperkirakan akan dihadapi kedepan, terkait kesesuaian perhitungan CKPN sesuai PSAK-71, yang berdampak pada laba Bank.

### **2) Fungsi Audit Internal**

Dalam rangka pengawasan fungsi audit internal, Dewan Komisaris melalui Komite Audit telah melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1) Melakukan Evaluasi PKAT  
Melakukan evaluasi terhadap usulan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT) dan memberikan saran/masukan atas PKAT kepada Satuan

Kerja Audit Internal (SKAI) & Anti *Fraud* sesuai dengan surat Dewan Komisaris Nomor 221/DK/BPD/2022 tanggal 18 Desember 2022. Selanjutnya agar PKAT tersebut ditaati, dijadikan pedoman dan pelaksanaannya dilakukan secara profesional, independen, dan obyektif sehingga tujuan audit dapat tercapai secara maksimal.

## 2) Penguatan SKAI & AF

Dalam upaya meningkatkan penguatan dan kualitas pelaksanaan dan tanggungjawab SKAI & AF, Dewan Komisaris telah melakukan evaluasi atas laporan hasil audit dan laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKAI & AF, pemantauan, dan rapat koordinasi. Guna memberikan arahan dan saran perbaikan kepada SKAI & AF melalui Direksi antara lain:

- a. *Review* secara berjenjang agar lebih optimal.
- b. Pengungkapan atribut temuan (kondisi, kriteria, sebab, akibat dan rekomendasi) agar lebih disempurnakan.
- c. Menyimpulkan suatu kondisi/permasalahan agar lebih komprehensif.
- d. Melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil audit dengan lebih optimal.
- e. Pemenuhan kebutuhan SDM sesuai PKAT.
- f. Pengelolaan hasil audit berbasis sistem.
- g. Target levelling dengan pendekatan IACM SKAI & AF pada level III.
- h. *Fraud detection system*.
- i. Melaksanakan program diklat dan sertifikasi sesuai PKAT.
- j. Selain pelaksanaan audit, SKAI & AF melaksanakan fungsi konsultatif.

## 3) Rekomendasi Auditor Eksternal

Sesuai Akta Nomor 85 tanggal 25 Mei 2010, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menyetujui memberikan kewenangan penunjukan

Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) kepada pengurus Bank sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.

Dalam rangka penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Tahunan dan Evaluasi Kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2022, Dewan Komisaris sesuai dengan surat Nomor 109/DK/BPD/2022 tanggal 19 Juli 2022 perihal Pengadaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Pemeriksaan Umum (General Audit) atas Laporan Keuangan Tahunan dan Evaluasi Kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun Buku 2022 dengan merekomendasikan KAP Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo, dan selanjutnya proses pengadaannya dilaksanakan sesuai dengan BPP/SOP Pengadaan Barang/Jasa. Berdasarkan hasil proses pengadaan barang dan jasa telah menetapkan KAP Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo berdasarkan Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 1234/SPK/DIR/UMS/2022 (PPP) dan Nomor 847/GN/WEL/HHES/X/22 (Penyedia) tanggal 14 Oktober 2022.

#### 4) Penerapan Strategi Anti Fraud

Dewan Komisaris memastikan penerapan 4 (empat) pilar strategi anti fraud yaitu: Pencegahan; Deteksi; Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi; serta Pemantauan, Evaluasi, dan Tindak Lanjut; melalui evaluasi Laporan Hasil Audit Khusus dan Audit Investigasi serta Laporan Pelaksanaan Strategi Anti Fraud yang disampaikan oleh Direktur Utama setiap semester yaitu bulan Juni dan Desember. Dari hasil evaluasi terhadap laporan tersebut disimpulkan bahwa penerapan 4 (empat) pilar strategi anti fraud secara umum telah dilaksanakan secara memadai, namun demikian perlu lebih dioptimalkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dewan Komisaris memberikan saran/nasihat kepada Direksi agar:

- 1) Pelaporan pelanggaran (*Whistleblowing System*) yang belum berjalan optimal, agar dilakukan sosialisasi dengan lebih

optimal/intensif, sehingga karyawan tidak ragu dalam penerapannya/pelaksanaannya.

- 2) Melaksanakan monitoring pasif setiap hari dengan memanfaatkan sarana dan laporan dari Satuan Kerja/Unit Kerja, serta melaksanakan *surprise audit* dengan frekuensi yang lebih sering.
- 3) SKAI & AF bersama dengan unit kerja terkait senantiasa melakukan sosialisasi program anti *fraud*.

### **3) Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU & PPT)**

Terkait program APU & PPT, Bank telah mengembangkan aplikasi/sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan nasabah.

Dari laporan hasil audit SKAI & AF, ditemukan bahwa pelaksanaan Program APU & PPT belum optimal yaitu Bank belum memelihara profil nasabah secara terpadu terbukti masih adanya nasabah mempunyai *CIF* yang berbeda dan ganda. Terhadap permasalahan tersebut telah disarankan agar Divisi Kepatuhan berkolaborasi dengan unit kerja terkait untuk menerbitkan panduan atau mekanisme dalam menatausahakan *single CIF* sebagai pedoman Kantor Cabang.

## **2.5 Pandangan Dari Dewan Komisaris Untuk Mendorong PJP/PIP Agar Menjadi Lebih Baik Lagi**

Dewan Komisaris terus mendorong Direksi untuk mencapai kinerja terbaik sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai Arah Kebijakan Bank (AKB) Tahun 2022 serta sasaran yang ingin dicapai dalam RBB (Perubahan) Tahun 2022-2024 dan RBB (Penyesuaian) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2022-2024.

Dengan memperhatikan realisasi pelaksanaan RBB sampai dengan Desember Tahun 2022, serta faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bank dan hasil pemeriksaan Otoritas JasaBAB Keuangan (OJK)/BI, Kantor Akuntan Publik, SKAI & Anti *Fraud* maka dalam rangka memperbaiki kinerja Bank ke depan, Dewan Komisaris telah menyarankan kepada Direksi agar mengambil langkah-langkah antara lain:

1. Dalam rangka optimalisasi pencapaian kinerja tahun 2022 agar dilakukan langkah yang lebih proaktif dan sungguh-sungguh untuk peningkatan pencapaian kinerja yang masih dibawah target dan/atau yang pertumbuhannya mengalami kontraksi seperti antara lain: *NIM*, *Fee Based Income*, Penerimaan kredit hapus buku, dan percepatan penyelesaian proyek korporasi dll, sedangkan untuk meningkatkan penyaluran kredit agar dilakukan upaya:
  - a. Melakukan diagnostik dan pemetaan terhadap Analis Kredit dan Pejabat Pemutus Kredit, untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi dan segera mencari solusi.
  - b. Melakukan pembinaan dan pengawasan lebih intensif dan konsisten terhadap para analis kredit terhadap prioritas target bisnis yang akan disasar.
  - c. Mengadakan Gebyar (Promo) penyaluran kredit Bank BPD Bali Peduli Pemulihan Ekonomi Bali, sampai dengan akhir Tahun 2022.
  - d. Agar menjadi pertimbangan untuk pemberian *reward* bagi analis kredit yang telah mencapai target.
2. Divisi Kepatuhan agar melakukan koordinasi secara intensif dengan SKAI & AF dan Satuan Unit Kerja terkait memastikan terhadap tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan (intern/ekstern) yang masih belum tuntas agar segera dapat diselesaikan terutama yang masih dalam tindak lanjut perpanjangan komitmen.
3. Divisi Kepatuhan agar segera berkoordinasi dengan Divisi terkait untuk melakukan mitigasi risiko atas potensi risiko kepatuhan yang diperkirakan akan dihadapi kedepan, terhadap hal yang belum dilaksanakan:
  - a. Melakukan inventarisasi dan identifikasi atas kelemahan Sumber Data Pelaporan SLIK dan Antasena, untuk menghindari terjadinya kesalahan pelaporan yang berpotensi menimbulkan sanksi denda.

- b. Melakukan penyesuaian Pedoman Pelayanan Teknologi Informasi Sistem Pembayaran (*Mobile Banking* dan *Internet Banking* Bisnis) sesuai perubahan ketetapan atas Struktur Organisasi terbaru.
  - c. Melakukan pemutakhiran atas dokumen turunan (SOP) dari Buku Pedoman Tata Kelola dan Manajemen Teknologi Informasi, yang mengacu pada Keputusan Direksi Bank BPD Bali Nomor 0412/KEP/DIR/KPN/2015 tanggal 16 September 2015 tentang Perubahan atas Keputusan Direksi Nomor 0577/KEP/DIR/KPN/2014 tanggal 29 September 2014 tentang Pedoman Penyusunan BPP dan SOP Bank BPD Bali, yaitu: Bab II Huruf D mengenai Prinsip Dasar Penyusunan Pedoman Perusahaan; Angka 3 mengenai Prinsip Pengendalian Materi: Halaman 9 poin d mengenai *Review* materi BPP dan SOP dilakukan secara berkala, minimal 1 (satu) tahun sekali dan merupakan tanggung jawab unit kerja pemilik.
  - d. Melakukan penyempurnaan terhadap kesalahan penggunaan kode transaksi *Treasury Single Account (TSA)* 51-52 pada Sistem Sentral Kliring sesuai ketentuan PBI Nomor 17/9/PBI/2015 tanggal 29 Mei 2015 tentang Penyelenggaraan Dana dan Kliring Berjadwal oleh BI.
  - e. Pemantauan pemberian kredit kepada Pihak Terkait *by system*.
4. Agar Direksi memberikan pembinaan terhadap pejabat terkait pengelolaan kas, karena dari hasil pemantauan beberapa kantor cabang sering melebihi limit modal kerja yang telah ditetapkan disebabkan karena kurang cermat dalam memproyeksikan perhitungan kebutuhan kas yang berdampak adanya *idle* Kas.
  5. Divisi *Treasury* agar lebih optimal mendorong kantor cabang meningkatkan aktivitas devisa, mengingat realisasi atas pencapaian masih jauh dibawah target dan mengalami pertumbuhan negatif (*yoy*), dengan memberikan pelatihan khusus terkait pola *marketing* aktivitas: *Banknotes*, *Remittance* dan *Money Transfer Western Union*.
  6. Divisi *Treasury* agar melakukan *review* dan identifikasi permasalahan terhadap kendala/hambatan yang dihadapi oleh Kantor Cabang Mataram, dari hasil pemantauan belum ada realisasi terhadap aktivitas *Remittance (Incoming/Outgoing)* mengingat terdapat potensi atas pekerja migran di daerah NTB.



7. Memperhatikan Cetak Biru (*Blue Print*) Bisnis *Treasury* Bank BPD Bali Tahun 2021-2025 Bab VI terkait *timetable* pelaksanaan kegiatan yang berakhir tahun 2022, agar dipastikan sudah terimplementasi sesuai jadwal pelaksanaan yang telah ditetapkan.
8. Segera mengisi jabatan kosong dikaitkan dengan struktur organisasi dan uraian tugas, karena hasil pemantauan dari Semester II Tahun 2021 sampai dengan Semester I Tahun 2022 terdapat jabatan yang kosong belum ada tindak lanjut yaitu pada: Divisi Kredit (*Officer Administrasi Penyelamatan Kredit*), Divisi DJA (*Officer Merchant*), Divisi TI (*Officer Project Management*) yang akan berdampak pada risiko kepatuhan.
9. Segera diimplementasikan pengembangan aplikasi *Fraud Detection System* (*FDS*) dengan tujuan:
  - a. Menetapkan manajemen risiko terhadap transaksi *fraud* yang terjadi pada transaksi berbasis kartu.
  - b. Mendapatkan *output* berupa aplikasi yang dapat melakukan deteksi dan pencegahan *fraud* serta memudahkan pemantauan transaksi (*realtime*) yang terintegrasi pada *channel* pembayaran Bank berbasis kartu.
10. Direksi melalui Direktur Supervisi agar menginstruksikan kepada seluruh *Project Owner* untuk melakukan percepatan penyelesaian proyek korporasi Tahun 2022, mengingat sampai dengan minggu I September 2022 ada 14 proyek atau 36% pencapaiannya masih dibawah 50%.
11. Agar terus dilakukan pemantauan sehingga paling lambat tanggal 31 Desember 2024 pemenuhan Modal Inti tetap terjaga diatas Rp 3 triliun, sesuai POJK Nomor 12/POJK.03/2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, terutama melalui percepatan tambahan penysetoran modal sebagaimana yang telah dikomitmenkan.
12. Berdasarkan hasil pemantauan terhadap target pemenuhan Rasio Intermediasi Makroprudensial (RIM) dari periode 16 Juli s.d 30 September 2022 terdapat realisasi RIM dibawah target yang ditetapkan Bank Indonesia yaitu sebesar 84% s.d 94%, untuk itu selanjutnya pemenuhan Giro RIM agar pemantauannya dilakukan *by system*, sehingga tetap terjaga sesuai target.

13. Terus mendorong terciptanya budaya kepatuhan dan sadar risiko untuk diimplementasikan secara konsisten di seluruh Satuan Unit Kerja Bank BPD Bali, dan tetap melakukan pemantauan yang intensif atas pelaksanaan prinsip kehati-hatian Bank lainnya.
14. Divisi Kepatuhan berkoordinasi dengan Divisi terkait untuk melakukan mitigasi risiko atas potensi risiko kepatuhan yang diperkirakan akan dihadapi kedepan, terkait kesesuaian perhitungan CKPN sesuai PSAK-71, yang berdampak pada Laba Bank.
15. Direksi agar menginstruksikan kepada seluruh Kepala Unit Kerja untuk lebih cermat dan penuh tanggungjawab melakukan kontrol/supervisi terhadap bawahannya serta memberikan *coaching/transfer knowledge* secara berkala sehingga dapat meningkatkan kualitas pekerjaan sesuai yang diharapkan, dan dijadikan dasar penilaian KPI untuk menentukan *career path* dan penentuan besaran bonus serta tambahan penghasilan.
16. Rencana Pengembangan Organisasi terkait pengembangan Divisi agar dilengkapi kajian yang lebih mendalam menyangkut *cost and benefit* korelasinya terhadap adanya pengembangan/penambahan Divisi, dengan peningkatan produktivitas *growth* volume usaha.
17. Menindaklanjuti Temuan Hasil Pemeriksaan OJK yang berpotensi mempengaruhi penilaian Tingkat Kesehatan Bank (terutama Profil Risiko dan *Governance*), agar menjadi perhatian Direksi hal-hal sebagai berikut:
  - a. Perlu melakukan kajian terhadap *business process* dan pengelolaan kredit, menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi, dengan melakukan *benchmarking* ke Institusi Perbankan Nasional/Asing.
  - b. Mendefinisikan, mengembangkan, dan menginternalisasi *credit culture* di Bank BPD Bali dalam rangka meningkatkan integritas dan profesionalisme seluruh pejabat perkreditan, untuk membangun lembaga dan iklim perkreditan yang sehat dan kuat.
  - c. Segera melakukan *review* atas Sistem Pengendalian Internal (*internal control system*) pada tingkat aktivitas kredit (dari tahap analisa permohonan, pencairan, pemantauan, penagihan) di Unit Operasional, serta melakukan perbaikan pada bidang tertentu apabila terdapat kelemahan,

- seperti: proses perpanjangan kredit tidak melewati batas waktu yang telah ditentukan yang berdampak pada pergeseran kolektibilitas kredit.
- d. Segera melakukan perhitungan secara menyeluruh dengan mengacu pada hasil *Post Implementation Review* (PIR) PSAK 71 oleh Konsultan, terutama terkait dengan penentuan *Stage, Rating, dan ECL* sehingga pembentukan CKKE atau CKPN yang disajikan telah mencerminkan nilai wajar dalam laporan keuangan.
  - e. Penilaian Kinerja agar mencerminkan azas *fairness* yang menunjukkan pencapaian KPI yang sebenarnya (aktual) terkait penilaian KPI *Non Financial*.
  - f. Meningkatkan kompetensi Pejabat dan Staf agar sesuai dengan kebutuhan pada bidang tugas masing-masing.
  - g. Mengingatkan kepada SKAI & AF untuk menjalankan prosedur audit dengan baik dan disiplin, dalam rangka untuk menjaga reputasi perusahaan.
  - h. Mengingatkan kepada Kepala Divisi Kredit untuk menembuskan kepada Dewan Komisaris laporan *Action Plan* penyelamatan/penyelesaian kredit terhadap debitur besar yang bermasalah secara berkala.
  - i. Dalam setiap kegiatan pemeriksaan/audit dari pihak eksternal, agar berkoordinasi dengan Dewan Komisaris sejak Pemeriksa/Auditor Eksternal melakukan *entry meeting* sampai dengan *exit meeting* untuk mendapatkan informasi permasalahan yang bersifat strategik dan terkait implementasi tata kelola (*Governance*).
18. Secara prinsip Dewan Komisaris menyetujui permohonan pemberian Tambahan Penghasilan kepada Karyawan Momen Akhir Tahun 2022 dengan beberapa saran sebagai berikut:
- a. Meningkatkan pengawasan dan pengawalan terhadap kinerja perusahaan agar seluruh target finansial dan non finansial sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Bisnis Bank Tahun 2022-2024 dapat terlampaui.
  - b. Mengarahkan dan mendampingi seluruh karyawan untuk selalu berusaha meningkatkan motivasi dan produktivitas sehingga pemberian Tambahan Penghasilan ini memberikan dampak positif bagi kinerja perusahaan dan kompetensi karyawan.

- c. Membimbing seluruh karyawan agar Tambahan Penghasilan ini dipergunakan dengan bijaksana sehingga kesejahteraan karyawan bisa tetap terjaga saat ini maupun dimasa yang akan datang.
19. Agar menindaklanjuti rekomendasi SKAI & Anti *Fraud* sesuai hasil audit tematik kredit restrukturisasi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2022.
- Direksi menugaskan kepada Kepala Divisi Kredit agar:
- a. Secara intensif dan kontinyu memberikan pemahaman kepada analis kredit dalam melakukan restrukturisasi kredit agar memperhatikan prinsip kehati-hatian dan azas pemberian kredit yang sehat sehingga tidak terjadi:
    - 1) Restrukturisasi kredit terus berulang.
    - 2) Kesalahan Penetapan Rating Kredit sehingga berdampak pada kewajaran pembentukan perhitungan CKPN.
    - 3) Pelanggaran terhadap ketentuan kewenangan memutus kredit.
    - 4) Kredit restrukturisasi tidak di *cover* dengan Asuransi Penjaminan.
  - b. Petugas HAK agar lebih teliti dan cermat dalam membuat Perjanjian Kredit, agar tidak muncul risiko hukum dikemudian hari.
  - c. Petugas PNK agar lebih tertib dan tepat waktu membuat Laporan Penyelamatan Kredit, sebagai dasar untuk mengambil keputusan strategis lebih lanjut saat mengajukan lelang ke KPKNL.
20. Dalam melakukan (perubahan/penyesuaian) Rencana Bisnis Bank, agar mengacu pada POJK Nomor: 5/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Umum.

## **2.6 Penjelasan Perubahan Komposisi Dewan Komisaris**

Di sepanjang tahun 2022 tidak terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris.

## BAB III LAPORAN MANAJEMEN

Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam mengelola Perusahaan. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan Perusahaan agar dapat menghasilkan nilai tambah dan memastikan kesinambungan usaha.

Direksi dalam melaksanakan tugas mengacu pada pedoman dan tata tertib kerja yang telah mencantumkan pengaturan etika kerja, waktu kerja dan rapat sesuai Keputusan Direksi Nomor 0750/KEP/DIR/UMS/2019 tanggal 25 November 2019 tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi Bank BPD Bali, serta Keputusan Direksi Nomor 0222/KEP/DIR/ KPN/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Kode Etik Bank BPD Bali.

### 3.1. Profil Direksi

Jumlah anggota Direksi ada 5 (lima) orang yang ditetapkan berdasarkan RUPS Luar Biasa sesuai dengan:

1. Akta Nomor 36 tanggal 22 Juni 2018 Menyetujui dan Menetapkan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Periode 2018-2023 yaitu sebagai berikut: Ida Bagus Gede Setia Yasa, S.Kom., MM. sebagai Direktur Operasional; I Nyoman Sudharma, SH., MH. sebagai Direktur Bisnis Non Kredit; dan Drs. I Wayan Sutela Negara, MM. sebagai Direktur Kepatuhan;
2. Keputusan Dewan Komisaris No. 001/KEP/DK/BPD/2018 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Direktur Utama dan Direktur Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Bali, untuk mengisi jabatan Direktur Utama dan Direktur Kredit ditunjuk I Nyoman Sudharma, S.H., M.H. sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama dan Ida Bagus Gede Setia Yasa, S.Kom.,M.M. sebagai Pelaksana Tugas Direktur Kredit;
3. Akta Nomor 28 tanggal 14 Februari 2019
  - a) Memberhentikan dengan hormat I Nyoman Sudharma, SH., MH. selaku Direktur Bisnis Non Kredit dan Ida Bagus Gede Setia Yasa, S.Kom., MM. sebagai Pelaksana Tugas Direktur Kredit.

- b) Mengangkat I Nyoman Sudharma, SH., MH. sebagai Direktur Utama; dan Made Lestara Widiatmika sebagai Direktur Kredit dengan masa jabatan 5 (lima) tahun sehingga berakhir pada tanggal 14 Februari 2024.
- c) Menetapkan susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:
  - 1) I Nyoman Sudharma, SH., MH. selaku Direktur Utama serta sebagai Pelaksana Tugas Direktur Bisnis Non Kredit.
  - 2) Ida Bagus Gede Setia Yasa, S.Kom., MM. selaku Direktur Operasional
  - 3) Drs. I Wayan Sutela Negara, MM. selaku Direktur Kepatuhan.
  - 4) Made Lestara Widiatmika selaku Direktur Kredit.
- d) Akta Nomor 37 tanggal 20 Mei 2019 menetapkan I Nyoman Sumanaya, SE., MM. sebagai Direktur Bisnis Non Kredit.

Sehingga susunan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali adalah sebagai berikut:

- 1) Direktur Utama : I Nyoman Sudharma, SH., MH.
- 2) Direktur Operasional : Ida Bagus Gede Setia Yasa, S.Kom., MM.
- 3) Direktur Kepatuhan : Drs. I Wayan Sutela Negara, MM.
- 4) Direktur Kredit : Made Lestara Widiatmika
- 5) Direktur Bisnis Non Kredit : I Nyoman Sumanaya, SE., MM.

Setiap anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lainnya dan/atau Dewan Komisaris, Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Bank yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Semua anggota Direksi Bank BPD Bali tidak ada yang memangku jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Swasta, atau anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank BPD Bali.

Seluruh anggota Direksi Bank telah mengikuti program Eksekutif Sertifikasi Manajemen Risiko yang diadakan oleh Lembaga Sertifikasi dan telah memiliki

Sertifikasi Manajemen Risiko Tingkat 5 serta telah pula mengikuti Program Pemeliharaan sesuai ketentuan yang berlaku.

**Tabel Profil Anggota Direksi**

I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.	
Jabatan	: Direktur Utama
Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat & Tanggal Lahir	: Ungasan, 9 Agustus 1972
Usia	: 49 Tahun
Domisili	: Badung, Bali
Dasar Hukum Pengangkatan	: Akta Nomor 28 tanggal 14 Pebruari 2019 dibuat oleh I Made Widiada, S.H sebagaimana telah dilakukan pemberitahuan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat Nomor AHU-AH.01.03-0095672 perihal Perubahan Direksi dan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali
Latar Belakang Pendidikan	: Pasca Sarjana Universitas Udayana Bali
Pengalaman Kerja	: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelaksana Tugas Direktur Utama dan Direktur Bisnis Non Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Bali</li> <li>• Kepala Divisi Kredit Bank BPD Bali Kantor Pusat</li> <li>• Kepala Divisi Sumber Daya Manusia Bank BPD Bali Kantor Pusat</li> <li>• Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Singaraja</li> <li>• Kepala Bagian Kepatuhan Divisi Kepatuhan Bank BPD Bali Kantor Pusat</li> <li>• Kepala Bagian Kepatuhan dan Hukum Divisi MRO Bank BPD Bali Kantor Pusat</li> <li>• Kepala Cabang Pembantu Nusa Dua Bank BPD Bali Kantor Cabang Badung</li> <li>• Kepala Cabang Pembantu Ngurah Rai Bank BPD Bali Kantor Cabang Badung</li> <li>• Kepala Seksi Pemasaran Bank BPD Bali Kantor</li> </ul>

		Cabang Utama Denpasar <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Seksi Pemasaran Cabang Pembantu Sanur Bank BPD Bali Kantor Cabang Renon</li> </ul>
Rangkap Jabatan	:	Tidak ada rangkap jabatan
Hubungan Afiliasi	:	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham

### I Nyoman Sumanaya, S.E., M.M.

Jabatan	:	Direktur Bisnis Non Kredit
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat & Tanggal Lahir	:	Denpasar, 23 Nopember 1973
Usia	:	48 Tahun
Domisili	:	Denpasar, Bali
Dasar Hukum Pengangkatan	:	Akta Nomor 37 tanggal 20 Mei 2019 dibuat oleh I Made Widiada, S.H sebagaimana telah dilakukan pemberitahuan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat Nomor AHU-AH.01.03-0283313 perihal Perubahan Direksi dan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali
Latar Belakang Pendidikan	:	Pasca Sarjana Universitas Udayana Bali
Pengalaman Kerja	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Divisi Dana dan Jasa Bank BPD Bali Kantor Pusat</li> <li>• Kepala Divisi Kepatuhan Bank BPD Bali Kantor Pusat</li> <li>• Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Utama Denpasar</li> <li>• Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Mangupura</li> <li>• Kepala Bagian Kredit Korporasi Divisi Kredit Bank BPD Bali Kantor Pusat</li> <li>• Wakil Kepala Operasional Bank BPD Bali Kantor Cabang Utama Denpasar</li> <li>• Wakil Kepala Operasional Bank BPD Bali Kantor Cabang Tabanan</li> <li>• Wakil Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang</li> </ul>



		<p>Seririt</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Seksi Pemasaran Cabang Pembantu Mengwi Bank BPD Bali Kantor Cabang Utama Denpasar</li> <li>• Kepala Seksi Pemasaran Cabang Pembantu Teuku Umar Bank BPD Bali Kantor Cabang Utama Denpasar</li> </ul>
Rangkap Jabatan	:	Tidak ada rangkap jabatan
Hubungan Afiliasi	:	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham

Ida Bagus Gede Setia Yasa, S.Kom., M.M.		
Jabatan	:	Direktur Operasional
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat & Tanggal Lahir	:	Karangasem, 13 Agustus 1970
Usia	:	51 Tahun
Domisili	:	Denpasar, Bali
Dasar Hukum Pengangkatan	:	Akta Nomor 36 tanggal 22 Juni 2018 dibuat oleh I Made Widiada, S.H sebagaimana telah dilakukan pemberitahuan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat Nomor AHU-AH.01.03-0095672 perihal Perubahan Direksi dan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali
Latar Belakang Pendidikan	:	Pasca Sarjana Universitas Udayana Bali
Pengalaman Kerja	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Direktur Operasional dan Pelaksana Tugas Direktur Kredit PT Bank Pembangunan Daerah Bali</li> <li>• Kepala Divisi Teknologi Informasi Bank BPD Bali Kantor Pusat</li> <li>• Kepala Divisi Perencanaan Strategis Bank BPD Bali Kantor Pusat</li> <li>• Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Bangli</li> <li>• Senior Officer Satuan Pengawasan Intern (SPI) &amp; QA</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Junior Officer Satuan Pengawasan Intern (SPI) &amp; QA Bank BPD Bali Kantor Pusat</li> <li>• Asisten Officer Satuan Pengawasan Intern (SPI) &amp; QA Bank BPD Bali Kantor Pusat</li> </ul>
Rangkap Jabatan	:	Tidak ada rangkap jabatan
Hubungan Afiliasi	:	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham

### Drs. I Wayan Sutela Negara, M.M.

Jabatan	:	Direktur Kepatuhan
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat & Tanggal Lahir	:	Jembrana, 18 Juni 1963
Usia	:	58 Tahun
Domisili	:	Denpasar, Bali
Dasar Hukum Pengangkatan	:	Akta Nomor 36 tanggal 22 Juni 2018 dibuat oleh I Made Widiada, S.H sebagaimana telah dilakukan pemberitahuan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat Nomor AHU-AH.01.03-0095672 perihal Perubahan Direksi dan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali
Latar Belakang Pendidikan	:	Pasca Sarjana Universitas Udayana Bali
Pengalaman Kerja	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala SKAI &amp; Anti Fraud Bank BPD Bali Kantor Pusat</li> <li>• Kepala Divisi Manajemen Risiko Bank BPD Bali Kantor Pusat</li> <li>• Pelaksana Tugas Kepala Divisi Dana dan Jasa Bank BPD Bali Kantor Pusat</li> <li>• Wakil Kepala SKAI &amp; Anti Fraud Bank BPD Bali Kantor Pusat</li> <li>• Wakil Kepala Divisi Sumber Daya Manusia Bank BPD Bali Kantor Pusat</li> <li>• Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Mangupura</li> <li>• Kepala Bagian Luar Negeri Divisi Treasury Bank BPD Bali Kantor Pusat</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Negara</li> <li>• Kepala Bagian Perencanaan Strategis &amp; Riset Divisi RENSTRA Bank BPD Bali Kantor Pusat</li> <li>• Junior Officer Biro Manajemen Risiko Bank BPD Bali Kantor Pusat</li> <li>• Junior Officer Biro Sekretariat &amp; Umum Bank BPD Bali Kantor Pusat</li> <li>• Junior Officer Biro TRP Bank BPD Bali Kantor Pusat</li> <li>• Kepala Seksi Biro TRP Bank BPD Bali Kantor Pusat</li> </ul>
Rangkap Jabatan	:	Tidak ada rangkap jabatan
Hubungan Afiliasi	:	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham

#### Made Lestara Widiatmika, S.E.

Jabatan	:	Direktur Kredit
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat & Tanggal Lahir	:	Denpasar, 13 April 1964
Usia	:	57 Tahun
Domisili	:	Buleleng, Bali
Dasar Hukum Pengangkatan	:	Akta Nomor 28 tanggal 14 Pebruari 2019 dibuat oleh I Made Widiada, S.H sebagaimana telah dilakukan pemberitahuan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat Nomor AHU-AH.01.03-0095672 perihal Perubahan Direksi dan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Bali
Latar Belakang Pendidikan	:	Sarjana Ekonomi Universitas Panji Sakti Singaraja Bali
Pengalaman Kerja	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Renon</li> <li>• Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Singaraja</li> <li>• Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Seririt</li> <li>• Wakil Kepala Bank BPD Bali Kantor Cabang Seririt</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• YOR Kredit Retail, Mikro &amp; Konsumer Divisi Kredit Bank BPD Bali Kantor Pusat</li> <li>• Kepala Seksi Kredit Bank BPD Bali Kantor Cabang Singaraja</li> <li>• Kepala Seksi Penyelamatan Kredit Bank BPD Bali Kantor Cabang Singaraja</li> <li>• Kepala Kantor Kas Lovina Bank BPD Bali Kantor Cabang Singaraja</li> <li>• Kepala Seksi Pemasaran Kredit Cabang Pembantu Sanur Bank BPD Bali Kantor Cabang Utama Denpasar</li> <li>• Kepala Seksi Penyelamatan Kredit Bank BPD Bali Kantor Cabang Singaraja</li> </ul>
Rangkap Jabatan	:	Tidak ada rangkap jabatan
Hubungan Afiliasi	:	Tidak memiliki afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, maupun pemegang saham

### **Kepemilikan Saham Direksi**

Bank BPD Bali mewajibkan seluruh Direksi untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik pada Bank BPD Bali maupun pada Bank dan perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan diluar negeri dalam suatu laporan yang harus diperbaharui setiap tahunnya.

Terkait dengan Kepemilikan Saham Direksi pada Bank, Lembaga Keuangan non Bank dan Perusahaan Lain menurut ketentuan Bank Indonesia, Direksi baik secara sendiri-sendiri atau Bersama sama dilarang memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

### **Tabel Kepemilikan Saham Direksi**

Nama	Bank BPD Bali	Bank Lain	Perusahaan Lain	Lembaga Keuangan Non Bank
I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.	-	-	-	-
Ida Bagus Gede Setia Yasa, S.Kom., M.M	-	-	-	-
Drs. I Wayan Sutela Negara, M.M	-	-	-	-
Made Lestara Widiatmika, S.E	-	-	-	-
I Nyoman Sumanaya, SE., M.M	-	-	-	-

### 3.2. Laporan Pertanggungjawaban Direksi

#### 1. Implementasi Kebijakan Direksi

##### A. Arah Kebijakan Bank

Arah Kebijakan Bank Tahun 2022 adalah membangun posisi sebagai pemimpin pasar dengan memelihara dan terus meningkatkan skala dan kinerja bisnis sehingga mampu berdaya saing tinggi dan berkontribusi optimal bagi perekonomian daerah serta memenuhi ekspektasi stakeholders.

Arah Kebijakan Bank, yaitu:

- 1) Peningkatan Ketahanan Kelembagaan;
- 2) Peningkatan Kemampuan sebagai Agent of Regional Development;
- 3) Peningkatan Daya Saing.

##### B. Langkah-langkah Strategis Pada Tahun 2022

#### 1. Peningkatan Ketahanan Kelembagaan, melalui:

##### 1.1. Memperkuat permodalan Bank secara berkelanjutan, dengan:

- 1.1.1. Penambahan modal disetor dari pemegang saham;
- 1.1.2. Meningkatkan pemupukan modal dari penyisihan laba yang ditempatkan dalam cadangan umum;

- 1.1.3. Melakukan *review* kecukupan modal terhadap perkembangan usaha Bank;
- 1.1.4. Melakukan efisiensi modal Bank.
- 1.2. Meningkatkan kualitas pengelolaan *Governance, Risk Management* dan *Compliance*, dengan:
  - 1.2.1. Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank pada peringkat 2 dengan meningkatkan kualitas pengelolaan Tata Kelola/*GCG*, Profil Risiko, *Earning* dan *Capital*;
  - 1.2.2. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM untuk mendukung penerapan *Governance, Risk Management* dan *Compliance*;
  - 1.2.3. Meningkatkan kualitas standarisasi dan pengelolaan BPP/SOP yang terintegrasi dengan aspek risiko dan *compliance*;
  - 1.2.4. Meningkatkan penerapan budaya Anti *Fraud* sebagai upaya pencegahan terjadinya *fraud* dan pemberlakuan sanksi yang tegas atas pelaku *fraud (zero tolerance)*;
  - 1.2.5. Meningkatkan fungsi dan pemanfaatan *whistleblowing system* sebagai upaya deteksi *fraud*;
  - 1.2.6. Meningkatkan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT);
  - 1.2.7. Meningkatkan *Governance, Risk* dan *Compliance* TI dalam pengelolaan proyek dan operasional TI;
  - 1.2.8. Meningkatkan penerapan Kode Etik, Budaya Kepatuhan dan Budaya Risiko;
  - 1.2.9. Meningkatkan kapabilitas SKAI & AF;
  - 1.2.10. Meningkatkan kemampuan penilaian 3E (Efektif, Efisien & Ekonomis) kegiatan dan kemampuan memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal.
- 1.3. Meningkatkan kualitas kredit melalui pengendalian *Non Performing Loan (NPL)* secara ketat dengan menetapkan *NPL Gross* maksimal 3%, dengan:
  - 1.3.1. Menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit di tengah pandemi *Covid-19* serta mentaati peraturan yang berlaku di bidang perkreditan;

- 1.3.2. Meningkatkan dan menjaga penyaluran kredit *low risk*;
  - 1.3.3. Meningkatkan pemantauan terhadap kredit yang memiliki potensi bermasalah;
  - 1.3.4. Mempercepat penanganan dan penyelesaian kredit bermasalah untuk debitur korporasi & kredit bermasalah lainnya;
  - 1.3.5. Melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur terdampak *Covid-19*;
  - 1.3.6. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM di bidang perkreditan;
  - 1.3.7. Meningkatkan dan mengevaluasi *internal business process* pada penyaluran kredit sehingga dapat menghasilkan *internal business process* yang efektif dan efisien serta mencegah rasio *NPL* yang berlebihan.
- 1.4. Memperkuat bisnis untuk mengoptimalkan rentabilitas secara berkelanjutan dengan menetapkan *ROA* minimal 2,25%, *ROE* minimal 16,50%, *BOPO* maksimal 76% dan *NIM* minimal 5,75%, dengan:
- 1.4.1. Meningkatkan *fee based income* minimal 20%;
  - 1.4.2. Meningkatkan penerimaan kredit hapus buku;
  - 1.4.3. Menjaga kecukupan pembentukan Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian (CKKE) aset keuangan;
  - 1.4.4. Optimalisasi pengelolaan kas;
  - 1.4.5. Meningkatkan aktivitas *treasury*;
  - 1.4.6. Meningkatkan efisiensi usaha;
  - 1.4.7. Meningkatkan produktivitas karyawan.
2. Peningkatan Kemampuan sebagai *Agent Of Regional Development*, melalui:
- 2.1. Mendorong pertumbuhan penghimpunan dana pihak ketiga sebesar 7% dengan komposisi giro sebesar 13%, tabungan sebesar 46% dan deposito sebesar 41%, dengan:
- 2.1.1. Melakukan *re-branding* produk dana pihak ketiga;
  - 2.1.2. Meningkatkan pertumbuhan rekening dana pihak ketiga;
  - 2.1.3. Mendorong pertumbuhan *CASA*;
  - 2.1.4. Meningkatkan *cross selling* dalam pemasaran dana;
  - 2.1.5. Mendorong diversifikasi DPK *non core deposit*;

- 2.1.6. Meningkatkan kegiatan promosi dan aktivitas pemasaran;
  - 2.1.7. Menyelenggarakan kompetisi antar unit kerja untuk mengakselerasi pertumbuhan dana pihak ketiga dan *fee based income*.
- 2.2. Mendorong pertumbuhan penyaluran kredit sebesar 3% dengan komposisi kredit produktif minimal sebesar 49%, dengan:
- 2.2.1. Meningkatkan dan mempertahankan penyaluran kredit yang telah menjadi *captive market*;
  - 2.2.2. Meningkatkan penyaluran kredit produktif dan konsumtif;
  - 2.2.3. Meningkatkan promosi dan aktivitas pemasaran kredit;
  - 2.2.4. Membangun kemitraan strategis untuk memperluas jaringan;
  - 2.2.5. Meningkatkan kompetensi dan pemenuhan SDM di bidang perkreditan;
  - 2.2.6. Me-*review* ketentuan dan produk perkreditan sesuai dengan perkembangan kebijakan regulator dan persaingan pasar;
  - 2.2.7. Meningkatkan *internal business process* di bidang perkreditan berbasis aplikasi atau *platform digital*;
  - 2.2.8. Melakukan kerja sama dengan agen Bank, instansi dan pihak ketiga lainnya dalam memperluas layanan perkreditan;
  - 2.2.9. Menyelenggarakan kompetisi antar unit kerja untuk mengakselerasi pertumbuhan dan memperbaiki kualitas kredit.
- 2.3. Mendorong segmen UMKM sebagai salah satu motor penggerak perekonomian dan pembangunan daerah dengan menetapkan *share* kredit UMKM minimal sebesar 45% dari total kredit, dengan:
- 2.3.1. Meningkatkan penyaluran kredit yang menjadi program prioritas pemerintah;
  - 2.3.2. Meningkatkan penyaluran KUR;
  - 2.3.3. Meningkatkan kualitas dan pemenuhan analisis kredit mikro kecil;
  - 2.3.4. Meningkatkan penyaluran kredit skema kerja sama melalui klaster;
  - 2.3.5. Meningkatkan *internal business process* layanan kredit UMKM berbasis aplikasi atau *digital platform*;



- 2.3.6. Meningkatkan penyaluran kredit melalui kerja sama dengan agen Bank, instansi dan pihak ketiga lainnya dalam memperluas layanan kredit UMKM;
  - 2.3.7. Mendukung penguatan kapasitas ekonomi dan UMKM melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai bagian dari keuangan berkelanjutan.
3. Peningkatan Daya Saing, melalui:
- 3.1. Meningkatkan inovasi produk dan layanan dalam rangka penguatan loyalitas pelanggan, dengan:
    - 3.1.1. Mengembangkan fitur produk dan layanan terintegrasi berbasis digital;
    - 3.1.2. Mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan layanan;
    - 3.1.3. Membangun *value added* layanan untuk peningkatan loyalitas nasabah;
    - 3.1.4. Meningkatkan program pemasaran dan retensi nasabah;
    - 3.1.5. Meningkatkan kualitas layanan;
    - 3.1.6. Melakukan survei layanan.
  - 3.2. Memperluas jangkauan layanan dan akses dengan memanfaatkan digitalisasi, dengan:
    - 3.2.1. Mendorong perluasan jaringan untuk meningkatkan akses layanan kepada masyarakat;
    - 3.2.2. Mengembangkan ekosistem digital.
  - 3.3. Memperkuat peran sebagai Bank Devisa, dengan:
    - 3.3.1. Meningkatkan pertumbuhan pendapatan dari layanan Bank Devisa minimal 15%;
    - 3.3.2. Mengembangkan dan meningkatkan produk dan layanan Bank Devisa;
    - 3.3.3. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM terkait layanan Bank Devisa;
    - 3.3.4. *Me-review* ketentuan transaksi devisa sesuai dengan perkembangan kebijakan regulator dan persaingan pasar;

- 3.3.5. Meningkatkan sinergi dan kerjasama dengan lembaga/instansi terkait untuk mendorong aktivitas Bank Devisa.
- 3.4. Meningkatkan aliansi strategis dengan sejumlah mitra, dengan:
  - 3.4.1. Mengoptimalkan pemanfaatan *delivery channel* yang telah dimiliki Bank;
  - 3.4.2. Meningkatkan sinergi dan kerja sama dengan Pemerintah Daerah, lembaga keuangan baik Bank maupun non Bank, lembaga pendidikan, serta lembaga/instansi lainnya;
  - 3.4.3. Meningkatkan interkoneksi sistem pembayaran dengan lembaga keuangan dan mitra Bank;
  - 3.4.4. Meningkatkan kemampuan sebagai *financial consultant* bagi Pemda dan nasabah.
- 3.5. Meningkatkan *Corporate Brand*, dengan:
  - 3.5.1. Meningkatkan program promosi;
  - 3.5.2. Melakukan standarisasi *corporate identity*;
  - 3.5.3. Melakukan kegiatan literasi dan inklusi keuangan;
  - 3.5.4. Mengoptimalkan pemanfaatan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) berbasis komunitas yang memberikan *feedback* kepada perusahaan untuk mendukung penerapan keuangan berkelanjutan.
- 3.6. Memperkuat organisasi dan meningkatkan kapabilitas strategis SDM serta internalisasi budaya perusahaan, dengan:
  - 3.6.1. Mengoptimalkan kapabilitas organisasi;
  - 3.6.2. Memperkuat internalisasi budaya perusahaan;
  - 3.6.3. Mengoptimalkan kapabilitas pengelolaan SDM yang profesional, berintegritas, dan berdaya saing global;
  - 3.6.4. Menyempurnakan kebijakan di bidang *Human Capital*;
  - 3.6.5. Meningkatkan hubungan industrial;
  - 3.6.6. Melakukan pengaturan dan penyelamatan SDM sesuai protokol kesehatan *Covid-19*.
- 3.7. Mengoptimalkan pemanfaatan digitalisasi sebagai *backbone* pelayanan kepada nasabah maupun pengelolaan internal, dengan:

- 3.7.1. Mengoptimalkan teknologi informasi untuk meningkatkan kapabilitas produk dan layanan Bank;
- 3.7.2. Meningkatkan kualitas sumber daya Teknologi Informasi yang dapat diandalkan dan terpercaya bagi *stakeholders*;
- 3.7.3. Penguatan kemitraan yang produktif antara pengelola Teknologi Informasi dengan Bisnis dalam mencapai strategi dan tujuan bisnis Bank untuk meningkatkan peranan *IT Solution* dan *IT Supporting* yang *Interoperability*.

### C. Target 2022

Tahun 2022, Bank BPD Bali telah menetapkan beberapa kinerja kunci sebagai berikut:

- 1) Pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 7%, dengan komposisi giro sebesar 13%, tabungan sebesar 46% dan deposito 41%.
- 2) Pertumbuhan kredit sebesar 3%, dengan komposisi komposisi kredit produktif minimal sebesar 49%.
- 3) Rasio-rasio keuangan:
  - a. *Capital Adequacy Ratio (CAR)* : 21,22%
  - b. *Non Performing Loan (NPL) Gross* : 2,65%
  - c. *Return On Asset (ROA)* : 2,70%
  - d. *Return On Equity (ROE)* : 18,41%
  - e. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) : 68,57%
  - f. *Loan to Deposit Ratio (LDR)* : 81,23%
  - g. *Net Interest Margin (NIM)* : 5,80%

### Pencapaian Target 2022

Pos-Pos	Target	Realisasi	Pencapaian
---------	--------	-----------	------------

Pos-Pos	Target	Realisasi	Pencapaian
Total Aset – Rp Miliar	31.397	32.161	102,43%
Dana Pihak Ketiga – Rp Miliar	25.108	26.453	105,36%
- Giro	3.319	4.191	126,25%
- Tabungan	11.427	11.998	105,00%
- Deposito	10.361	10.264	99,06%
Kredit – Rp Miliar	20.394	20.068	98,40%
- Kredit Modal Kerja	2.564	2.429	94,72%
- Kredit Investasi	8.276	8.110	98,00%
- Kredit Konsumsi	9.554	9.529	99,74%
Kredit Kepada UMKM – Rp Miliar	9.526	9.276	97,38%
Laba Sebelum Pajak – Rp Miliar	803	821	101,12%
Laba Setelah Pajak – Rp Miliar	602	604	100,17%
<b>Rasio Keuangan Penting - %</b>			<b>Deviasi</b>
- CAR	21,22%	21,58%	0,36%
- ROA	2,70%	2,68%	-0,02%
- ROE	18,41%	18,27%	-0,14%
- NIM	5,80%	6,00%	0,20%
- BOPO	68,57%	68,87%	0,30%
- LDR	81,23%	75,85%	-5,38%
- NPL-Gross	2,65%	2,37%	-0,28%
<b>Pembukaan Jaringan Kantor, Terminal Perbankan Elektronik dan Kegiatan/Aktivitas Lainnya – Unit</b>			
- Kantor Cabang Pembantu Kelas 5	1	1	100,00%
- Terminal ATM	4	4	100,00%
- Terminal CRM	1	1	100,00%
- Terminal EDC	10	10	100,00%
- KPK Permanen	2	2	100,00%
- KPK Berpindah/ Mobile	1	1	100,00%
<b>Pemindahan Alamat Jaringan Kantor Terminal Perbankan Elektronik dan</b>			

Pos-Pos	Target	Realisasi	Pencapaian
<b>Kegiatan/Aktivitas Lainnya – Unit</b>			
- Kantor Cabang Pembantu Kelas 2	1	1	100,00%
- Kantor Cabang Pembantu Kelas 3	1	1	100,00%
- Kantor Cabang Pembantu Kelas 5	3	3	100,00%
- Terminal ATM	5	5	100,00%
- Terminal <i>EDC</i>	3	3	100,00%
<b>Penutupan Jaringan Kantor Terminal Perbankan Elektronik dan Kegiatan/Aktivitas Lainnya – Unit</b>			
- Kantor Cabang Pembantu Kelas 5	2	2	100,00%
- Terminal ATM	3	3	100,00%
- KPK Permanen	2	2	100,00%
- KPK Berpindah/ <i>Mobile</i>	1	1	100,00%

### 1. Kinerja Bank BPD Bali Dibandingkan BPD Konvensional dan Industri Perbankan Nasional

Tahun 2022 Bank BPD Bali berhasil mencetak pertumbuhan Aset, Kredit, dan Dana Pihak Ketiga masing-masing sebesar 11,24% (*yoy*), 1,35% (*yoy*), dan 13,16% (*yoy*). Jika dibandingkan dengan kinerja BPD Konvensional dan Industri Perbankan Nasional posisi tahun 2022 dari sisi beberapa rasio keuangan, Bank BPD Bali masih lebih baik dari posisi BPD Konvensional dan Industri Perbankan Nasional untuk rasio *ROA*, *NPL-Nett*, dan *BOPO*. Sedangkan untuk pertumbuhan aset dan dana pihak ketiga Bank BPD Bali lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Industri Perbankan Nasional dan BPD Konvensional. Sebagai perbandingan, berikut ini merupakan rincian kinerja Bank BPD Bali dibandingkan dengan industri perbankan.

Sumber Data BPD Konvensional & Industri Perbankan Nasional: Kantor Otoritas Jasa Keuangan Regional 8 Bali & Nusa Tenggara.

<b>Kinerja</b>	<b>Tahun 2022</b>
----------------	-------------------

	Bank BPD Bali	BPD Konvensional	Industri Perbankan Nasional
<b>Pertumbuhan Aset</b>	11,24%	5,47%	9,60%
<b>Pertumbuhan Kredit</b>	1,35%	5,72%	10,97%
<b>Pertumbuhan DPK</b>	13,16%	2,44%	8,58%
<b><i>NIM</i></b>	6,00%	6,13%	4,80%
<b><i>ROA</i></b>	2,68%	2,19%	2,45%
<b><i>CAR</i></b>	21,58%	25,34%	25,65%
<b>BOPO</b>	68,87%	75,30%	78,70%
<b><i>NPL-Gross</i></b>	2,37%	2,23%	2,44%
<b><i>NPL-Nett</i></b>	0,06%	0,62%	0,71%
<b><i>LDR</i></b>	75,85%	82,02%	78,98%

## 2. Tingkat Kesehatan Bank

Penilaian Tingkat Kesehatan Bank dilakukan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 4/POJK.03/2016 tanggal 26 Januari 2016 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum dengan menggunakan pendekatan risiko (*Risk Based Bank Rating*) dan dilakukan setiap semester.

### Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

No	Faktor Penilaian	Peringkat Periode Desember 2021	Peringkat Periode Desember 2022 ( <i>Self Assessment</i> )
1	Profil Risiko	2	2
2	Tata Kelola	2	2
3	Rentabilitas	2	2
4	Permodalan	2	2
	<b>Nilai Komposit</b>	<b>2</b>	<b>2</b>

Tingkat Kesehatan Bank sesuai *self assessment* per 31 Desember 2022 dibandingkan posisi 31 Desember 2021 masih tetap sama, yaitu berada pada peringkat 2 (dua). Tingkat Kesehatan Bank peringkat 2 (dua) menunjukkan kondisi Bank yang secara umum dalam kondisi sehat, sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya tercermin dari peringkat faktor-faktor penilaian, antara lain Profil Risiko, Penerapan Tata Kelola, Rentabilitas, dan Permodalan yang secara umum baik. Apabila terdapat kelemahan maka secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan.

**a) Profil Risiko**

No	Jenis Risiko	Penilaian Per Desember 2021			Penilaian Per Desember 2022 (Self Assessment)		
		<i>Inherent Risk</i>	KPMR	Kompos it	<i>Inherent Risk</i>	KPMR	Kompos it
1	Risiko Kredit	<i>Moderate (Judgement)</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>LowMod</i>	<i>Moderate (Judgement)</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>LowMod</i>
2	Risiko Pasar	<i>LowMod</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>LowMod</i>	<i>LowMod</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>LowMod</i>
3	Risiko Likuiditas	<i>LowMod</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>LowMod</i>	<i>LowMod</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>LowMod</i>
4	Risiko Operasional	<i>Moderate</i>	<i>Fair</i>	<i>Moderate</i>	<i>Moderate</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>Moderate</i>
5	Risiko Hukum	<i>LowMod</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>LowMod</i>	<i>LowMod</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>LowMod</i>
6	Risiko Strategik	<i>LowMod</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>LowMod</i>	<i>LowMod</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>LowMod</i>
7	Risiko Kepatuhan	<i>LowMod</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>LowMod</i>	<i>LowMod</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>LowMod</i>
8	Risiko Reputasi	<i>LowMod</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>LowMod</i>	<i>LowMod</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>LowMod</i>

Nilai Komposit	<i>Moderate (Judgement)</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>LowModerate</i>	<i>Moderate (Judgement)</i>	<i>Satisfactory</i>	<i>LowModerate</i>
----------------	---------------------------------	---------------------	--------------------	---------------------------------	---------------------	--------------------

Penilaian *self assessment* Profil Risiko menunjukkan Bank memiliki peringkat risiko komposit 2 (dua) dimana peringkat risiko inheren adalah *moderate (judgement)* dan kualitas penerapan manajemen risiko adalah *satisfactory*. Penilaian risiko inheren untuk risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, Risiko strategik, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi berada pada peringkat *low to moderate*, sementara penilaian risiko inheren untuk risiko kredit berada pada peringkat *moderate (judgement)* dan risiko operasional berada pada peringkat *moderate*.

Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko memiliki peringkat *satisfactory* untuk 8 risiko tersebut. Berdasarkan pengukuran tersebut, maka profil risiko Bank posisi Desember 2022 memiliki peringkat komposit 2 (dua), yaitu:

- (1) Dengan mempertimbangkan aktivitas bisnis yang dilakukan Bank, kemungkinan kerugian yang dihadapi Bank dari risiko inheren komposit tergolong rendah selama periode waktu tertentu dimasa datang.
- (2) Kualitas penerapan manajemen risiko secara komposit memadai, meskipun terdapat kelemahan minor, tetapi kelemahan tersebut perlu mendapat perhatian manajemen.

Sesuai surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-70/KR.081/2022 tanggal 17 November 2022 Perihal: Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Saudara Posisi 30 Juni 2022, Otoritas Jasa Keuangan memberikan penilaian Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank posisi Juni 2022 pada Peringkat Komposit 2 dengan memberikan penilaian *moderate* (3) pada Risiko Inheren dan *satisfactory* (2) pada Kualitas Penerapan Manajemen Risiko sehingga secara komposit Profil Risiko Bank dinilai pada Peringkat Komposit 2. Tata Kelola dinilai 2 (Baik), Rentabilitas dinilai 2 (Baik) dan Permodalan dinilai 2 (Baik) yang mencerminkan kondisi Bank secara umum sehat dan dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya. Terkait dengan tindak lanjut *concern* dari penilaian Otoritas Jasa Keuangan pada Risiko Kredit dan



Risiko Operasional yang masih menjadi risiko utama pada kegiatan usaha Bank, Bank telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Upaya menurunkan kredit bermasalah dilakukan melalui pemberian restrukturisasi kepada debitur-debitur yang masih kooperatif dan masih memiliki kemampuan membayar, melakukan pemantauan atas pergeseran kualitas kredit secara harian, penagihan kredit-kredit *NPL*, penjualan agunan di bawah tangan, penjualan agunan debitur yang tidak kooperatif melalui kerjasama dengan balai lelang swasta secara langsung maupun melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), percepatan penyelesaian kredit bermasalah melalui gugatan sederhana, penagihan kredit hapus buku, kerjasama penjualan agunan dengan agen properti yang memiliki sertifikasi, pemberian keringanan untuk debitur-debitur bermasalah yang akan melakukan pelunasan, serta pelaksanaan kompetisi dan pemberian *reward* untuk unit operasional yang berhasil menurunkan *NPL* dan mengoptimalkan penggunaan aplikasi "Info Lelang Bank BPD Bali" yang dipergunakan sebagai wadah informasi pemasaran aset debitur bermasalah yang akan dilakukan penjualan.
- (2) Bank telah melakukan pengelompokan debitur berdasarkan *clustering* tertentu sebagaimana telah diatur melalui Surat Edaran Direksi Nomor 0310/SE/DIR/KRD/2021 tentang Penetapan *Clustering* Kredit-Kredit Yang Telah Direstrukturisasi. Dalam rangka sinkronisasi antara kredit yang direstrukturisasi dengan CKKE yang dibentuk, Bank telah melakukan penyesuaian *rating* debitur dengan kriteria tertentu. Sebagai langkahantisipasi kedepan, Bank juga telah melakukan *Post Implementation Review (PIR)* PSAK 71 dengan mempergunakan jasa Pihak Independen. Walaupun terdapat perpanjangan pemberlakuan relaksasi kredit restrukturisasi *Covid-19* khusus Provinsi Bali yang diperpanjang hingga tanggal 31 Maret 2024 sesuai Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/KDK.03/2022, Bank akan melakukan *review* terhadap *clustering* kredit dalam rangka strategi persiapan normalisasi stimulus termasuk didalamnya pengukuran dini atas dampak risiko residual setelah penerapan *Post Implementation Review (PIR)* PSAK 71 sehingga Bank dapat melakukan

mitigasi risiko lebih lanjut utamanya dalam hal pembentukan CKKE tambahan yang dilakukan secara bertahap.

(3) Untuk memitigasi risiko operasional yang disebabkan oleh faktor manusia (SDM), maka dalam penerapan program kerja budaya kerja “CINTA” Bank BPD Bali telah dilakukan upaya-upaya untuk senantiasa mengarahkan dan membina karyawan (SDM) melalui:

(a) *Coaching & Counseling*.

(b) Meningkatkan pemahaman atas ketentuan intern dan ekstern dengan kegiatan *self learning* yang selanjutnya dievaluasi oleh kepala unitnya, serta membaca peraturan/ketentuan yang sesuai dengan bidang tugas masing-masing karyawan, khususnya bidang Perbankan yang sudah difasilitasi oleh *Compliance Management System (CMS)* sebagai media sosialisasi khususnya ketentuan internal dan eksternal.

(c) Menandatangani Komitmen *Anti Fraud Statement*, Kode Etik Bank dan Pakta Integritas yang telah dilakukan oleh seluruh karyawan & pengurus Bank.

(d) Melakukan sosialisasi tentang penerapan strategi anti *fraud* untuk meningkatkan *fraud awareness* seluruh insan Bank BPD Bali. Kegiatan ini dilaksanakan pada seluruh Kantor Cabang Bank BPD Bali dengan target peserta karyawan di unit operasional tersebut dengan narasumber dari pihak intern. Sosialisasi juga dilaksanakan di Kantor Pusat dengan sasaran peserta Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Eksekutif melalui seminar dengan narasumber dari pihak ekstern.

(e) *Refreshment* Manajemen Risiko secara simultan diberikan kepada pemegang Sertifikat Manajemen Risiko.

(f) Pemberian pembinaan maupun sanksi kepada karyawan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Bank.

(4) Bank telah memiliki Keputusan Direksi Nomor 0302/KEP/DIR/SDM/2021 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan 0349/KEP/DIR/SDM/2014 tentang SOP Disiplin Karyawan, yang didalamnya diatur susbtansi pembebanan secara proporsional dan struktural kepada *PIC* Pelaporan Bank

atas penerapan sanksi atau denda yang dialami Bank oleh otoritas ketika terjadi keterlambatan dan kesalahan dalam melakukan pelaporan Bank.

- (5) Bank telah melakukan kaji ulang terkait *User Access Matrix (UAM)* dalam rangka pencegahan internal *fraud* akibat dari penyalahgunaan *user* dan wewenang. Selain itu kaji ulang juga telah dilakukan pada Prosedur Pengelolaan *User*.
- (6) Bank telah mendeteksi indikasi kejadian *fraud* melalui penerapan *whistleblowing system (WBS)*, *surprise audit*, *surveillance system* dan Pengawasan Pasif, dan telah mengidentifikasi penyebab terjadinya *fraud*.
- (7) Bank melakukan evaluasi terhadap efektivitas program *know your employee (KYE)* untuk lebih mengenal dan memantau karakter, perilaku dan gaya hidup karyawan. Untuk optimalisasi penerapan program *Know Your Employee* dilakukan dengan melaksanakan "*Due Diligence*" melalui pengisian *form due diligence* secara jujur dan lengkap oleh seluruh karyawan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk melakukan identifikasi, verifikasi dan pemantauan terhadap profil, karakter dan pola perilaku (kebiasaan) karyawan sehingga dapat lebih mengenali dan memahami staf. Informasi dari *form due diligence* dapat digunakan sebagai data pendukung dan pembanding pada saat Kepala Unit Kerja membuat laporan *Know Your Employee* sehingga dapat mengambil langkah pencegahan melalui *coaching* dan *counseling* bila ditemukan adanya ketidaksesuaian atau hal-hal yang mengindikasikan adanya *fraud*.
- (8) Untuk menghindari kesalahan administratif pada unit kerja, Bank selalu mensosialisasikan ketentuan-ketentuan yang diterbitkan. Kegiatan Bimbingan Teknis, Diklat, Seminar, *Workshop*, *Sharing Session* dan kegiatan sejenis lainnya juga dilakukan untuk meningkatkan *soft skills* karyawan. Peningkatan fungsi kontrol (*maker, checker dan approval*) dalam melakukan kegiatan operasional Perbankan di setiap unit kerja Bank BPD Bali serta penetapan limit transaksi dan wewenang pejabat.
- (9) Bank membentuk Tim Respon Insiden Pengamanan Informasi (TRIPI) untuk mempercepat penanganan atas kejadian *extraordinary fraud* dengan Keputusan Direksi No. 0029/KEP/DIR/SAF/2021 tanggal 25 Januari 2021.

- (10) Bank telah melakukan edukasi dan himbauan kepada nasabah dalam penggunaan produk Bank sehingga kelalaian nasabah dapat diminimalisir. Edukasi dan himbauan kepada nasabah terkait dengan kejahatan *skimming* maupun dengan modus *phising* (penipuan *online*) telah dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan melalui *Banner*, Video, Media Sosial resmi Bank, *Website* Bank, *SMS* Notifikasi, struk/resi bukti transaksi di ATM/*CRM* dan *screen*/layar pada ATM.
- (11) Bank telah mengimplementasikan Aplikasi *Fraud Detection System* untuk memitigasi transaksi *fraud* yang terjadi pada transaksi berbasis kartu maupun transaksi melalui *mobile banking*.
- (12) Bank telah menerapkan *CCTV monitoring* secara tersentralisasi melalui *Internet of Things (IoT)* sehingga risiko adanya upaya *fraud* (*vandalisme*, *skimming*, *call center* palsu, dan lainnya) di terminal ATM serta lingkungannya dapat dipantau dan diketahui lebih dini.
- (13) Seiring dengan meningkatnya *cyber threat*, layanan *Email Corporate* Bank BPD Bali yang dapat diakses oleh publik harus dilakukan pengamanan mengingat serangan dapat dilakukan kapan saja dengan frekuensi yang masif (melalui *spam/phising*). Oleh karena itu, salah satu strategi pengamanan layanan tersebut adalah dengan melakukan *enhancement security* pada *Email* melalui implementasi *tool security* yang lebih komprehensif yaitu *Email Security Gateway*.
- (14) Dengan semakin banyaknya layanan Bank yang memberikan kemudahan bagi nasabah yang dapat diakses dimana saja dan kapan saja melalui internet, maka hal ini berbanding lurus dengan semakin meningkatnya risiko siber (*cyber risk*). Untuk menjaga keamanan sistem maka secara rutin dilakukan kegiatan *Penetration Testing* yang melakukan pengujian keamanan informasi dimana seorang asesor meniru serangan siber yang biasa sering terjadi untuk mengidentifikasi kelemahan keamanan pada aplikasi, sistem, atau jaringan.
- (15) Untuk menjaga dan *monitoring* insiden siber secara rutin dilakukan *monitoring* oleh tim SOC dan melakukan pemberitahuan (*alert*) apabila terdapat indikasi insiden siber.

(16) Penilaian *Cyber Security Maturity (CSM)* tahun 2022 yang dilakukan oleh Badan Siber dan Sandi Negara untuk menilai dan melihat secara komprehensif posisi Bank BPD Bali terhadap *Cyber Security*.

(17) Mengadopsi Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) melalui pelaksanaan pendampingan *ISO/IEC 27001:2013* yang selanjutnya akan dilakukan audit sertifikasi pada bulan Maret 2023.

**b) Tata Kelola/*GCG***

Berdasarkan hasil *self assessment* Bank semester II 2022, faktor penerapan Tata Kelola Bank memperoleh peringkat komposit "2" (dua) artinya Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum "Baik". Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip Tata Kelola. Dalam hal terdapat kelemahan penerapan prinsip Tata Kelola, secara umum kelemahan tersebut kurang signifikan dan dapat diselesaikan dengan tindakan normal oleh manajemen Bank.

**c) Rentabilitas/*Earnings***

Hasil penilaian Rentabilitas memadai yaitu pada peringkat 2, laba melebihi target dan mendukung pertumbuhan permodalan Bank. Bank yang termasuk dalam peringkat ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik berikut:

- (1) Kinerja Bank dalam menghasilkan laba (Rentabilitas) memadai,
- (2) Sumber utama Rentabilitas yang berasal dari *core earnings* dominan,
- (3) Komponen-komponen yang mendukung *core earnings* stabil, dan
- (4) Kemampuan laba dalam meningkatkan permodalan dan prospek laba dimasa datang tinggi.

Bank mengalami dampak penurunan intensitas pendapatan bunga kredit akibat terjadinya Pandemi *Covid-19*, hal ini dapat dilihat dari nominal kredit yang dilakukan restrukturisasi akibat terdampak Pandemi *Covid-19*, namun demikian Bank masih memiliki *core earnings* dari Kredit kepada Pegawai dan Pensiunan yang merupakan *captive market* dan salah satu *strength* (kekuatan) yang dimiliki Bank sebagai *buffer* selama terjadi stagnasi sektor ekonomi komersil. Bank lebih memfokuskan ekspansi kredit ke depannya

pada sektor *low risk* dengan tetap mempertahankan *captive market* dan sektor ritel dengan mendorong pertumbuhan UMKM.

**d) Permodalan/*Capital***

Bank memiliki kualitas dan kecukupan permodalan yang memadai yaitu pada peringkat 2, yang disertai dengan pengelolaan permodalan yang kuat sesuai dengan karakteristik, skala usaha, dan kompleksitas usaha Bank. Bank yang termasuk dalam peringkat ini memenuhi seluruh atau sebagian besar dari contoh karakteristik berikut:

- (1) Bank memiliki tingkat permodalan yang memadai dan dapat mengantisipasi hampir seluruh risiko yang dihadapi,
- (2) kualitas komponen permodalan pada umumnya baik, permanen, dapat menyerap kerugian,
- (3) Bank telah melakukan *stress test* dengan hasil yang dapat menutup seluruh risiko yang dihadapi dengan memadai,
- (4) Bank memiliki manajemen permodalan yang baik dan/atau memiliki proses penilaian kecukupan modal yang baik,
- (5) Bank memiliki akses sumber permodalan yang baik dan/atau terdapat dukungan permodalan dari kelompok usaha atau perusahaan induk.

Bank pada tahun 2022 dari sisi permodalan mengalami beberapa potensi dampak yang signifikan antara lain:

- (1) Dampak penerapan PSAK 71.
- (2) Dampak pembentukan cadangan bertahap melihat kemampuan Laba Tahun Berjalan atas debitur kredit yang terdampak Pandemi *Covid-19* walaupun saat ini masih mendapatkan relaksasi akibat kebijakan stimulus perekonomian oleh OJK hingga Maret 2024.
- (3) Dampak pembentukan cadangan bertahap melihat kemampuan Laba Tahun Berjalan atas debitur kredit terdampak Pandemi *Covid-19* yang dikecualikan untuk mendapatkan relaksasi dengan berlakunya Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/KDK.03/2022 tentang Penetapan Sektor Penyediaan Makan Minum, Sektor Tekstil dan Produk Tekstil Serta Alas Kaki, Segmen Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta Provinsi Bali

Sebagai Sektor dan Daerah yang Memerlukan Perlakuan Khusus Terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank.

- (4) Dampak pemberlakuan POJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, yang mewajibkan Bank memiliki modal inti minimal Rp3 triliun pada tahun 2024, apabila tidak dapat dipenuhi maka akan dilanjutkan dengan mekanisme Konsolidasi Bank Umum melalui Penggabungan, Peleburan atau Integrasi atau dilakukan pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB).

Rata-rata modal inti Bank adalah sebesar Rp3,3 triliun, namun hal ini tidak terjaga sepanjang tahun dikarenakan adanya Pembagian Laba Tahun Lalu setiap tahunnya sehingga mengakibatkan penurunan modal inti Bank, hal ini dapat diperingan dengan adanya penurunan rasio *dividen pay out* ataupun komitmen penambahan modal disetor oleh Pemegang Saham.

Permodalan Bank selama tahun 2022 dapat bertahan di rasio KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum) kisaran 20% dikarenakan penyangga utama dari Faktor Permodalan yaitu Laba Tahun Berjalan, hal ini tentu saja dengan adanya *buffer* dari *captive market* yang dimiliki Bank sebagai *core earnings* yaitu Kredit kepada Pegawai dan Pensiunan yang wajib dipertahankan ataupun ditingkatkan perolehan *market share*-nya melalui konsep *local genius* ataupun fanatisme kedaerahan yang bermanfaat.

Bank telah melakukan pendekatan kepada pemegang saham untuk meningkatkan tambahan modal disetor. Setoran modal s.d. 31 Desember 2022, terealisasi sebesar Rp1.938.200.000.000,00 dari target s.d. 31 Desember 2022 sebesar Rp1.937.200.000.000,00. Modal Inti Bank BPD Bali posisi 31 Desember 2022 sebesar Rp3.501.006.296.671,00 dengan rasio KPMM sebesar 21,58%.

Berdasarkan hasil RUPS Luar Biasa sesuai Akta Nomor 07 tanggal 08 Oktober 2021 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT Bank Pembangunan Daerah Bali menyetujui:

Berdasarkan POJK 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum dan POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, Rapat Umum Pemegang Saham menyetujui penguatan modal PT Bank Pembangunan Daerah Bali dalam rangka pemberdayaan PT Bank Pembangunan Daerah

- (1) Bali agar bisa lebih berdaya saing dengan memberikan dukungan penguatan modal inti.
- (2) Menyetujui perubahan pembagian laba perseroan sehingga untuk selanjutnya menjadi 75% (tujuh puluh lima persen) untuk dividen dan 25% (dua puluh lima persen) untuk cadangan.
- (3) Setelah kondisi perekonomian Bali membaik, pemegang saham sepakat menambah modal disetor sehingga modal inti Bank BPD Bali bisa mengarah ke Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 2.

Pada Tahun 2023 akan terdapat rencana tambahan setoran modal yang jumlahnya disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Daerah. Pemegang saham telah menyusun atau menetapkan rencana penyertaan modal daerah di PT Bank Pembangunan Daerah Bali, diantaranya:

- (1) Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali dan Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Bali, ditetapkan besaran penambahan penyertaan modal daerah sampai dengan tahun 2023 kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali sebesar Rp225.000.000.000,00.
- (2) Penyetoran modal ke PT Bank Pembangunan Daerah Bali tahun 2023 telah dilakukan pembahasan bersama Ketua Tim Anggaran Pemerintah Provinsi Bali (Sekda Provinsi Bali) pada tanggal 23 Januari 2023 sesuai surat Undangan Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor T.42.005/3001/BUMD&BLUD/B.PBJEK tanggal 19 Januari 2023 perihal Undangan Pembahasan Penyertaan Modal di PT Bank Pembangunan Daerah Bali, dimana Pemerintah Provinsi Bali akan melakukan penyetoran modal sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2021. Adapun setoran modal di tahun 2023 sebagai berikut:
  - (a) Sebesar Rp75 Miliar sesuai APBD tahun 2023.
  - (b) Rencana tambahan di tahun 2023 sebesar Rp120 Miliar yang akan dimasukkan dalam APBD Perubahan tahun 2023.
  - (c) Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank



Pembangunan Daerah Bali ditetapkan besaran penambahan penyertaan modal daerah sampai dengan tahun 2031 kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali sebesar Rp1.800.000.000.000,00. Untuk setoran modal tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Badung berencana melakukan setoran modal yang akan dimasukkan dalam APBD Perubahan tahun 2023.

- (d) Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Bali, ditetapkan penyertaan modal daerah sampai dengan tahun 2025 kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali sebesar Rp80.000.000.000,00. Adapun setoran modal di tahun 2023 sebesar Rp.5,5 Miliar sesuai APBD tahun 2023.

### **3. Fungsi Intermediasi**

Sesuai Visi Bank BPD Bali, fungsi intermediasi Bank terus didorong terutama untuk penyaluran kredit sektor-sektor produktif dan UMKM, disamping tetap mempertahankan pangsa pasar kredit konsumsi. Pada tahun 2022 penyaluran kredit Bank BPD Bali mencapai Rp20.068 miliar atau 98,40% dari target penyaluran kredit tahun 2022, dengan komposisi 53,09% merupakan kredit produktif sedangkan sisanya 46,91% adalah kredit konsumtif. Sedangkan *outstanding* kredit kepada UMKM mencapai Rp9.276 miliar atau 46,22% dari total kredit yang disalurkan Bank. Sementara itu, dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun pada akhir tahun 2022 mencapai Rp26.453 miliar atau 105,36% dari target penghimpunan dana pihak ketiga tahun 2022. Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/13/PBI/2021 tentang Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah pada tanggal 31 Agustus 2021 dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial yang selanjutnya

disingkat RPIM adalah rasio yang menggambarkan porsi Pembiayaan Inklusif Bank sesuai dengan ketentuan Peraturan Bank Indonesia. Penerbitan peraturan tersebut dilatarbelakangi dengan berbagai pertimbangan, yakni untuk menjaga terpeliharanya stabilitas sistem keuangan melalui kebijakan makroprudensial dengan mendorong fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas. Kewajiban pemenuhan RPIM dilakukan secara bertahap yaitu paling sedikit 20% pada tahun 2022, 25% pada tahun 2023, dan 30% pada tahun 2024. RPIM Bank BPD Bali pada tahun 2022 telah tercapai sebesar 46,47%.

#### **4. Pengembangan Jaringan Kantor & Terminal Perbankan Elektronik**

Untuk meningkatkan pelayanan, pada tahun 2022 Bank BPD Bali telah melakukan pembukaan:

- a) 1 Kantor Cabang Pembantu Kelas 5
- b) 4 terminal ATM
- c) 1 terminal *CRM*
- d) 10 terminal *EDC*
- e) 2 KPK Permanen
- f) 1 KPK Berpindah/*Mobile*

Bank BPD Bali juga melakukan pemindahan alamat:

- a) 1 Kantor Cabang Pembantu Kelas 2
- b) 1 Kantor Cabang Pembantu Kelas 3
- c) 3 Kantor Cabang Pembantu Kelas 5
- d) 5 unit ATM
- e) 3 unit *EDC*

Selain itu, Bank BPD Bali melakukan penutupan:

- a) 2 Kantor Cabang Pembantu Kelas 5
- b) 3 terminal ATM
- c) 2 KPK Permanen
- d) 1 KPK Berpindah/*Mobile*.

## 5. Penerbitan Produk/Aktivitas Baru

Bank BPD Bali dapat merealisasikan Penerbitan Produk/Aktivitas Baru di tahun 2022, antara lain:

- a) Uang elektronik *server based* Balipay adalah alat pembayaran yang nilai uangnya disimpan dalam media elektronik. Produk ini direalisasikan pada tanggal 11 Juli 2022.
- b) Layanan Transaksi Tarik/Setor Tunai Tanpa Kartu (*Cardless*) menggunakan *Mobile Banking* merupakan layanan perbankan elektronik yang dikembangkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data nasabah dalam rangka melayani nasabah secara lebih cepat, mudah, dan sesuai dengan kebutuhan, serta dapat dilakukan secara mandiri oleh nasabah, dengan memperhatikan aspek pengamanan berupa: layanan transaksi tarik/setor tunai tanpa kartu (*cardless*) menggunakan aplikasi *Mobile Banking* Bank BPD Bali (*BPD Bali Mobile*) pada *CRM, Teller*, dan Agen serta layanan penarikan tunai pada ATM dan Toko Berjaringan. Aktivitas ini direalisasikan pada tanggal 29 Desember 2022.
- c) Pengembangan *Open API* adalah standarisasi *Application Programming Interface (API)* untuk mendorong integrasi, interkoneksi, interoperabilitas, serta keamanan dan keandalan infrastruktur Sistem Pembayaran antar aplikasi secara terbuka, antara bank dengan *e-commerce, fintech, startup* dan korporasi lain dalam pemrosesan sistem pembayaran sesuai dengan standar nasional *open application programming interface* pembayaran. Layanan ini telah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia pada tanggal 29 Desember 2022.
- d) *QRIS Cross Border* merupakan layanan kepada nasabah untuk dapat bertransaksi lintas negara pada *merchant* di negara tujuan (*ASEAN*) dan wisatawan yang berkunjung ke Indonesia untuk dapat bertransaksi menggunakan uang elektronik dari negara asal pada *merchant QRIS* Bank BPD Bali. Layanan ini direalisasikan pada tanggal 29 Agustus 2022.
- e) Kerja sama Layanan *Payment Gateway* adalah kerja sama yang dilakukan untuk memberikan layanan kepada nasabah yaitu *merchant online (e-commerce)* sehingga dapat memperluas akses berbagai *channel* pembayaran melalui kerja sama dengan PT Finnet Indonesia, dimana Bank BPD Bali bertindak sebagai mitra

pemasaran layanan *Payment Gateway*. Layanan ini direalisasikan pada 27 Desember 2022.

- f) *BI FAST* merupakan infrastruktur sistem pembayaran ritel yang dapat memfasilitasi pembayaran ritel menggunakan berbagai instrumen dan kanal pembayaran yang dapat dilakukan secara *real time* dan beroperasi 24 jam setiap hari (24/7). Aktivitas ini direalisasikan pada tanggal 31 Januari 2022.
- g) *Online On Boarding* merupakan layanan perbankan elektronik yang dikembangkan dengan mengoptimalkan pemanfaatan data calon nasabah dalam rangka meningkatkan layanan melalui pembukaan rekening secara mandiri oleh calon nasabah melalui aplikasi, dengan memperhatikan aspek pengamanan berupa: pelaksanaan *e-KYC* dengan proses *CDD* tetap dilakukan oleh petugas Bank. Layanan ini direalisasikan pada tanggal 20 Juni 2022.
- h) Kerja Sama *Merchant Aggregator* dengan PT Artajasa Pembayaran Elektronik adalah pemanfaatan ijin *acquiring system* PT Artajasa Pembayaran Elektronik oleh Bank BPD Bali untuk melakukan transaksi pembayaran, pembelian dan Mini ATM (*on us* dan *off us*) di *merchant* dengan menggunakan mesin *EDC* Bank BPD Bali, dimana Bank BPD Bali bertindak sebagai *merchant aggregator* yang melakukan pemasaran Layanan Bersama Debit kepada *Merchant*. Layanan ini direalisasikan pada tanggal 17 Maret 2022.
- i) Deposito Kapitalisasi adalah produk deposito yang bunganya dibayarkan masuk ke rekening induk deposito (*add on*). Sehingga bunga deposito akan menjadi satu kesatuan dengan nominal deposito. Produk ini direalisasikan pada tanggal 8 Agustus 2022.
- j) Transaksi Valuta Asing, yaitu *FX Spot*, *FX Swap* dan *FX Forward* merupakan transaksi *forex* untuk kepentingan bank dengan tujuan memperoleh keuntungan dari selisih kurs transaksi dengan valuta *tod*, *tom* dan *spot* serta transaksi *swap* dan *forward*. Layanan ini direalisasikan pada tanggal 1 Desember 2022.
- k) Transaksi *DNDF (Domestic Non Deliverable Forward)* merupakan transaksi *derivative* standar (*plain vanilla*) yang dikombinasikan dengan *FX Forward* dengan memperoleh keuntungan dari selisih kurs transaksi dengan metode *fixing* dengan Bank Indonesia. Layanan ini direalisasikan pada tanggal 13 Desember 2022.

- l) Kerja sama *co-branding* uang elektronik *card based* “Jakcard” dengan Bank DKI merupakan kerja sama antara Bank BPD Bali dengan Bank DKI dalam bentuk *co-branding* uang elektronik *card based* yaitu JakCard. Layanan ini direalisasikan pada tanggal 27 Desember 2022.
- m) Kerja Sama Penyediaan Jasa Layanan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) merupakan Kerja sama Bank BPD Bali dalam bentuk Kerja Sama Penyediaan Jasa Layanan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dengan *issuer* kartu kredit dalam negeri. Layanan ini direalisasikan pada tanggal 22 September 2022.
- n) Penerbitan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Bank BPD Bali merupakan alat pembayaran menggunakan kartu dalam bentuk lain (*Virtual Card*) yang memiliki karakteristik dan atau model bisnis yang sama dengan kartu kredit namun memiliki ruang lingkup terbatas hanya untuk memberikan pelayanan transaksi keuangan pada Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota. Dalam melakukan transaksi menggunakan KKPD Bank BPD Bali, pemerintah daerah akan menggunakan fasilitas pada kanal pembayaran Bank BPD Bali yaitu *Mobile Banking* Bank BPD Bali (*BPD Bali Mobile*) dan/atau *Internet Banking* Bisnis Bank BPD Bali. Produk ini telah mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia pada tanggal 21 Desember 2022.
- o) *Auto Debit* Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat adalah fasilitas pembayaran otomatis untuk tagihan rutin atas iuran yang bersumber dari Rekening Nasabah, dilakukan secara otomatis pada tanggal 5 setiap bulan atau pada tanggal berikutnya jika dana dalam rekening nasabah tidak tersedia atau tidak mencukupi. Aktivitas ini direalisasikan pada tanggal 20 Agustus 2022.
- p) Kerjasama Program Inovasi Pendanaan Masyarakat Peduli JKN (PIPMPJ) adalah Program Inovasi Pendanaan Masyarakat yang merupakan suatu gerakan gotong royong melalui partisipasi masyarakat, badan usaha, dan badan hukum lainnya untuk memberikan proteksi finansial dengan mendaftarkan dan membayarkan iuran masyarakat sebagai peserta program JKN-KIS dan untuk pembayaran iuran kepada peserta PBU dan/atau BP mandiri yang menunggak. Bank BPD Bali sebagai mitra investasi dari BPJS KS berperan aktif sebagai donatur untuk kegiatan ini karena berkaitan dengan penilaian BPJS KS untuk menempatkan

dananya di Bank BPD Bali. Aktivitas ini direalisasikan pada tanggal 23 Desember 2022.

- q) Kerjasama Bank BPD Bali dengan BPJS KS sebagai Agen Institusi adalah program pengumpulan iuran bagi peserta PBU yang menunggak iuran pembayaran iuran BPJS KS. Aktivitas ini direalisasikan pada tanggal 16 Agustus 2022.
- r) Bank sebagai Sub Mitra Distribusi Penjualan Surat Berharga Negara Retail bekerjasama dengan PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk. Oleh karena itu sejak tanggal 6 Juni 2022 Bank BPD Bali dapat melakukan penjualan dan pemasaran SBN Ritel serta berkontribusi dalam membangun negara. Selain itu, aktivitas tersebut untuk meningkatkan aktivitas *treasury* dan peningkatan *fee based income*.

## **6. Proses Yang Dilakukan Direksi Untuk Memastikan Pencapaian Kinerja Tahun Laporan**

### **a. Tinjauan Usaha**

Maksud dan tujuan berdirinya Bank berdasarkan anggaran dasar adalah menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan kredit, menempatkan dana, meminjam dana dari/atau meminjamkan dana kepada Bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi, maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya serta kegiatan yang lazim dilakukan oleh Bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum. Penerbitan POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum bertujuan agar perbankan Indonesia dapat menjadi lebih berdaya saing, adaptif dan kontributif bagi perekonomian nasional, serta mendorong industri perbankan mencapai level skala ekonomi yang lebih tinggi, lebih efisien dan dapat menjadi panduan dalam pengembangan industri perbankan, khususnya terkait aspek kelembagaan bank.

POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, mengatur terkait Modal Inti yang dimiliki. Bank dikelompokkan menjadi 4 (empat) Kelompok Bank berdasarkan Modal Inti (KBMI) yaitu:

- 1) KBMI 1 merupakan Bank dengan Modal Inti sampai dengan Rp6.000.000.000.000,00 (enam triliun rupiah);
- 2) KBMI 2 merupakan Bank dengan Modal Inti lebih dari Rp6.000.000.000.000,00 (enam triliun rupiah) sampai dengan Rp14.000.000.000.000,00 (empat belas triliun rupiah);
- 3) KBMI 3 merupakan Bank dengan Modal Inti lebih dari Rp14.000.000.000.000,00 (empat belas triliun rupiah) sampai dengan Rp70.000.000.000.000,00 (tujuh puluh triliun rupiah); dan
- 4) KBMI 4 merupakan Bank dengan Modal Inti lebih dari Rp70.000.000.000.000,00 (tujuh puluh triliun rupiah).

Modal inti Bank BPD Bali posisi 31 Desember 2022 sebesar Rp3.501.006.296.671,00 sehingga Bank BPD Bali berada pada kelompok KBMI 1 yakni bank dengan modal inti sampai dengan Rp6.000.000.000.000,00.

Penerbitan POJK Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum bertujuan untuk meningkatkan kompetisi di industri jasa keuangan, mendorong Bank untuk melakukan transformasi dalam menyediakan layanan kepada masyarakat serta memastikan perizinan penyelenggaraan produk yang mengedepankan prinsip kehati-hatian dan prinsip perlindungan nasabah. Produk Bank dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu Produk Bank Dasar dan Produk Bank Lanjutan. Rencana penyelenggaraan produk Bank baru harus dicantumkan dalam Rencana Penyelenggaraan Produk Bank (RPPB) dan menyampaikan Rencana Penyelenggaraan Produk Bank (RPPB) paling lambat pada akhir bulan November sebelum tahun rencana penyelenggaraan produk Bank. Bank dapat melakukan perubahan Rencana Penyelenggaraan Produk Bank (RPPB) yang telah disampaikan paling banyak 3 (tiga) kali paling lambat pada akhir bulan Maret, Juni dan September tahun berjalan.

## **b. Penghimpunan Dana**

Penghimpunan dana dilakukan Bank melalui produk-produk sebagai berikut:

- a) Giro dalam mata uang rupiah dan mata uang asing.
- b) Tabungan yang terdiri dari Tabungan Sibapa (baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing), Tabungan Simpeda (baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing), THT Bali Dwipa, TabunganKu dan Simpanan Pelajar (Simpel).
- c) Deposito dalam mata uang rupiah dan mata uang asing dengan pilihan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan 24 bulan dengan pembayaran bunga diafiliasikan ke rekening simpanan lainnya, Deposito Kapitalisasi dalam mata uang rupiah dengan pembayaran bunga dapat langsung masuk ke pokok deposito dan *Deposito On call* dalam mata uang rupiah dengan pilihan jangka waktu *overnight* dan maksimal 30 hari.

Bank terus berupaya untuk meningkatkan posisi pangsa pasar di industri perbankan dan meningkatkan kemampuan sebagai *Agent Of Regional Development* dengan melakukan strategi penghimpunan dana pihak ketiga antara lain sebagai berikut:

- a) Meningkatkan promosi dan aktivitas pemasaran melalui kegiatan “Cinta Pasar”, Undian berhadiah “Gong Bali Dwipa, BPD Bali *Mobile*, dan Undian Gebyar Samsat Pembayaran *Channel* Digital Tahun 2022”, kegiatan yang diadakan oleh pemerintah daerah dalam rangka HUT Provinsi/Kabupaten/Kota di Bali dan regulator.
- b) Meningkatkan kualitas layanan dan kualitas pemasar melalui pelatihan bagi petugas *front liner* dan *marketing*.
- c) Penggalangan dana dari BUMN, BUMD, korporasi melalui pengelolaan sistem *payroll*.
- d) Menggiatkan pemasaran produk TabunganKu dan Tabungan Simpel serta layanan SPP *online* ke sekolah-sekolah.
- e) Memasarkan layanan *e-banking* (BPD Bali *Mobile* Banking, BPD Bali *Internet Banking*, dan Balipay) kepada calon nasabah dan nasabah *existing*.
- f) Memasarkan layanan Laku Pandai “MaiLaku Bank BPD Bali”.



- g) Memasarkan produk *QRIS (Quick Response Code Indonesian Standards)* BPD Bali melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat (nasabah, ASN, karyawan swasta, pelaku UMKM, LPD maupun mahasiswa/pelajar).
- h) Memasarkan penggunaan Kartu Debet Bank BPD Bali kepada nasabah UMKM, pegawai pemerintah/ASN maupun swasta.
- i) Membangun kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan pihak lainnya untuk mengembangkan *E-Banking* melalui *E-Ticketing* dan E-Retribusi untuk mempermudah administrasi dan mendukung transparansi pengelolaan pendapatan.
- j) Melakukan sosialisasi dan pendekatan dengan LPD dan BPR terkait layanan *E-Link* LPD dan layanan APEX BPR termasuk layanan *E-Link* BPR.
- k) Perluasan jaringan layanan dengan membuka kegiatan pelayanan kas untuk mendekatkan layanan Bank kepada nasabah.
- l) Melakukan promosi melalui sosial media resmi milik Bank, pencetakan brosur, *banner*, spanduk, pembuatan *souvenir*, serta kerja sama dengan TV, penyedia layanan *SMS* promosi dan *videotron* pada tempat yang strategis;
- m) Melakukan Akuisisi pedagang yang masuk kedalam ekosistem transaksi *E-Retribusi* Pasar dan *E-Ticketing* menjadi nasabah DPK, Mitra *QRIS* BPD Bali dan/atau APMK BPD Bali atau Aktivasi *Mobile Banking/Mobile* Lakupandai;
- n) Memanfaatkan Wajib Pajak PHR yang menerima bantuan implementasi alat *monitoring online* di masing-masing Kabupaten Kota untuk implementasi rekening, *merchant QRIS*, dan aktivasi *E-Channel*;
- o) Mendorong Diversifikasi DPK *Non Core Deposit* yang dilaksanakan dengan kerjasama institusi pendidikan (SD, SMP, dan SMA/SLB/SMK serta Universitas).
- p) Menyelenggarakan kompetisi antar unit kerja untuk mengakselerasi pertumbuhan dana pihak ketiga dan *fee based income*.

Sepanjang tahun 2022, kondisi industri perbankan di Bali tetap terjaga, baik didukung ketahanan permodalan yang kuat dengan risiko kredit, likuiditas, dan pasar yang terjaga. Penghimpunan dana pihak ketiga sampai dengan Q4-2022 sebesar Rp26.452.997 juta atau tercapai 105,36% dibandingkan target sebesar Rp25.108.034 juta. Jika dibandingkan dengan posisi yang sama tahun sebelumnya, dana pihak ketiga tumbuh 13,16% (*yoj*) lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan pada periode yang sama

tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 8,98% (*yoy*). Pertumbuhan dana pihak ketiga terutama disumbangkan oleh dana Lembaga Perkreditan Desa (LPD) mengalami pertumbuhan sebesar 39,52% (*yoy*), dana pemerintah mengalami pertumbuhan sebesar 35,40% (*yoy*), dan dana masyarakat lainnya sebesar 18,19% (*yoy*). Sedangkan dana korporasi mengalami pertumbuhan negatif sebesar -26,17% (*yoy*). Jika dilihat berdasarkan pencapaian masing-masing komponen dana pihak ketiga terhadap target Q4-2022, pencapaian giro merupakan pencapaian tertinggi sebesar 126,25% atau mencapai Rp4.190.634 juta dari target sebesar Rp3.319.265 juta, diikuti oleh pencapaian tabungan sebesar 105,00% atau mencapai Rp11.998.317 juta dari target sebesar Rp11.427.400 juta. Sedangkan pencapaian deposito di bawah target yang ditetapkan sebesar 99,06% atau mencapai Rp10.264.045 juta dari target sebesar Rp10.361.368 juta. Dari sisi pertumbuhan, giro mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 30,93% (*yoy*), kemudian diikuti tabungan dengan pertumbuhan sebesar 25,78% (*yoy*). Sedangkan deposito mengalami penurunan sebesar -3,51% (*yoy*) yang disebabkan Bank mengambil kebijakan untuk mengoptimalkan profitabilitas dengan melepas dana deposito korporasi.

Komposisi dana murah (giro dan tabungan) terhadap total dana pihak ketiga mengalami peningkatan dari 54,50% posisi Q4-2021 menjadi 61,20% posisi Q4-2022. Rasio deposito inti Bank BPD Bali Q4-2022 sebesar 32,99%, menunjukkan penurunan dibandingkan dengan rasio deposito inti Q4-2021 sebesar 34,73%. Hal ini menunjukkan bahwa Bank BPD Bali mulai mengurangi ketergantungan terhadap deposito inti.

Jumlah Simpanan Nasabah yang berhasil dihimpun Bank BPD Bali tahun 2022 mencapai Rp26,453 miliar, naik 13,16% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp23.377 miliar. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada tabungan yang meningkat Rp11,998 miliar atau 25,78% dari tahun sebelumnya dan Giro yang meningkat dari Rp3,201 miliar di tahun 2021 menjadi Rp4,191 miliar atau sebesar 30,93% di tahun 2022.

### c. Penyaluran Dana

Penyaluran dana Bank BPD Bali terutama diarahkan kepada penyaluran kredit disamping juga disalurkan pada aktiva produktif lainnya dengan tetap memperhatikan faktor rentabilitas, likuiditas, dan risiko.

Penyaluran dana dalam bentuk kredit dilakukan melalui produk-produk sebagai berikut:

- a) Kredit Produktif seperti Kredit Modal Kerja (KMK), Kredit Investasi (KI), Kredit Sindikasi, Kredit Konstruksi, Kredit Konstruksi Tagihan *Termyn*, Kredit Konstruksi & Pengadaan Barang/Jasa Bali Dwipa, Kredit *Supply Chain Financing* (SCF) Faskes, Kredit Kepada Lembaga Keuangan Bali Dwipa (KKLK - Bali Dwipa), Kredit Pasar Bali Dwipa, Kredit Usaha Persiapan Pensiun (KUPP), KUPP Peralihan, Kredit Usaha Pensiunan (KUP) dan *Cash Collateral Credit*.
- b) Kredit Program yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Program Mesari (Membangun Masyarakat Bali)
- c) Kredit Konsumsi antara lain KPR Bali Dwipa, Kredit Aneka Guna (KAG), Kredit Multi Guna (KMG), KMG Peralihan, KMG Plus, KMG PPPK, Kredit Pensiunan, Kredit Kepada Anggota DPR/DPRD dan KPP – LPD, KPR MLT BPJSTK

Adapun strategi penyaluran Kredit sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan penyaluran kredit-kredit *low risk* termasuk kredit program dengan jaminan dari pemerintah.
- b. Memaksimalkan penyaluran kredit kepada debitur *existing* dengan kinerja baik yang membutuhkan tambahan kredit.
- c. Mengoptimalkan pemasaran kredit melalui *telemarketing*, promosi melalui media sosial, dan pelaksanaan webinar dalam promosi produk.
- d. Memanfaatkan program *Member Get Member* (MGM) dan kerja sama pemasaran melalui perusahaan pemasar dalam rangka penyaluran kredit kepada PNS dan Pensiunan.
- e. Melaksanakan kerja sama pemasaran, *collecting* KUR dan Kredit UMKM dengan klaster-klaster.
- f. Digitalisasi proses bisnis penyaluran kredit/pembiayaan untuk penyaluran yang lebih efektif dan efisien, serta mendukung transformasi digital UMKM.

- g. Memanfaatkan *website* kurbali.com untuk percepatan layanan UMKM dengan pengajuan KUR secara *online*.
- d) Melakukan evaluasi kebijakan di bidang perkreditan yang dapat mendorong pertumbuhan penyaluran kredit.

Dalam penyalurannya terdapat kendala yang dihadapi khususnya kepada UMKM yang disebabkan belum pilihnya pertumbuhan ekonomi Bali akibat pandemi *Covid-19* khususnya kredit kepada sektor- sektor yang terkait langsung dengan pariwisata yaitu akomodasi makan dan minuman, perdagangan, transportasi dan jasa, sehingga menurunkan permintaan pasar terhadap kredit dan mempersempit potensi calon debitur yang *feasible* untuk dibiayai.

Dalam rangka percepatan akses keuangan di daerah sekaligus mendukung program pemulihan ekonomi nasional Bank BPD Bali juga meluncurkan produk kredit terbaru yaitu Program Mesari (Membangun Masyarakat Bali), yang merupakan program kredit KUR dengan beberapa benefit tambahan, antara lain:

- a) Bunga kredit 6,00% p.a., *sliding*, dengan tambahan subsidi bunga dari Bank sebesar 3,00% p.a. selama 24 bulan untuk debitur dengan kolektibilitas lancar.
- b) Subsidi iuran BPJS Ketenagakerjaan, memiliki 2 manfaat yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm).
- c) Dapat menerima bantuan modal kerja, investasi maupun pelatihan/*capacity building* yang bersumber dari dana *CSR/TJSL* Bank.

Sampai dengan 31 Desember 2022, Program Mesari telah disalurkan sebesar Rp10.097 juta kepada 446 debitur.

Tahun 2022 Bank BPD Bali berhasil mencatat pertumbuhan Kredit yang Diberikan-neto sebesar 1,35% menjadi Rp20.068 miliar, dari tahun sebelumnya sebesar Rp19.800 miliar. Kolektibilitas Kredit Bank terlihat dari total kredit bermasalah (Non Performing Loan-NPL). Pada 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, Rasio kredit bermasalah (Non-Performing Loan-NPL) Bruto tetap, yaitu sebesar 2,37% dan 2,42%. Sedangkan Rasio NPL netto masing-masing sebesar 0,06% dan 0,13% pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021. Bank telah melakukan pemantauan secara aktif terhadap perkembangan kualitas piutang, khususnya kredit yang telah disalurkan.

#### **d. Jasa Layanan Perbankan Lainnya**

Selain penghimpunan dan penyaluran dana, Bank melayani jasa-jasa perbankan lainnya seperti:

- a) Kartu ATM/Debet Bank BPD Bali
- b) Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) Bank BPD Bali
- c) ATM dan *CRM* Bank BPD Bali
- d) BPD Bali *Mobile*
- e) BPD Bali *Internet Banking*
- f) BPD Bali *Internet Banking* Bisnis/Korporasi
- g) Uang Elektronik *Server Based* Balipay
- h) *Online On Boarding*
- i) Laku Pandai (MaiLaku Bank BPD Bali)
- j) *QRIS (Quick Response Code Indonesian Standards)* BPD Bali (*QRIS MPM, QRIS Cross Border* Thailand dan Malaysia)
- k) APEX BPR
- l) *E-Link* LPD
- m) *E-Link* BPR
- n) Layanan Transaksi Tanpa Kartu (*Cardless*)
- o) BPD Bali *Call (Call Center* 24 Jam) 1500-844
- p) *EDC* Mini ATM Bank BPD Bali
- q) *EDC Teller* Keliling Bank BPD Bali
- r) *EDC Merchant* Bank BPD Bali
- s) Kas Mobil Keliling Bank BPD Bali
- t) Transfer dana melalui *RTGS, SKNBI, BI-Fast, BPD Bali Mobile, BPD Bali Internet Banking, BPD Bali Internet Banking* Bisnis/Korporasi, ATM dan *CRM* Bank BPD Bali.
- u) Kliring (SKNBI)
- v) Inkaso
- w) Transaksi Devisa pada seluruh Kantor Cabang Bank BPD Bali (*SKBDN, Money Changer, Remittance, Collection* dan jasa lainnya)
- x) *Direct Debet*
- y) Kiriman Uang *Western Union*

- z) Money Changer
- aa) Bank Garansi
- bb) Referensi Bank
- cc) *Save Deposit Box*
- dd) Pembayaran SP2D *Online* dan Kasda *Online* Penerimaan
- ee) Layanan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)
- ff) E-Samsat Lokal Bali dan E-Samsat Nasional (SIGNAL)
- gg) *Bancassurance* Model Bisnis Referensi
- hh) *E-Money* BPD BALI (*Co-branding* uang elektronik dengan Bank Mandiri)
- ii) BRIZZI BPD Bali (*Co-branding* uang elektronik dengan Bank BRI)
- jj) JakCard Bank BPD Bali (*Co-branding* uang elektronik dengan Bank DKI)
- kk) *Payroll* Gaji
- ll) Pembayaran (listrik, air, telepon, pajak daerah, penerimaan negara, SPP *On-line*, internet, TV, HP, tiket kereta api, dan pesawat, asuransi, BPJS, rumah sakit, DSDP)
- mm) Pembelian (pulsa isi ulang, PLN Prabayar, *top up* uang elektronik)
- nn) *Transfer for Payment*
- oo) E-Retribusi Pasar dan E-Retribusi Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota di Bali (e-bansos, e-retribusi puskesmas, e-retribusi sewa gedung, e-retribusi KIR, e-retribusi Kantin dan e-parkir)
- pp) *MobilePos* PHR
- qq) *E-Ticketing*
- rr) Bank BPD Bali *Point*
- ss) Layanan Pengurusan Gaji Pensiun

## **e. Tinjauan Operasional**

### **1) Organisasi**

Kegiatan Operasional Bank BPD Bali yang semakin meningkat dan kompleks akan berpotensi menimbulkan risiko bagi bank, untuk itu dari sisi organisasi dibutuhkan peran jabatan, uraian tugas dan tanggung jawab yang menjadi pedoman untuk seluruh Satuan Kerja dan Unit Kerja, sehingga organisasi dapat berjalan dengan efektif, efisien dan berdaya guna. Susunan Organisasi dan Uraian Tugas terakhir mengalami perubahan melalui Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor

0540/KEP/DIR/RENSTRA/2020 tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas, perubahan dimaksud bertujuan untuk memenuhi kebutuhan organisasi terutama dalam mendorong percepatan pengembangan teknologi informasi dan pertumbuhan bisnis bank serta untuk mengoptimalkan pengembangan produk dan aktivitas/layanan baru berbasis digital sehingga dapat bersaing dengan bank pesaing.

Pada tahun 2022 Bank BPD Bali melakukan *review* Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas. Adapun proses *review* Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Diberlakukannya Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, yaitu:
  - 1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran.
  - 2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran.
  - 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum.
  - 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2021 tentang Penyelenggaraan Produk Bank Umum.
  - 5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.
  - 6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.
- b. Kegiatan Operasional Bank BPD Bali yang semakin meningkat dan kompleks akan berpotensi meningkatkan *exposure* risiko bagi bank, untuk itu dari sisi organisasi dibutuhkan peran jabatan, uraian tugas dan tanggung jawab yang jelas di masing-masing Satuan Kerja dan Unit Kerja, sehingga organisasi dapat berjalan dengan efektif, efisien dan berdaya guna.
- c. Pengembangan produk dan aktivitas/layanan baru serta kerjasama dalam rangka pengembangan produk dan aktivitas/layanan yang berbasis digital membutuhkan peran teknologi informasi yang memadai untuk mempercepat pengembangan dengan tetap memperhatikan keamanan, kecepatan dan ketepatan teknologi

informasi yang dimiliki bank serta memperhatikan aspek perlindungan konsumen pada Sektor Jasa Keuangan.

Memperhatikan hal tersebut di atas, penetapan Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas dilaksanakan di Tahun 2023 yang implementasinya dilakukan secara bertahap.

## **2) Sumber Daya Manusia**

Peningkatan operasional Bank perlu didukung dengan Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memadai. Dalam tahun 2022 telah dilakukan program-program pengembangan SDM, sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pemenuhan kebutuhan SDM melalui strategi mutasi dan promosi berdasarkan *talent pool* yang memenuhi kualifikasi, potensi dan kompetensi yang diperoleh dari hasil *assessment* dan penilaian kinerja/*performance*.
- b. Pemenuhan kebutuhan karyawan dilakukan pula dengan melaksanakan penerimaan untuk pemenuhan kebutuhan karyawan yang akan ditempatkan di Bank BPD Bali wilayah Bali sebanyak 119 orang yang terdiri dari posisi sebagai berikut:
  - a) Teknologi Informasi sebanyak 8 orang;
  - b) Analisis Kredit sebanyak 50 orang;
  - c) *Customer Service / Teller* sebanyak 19 orang;
  - d) *General Support* sebanyak 16 orang;
  - e) Hukum Administrasi Kredit sebanyak 16 orang;
  - f) Pemasaran Dana sebanyak 10 orang.

Selain itu untuk kebutuhan karyawan pada pekerjaan penunjang dalam alur kegiatan usaha dan pendukung usaha dilakukan pemenuhan dengan tenaga alih daya antara lain untuk posisi Kurir, Tenaga Arsip, Satpam, Operator Telepon, *Cleaning Service*, Sopir, Pramusaji, Pramubakti/*Pemangku*, *IT Support/Helpdesk*, Tenaga Pemasaran Langsung, Sekretaris & Protokol dan *Teller Payment Point* dengan posisi per Desember 2022 sejumlah 747 (tujuh ratus empat puluh dua) orang.

- c. Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan karyawan berdasarkan *Training Need Analysis (TNA)* dengan memperhatikan kompetensi



yang dibutuhkan, *job description* dan perkembangan organisasi dalam bentuk pelatihan internal maupun eksternal tetapi dalam keadaan pandemi dilaksanakan secara *virtual*.

Untuk meningkatkan kompetensi karyawan Bank BPD Bali terutama kompetensi yang dibutuhkan dalam era digitalisasi baik *hardskill* maupun *softskill*, telah diselenggarakan berbagai pendidikan dan pelatihan terkait Transformasi Digital, *Cyber Risk* dan *Leadership Brainstorming*.

- d. Pada awal tahun 2021, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan Cetak Biru Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Sektor Jasa Keuangan periode 2021-2025 dan salah satu pilar yang menjadi arah kebijakan adalah akselerasi transformasi digital perbankan, yang selanjutnya dituangkan melalui Cetak Biru Transformasi Digital Perbankan. Sejalan dengan hal tersebut telah disusun Cetak Biru Pengembangan SDM Bank BPD Bali tahun 2022-2025 yang dapat dijadikan acuan dalam menyusun strategi penguatan SDM di era transformasi digital sekaligus menjalankan Program Transformasi Bank BPD Bali.
- e. Dalam membangun hubungan ketenagakerjaan dan membangun sinergi serta komunikasi dengan karyawan melalui Serikat Pekerja Bank BPD Bali telah dilaksanakan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama antara Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali dengan Serikat Pekerja Bank BPD Bali pada tanggal 26 Desember 2022.

Jumlah karyawan tahun 2022 sebanyak 1.374 orang, mengalami penambahan sebanyak 85 orang atau 6,59% dibandingkan tahun 2021 dengan jumlah karyawan sebanyak 1.289 orang. Penurunan jumlah karyawan terjadi pada jenjang S1 dan SMA, yang terutama disebabkan adanya karyawan yang memasuki Masa Bebas Tugas (MBT). Berdasarkan jenjang pendidikan, karyawan dengan tingkat pendidikan Sarjana S1 dan S2 memiliki porsi tertinggi sebesar 83,70% dari total jumlah karyawan tahun 2022.

### **3) Teknologi Informasi**

Upaya Bank BPD Bali untuk peningkatan kualitas layanan melalui inovasi dan transformasi digital proses bisnis maupun produk dan jasa layanan Bank dilakukan

secara bertahap dan berkelanjutan terutama dalam menghadapi dampak pasca pandemi *Covid-19* dan sebagai bentuk dukungan terhadap Pemerintah dalam meningkatkan inklusi keuangan.

Dukungan terhadap program Pemerintah baik Pusat maupun Daerah, Otoritas Jasa Keuangan & Bank Indonesia, pemenuhan kebutuhan jasa layanan perbankan serta peningkatan tata kelola teknologi informasi terus diupayakan. Peningkatan penerimaan maupun pengelolaan administrasi negara baik Pusat maupun Daerah diwujudkan melalui pengembangan lanjutan *Online System* Penerimaan Pajak Pemerintah Pusat (MPN G3), *Online System* Penerimaan Pajak & Retribusi Daerah, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), dan Optimalisasi Layanan Samsat (Aplikasi Signal & *Online* Bali).

Bank BPD Bali juga telah meluncurkan dan terus meningkatkan kapabilitas layanan digital agar nasabah Bank BPD Bali dapat menikmati perluasan jangkauan dan peningkatan kualitas dalam bertransaksi antar bank maupun penyedia jasa keuangan di Indonesia sekaligus sebagai langkah nyata dukungan Bank BPD Bali terhadap program pemerintah untuk peningkatan implementasi Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Hal ini diwujudkan dengan telah diluncurkannya layanan Uang Elektronik Balipay, dan *QRIS Cross Border* sebagai solusi layanan bertransaksi lintas negara, dimana Bank BPD Bali merupakan Bank Daerah pertama yang mampu menyediakan layanan ini.

Hal ini tidak luput dari perluasan dalam rangka integrasi sistem informasi mitra (BPR/LPD/Koperasi) dengan sistem informasi Bank BPD Bali sehingga nasabah mitra dapat mempergunakan fasilitas jangkauan saluran/*channel* yang dimiliki Bank BPD Bali.

Optimalisasi penerimaan pendapatan daerah juga terus ditingkatkan melalui program ETP (Elektronifikasi Transaksi Pemda) yang merupakan program yang dicanangkan oleh Pemerintah dan Bank Indonesia dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan optimalisasi penerimaan daerah, serta mendorong efektivitas pengelolaan dana

Pemda dengan tetap mengedepankan transparansi dan *good governance*. Hal ini tidak saja berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah dan perluasan akses keuangan, namun di sisi masyarakat juga meningkatkan kecepatan dan kemudahan pembayaran.

Adapun program digitalisasi dan elektronifikasi penerimaan daerah telah dilaksanakan oleh Bank BPD Bali dengan bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Bali sejak tahun 2014 dengan dimulainya pengalihan PBB-P2 yang dikelola oleh Kabupaten/Kota sesuai amanat UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sejak saat itu penerapan digitalisasi dan elektronifikasi penerimaan daerah yang sejalan dengan ETP secara bertahap telah terimplementasi dengan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota di Bali melalui digitalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui *E-Samsat*, Pemantauan POS PHR, serta *Dashboard* Pemantauan Pajak Daerah untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penerimaan pajak daerah.

Untuk menjaga tingkat kepercayaan seluruh *stakeholder*, Bank BPD Bali melakukan penguatan internal layanan teknologi informasi dengan terus melakukan pembenahan demi pelayanan prima kepada nasabah dan *stakeholder*. Penguatan tersebut dilakukan melalui pemenuhan layanan dan *monitoring Data Center* selama 24/7 untuk memastikan layanan Bank dapat beroperasi penuh dan menjaga *service level*. Peningkatan performa pemrosesan basis data nasabah dan *stakeholder* diperkuat dengan peningkatan kapabilitas pemrosesan data yaitu *Core Banking System* serta infrastruktur pendukung. Peningkatan layanan dalam rangka menjaga tingkat kepercayaan nasabah dan *stakeholder* juga dilakukan dengan Implementasi *Fraud Detection System (FDS)* pada layanan Non-APMK BPD Bali secara bertahap. Selain itu penguatan tata kelola dan keamanan informasi menjadi fokus penuh melalui penguatan *IT Governance, Risk & Compliance*, serta *IT Strategic Plan*. Adapun hal tersebut diwujudkan dengan keberhasilan Bank BPD Bali lolos dalam sertifikasi *ISO 27001:2013* tentang Sistem Manajemen Keuangan Informasi dengan ruang lingkup proses dan aktivitas pengelolaan Pusat Data dan Pusat Pemulihan Bencana. Penguatan

tata Kelola dan keamanan informasi juga dilakukan sebagai *roadmap* pengembangan IT ke depan agar selaras dengan strategi dan *Corporate Plan* Bank BPD Bali.

#### 4) Upaya Literasi dan Edukasi Kepada Masyarakat

Program Literasi dan Edukasi kepada masyarakat merupakan program untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan untuk pengelolaan sumber daya keuangan kepada UMKM, perempuan dan Ibu Rumah Tangga serta petani/nelayan untuk mencapai kesejahteraan. Program ini merupakan pelaksanaan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 06/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.07/2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Pelaksanaan Edukasi dalam Rangka Meningkatkan Literasi Keuangan kepada konsumen dan/atau masyarakat.

Kegiatan literasi dan edukasi keuangan tahun 2022 dilaksanakan tanpa pengoperasian Si Mobil Literasi Edukasi Keuangan (SiMOLEK) dan kegiatan sosialisasi tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Program ini dilaksanakan oleh masing-masing Cabang Bank BPD Bali dengan menerapkan protokol kesehatan.

Kegiatan Literasi Keuangan yang dilaksanakan di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat, yaitu:

No	Nama Kantor Cabang	Jumlah Peserta	Tempat Edukasi	Tanggal
1	Cabang Renon	100	Aula Universitas Pendidikan Nasional, Denpasar	21 Februari 2022
2	Cabang Ubud	61	Ancak Saji Puri Peliatan, Gianyar	30 Januari 2022
		36	Wantilan Pura Desa Sayan, Gianyar	22 Februari 2022
		72	SMPN 1 Ubud	24 Maret 2022
3	Cabang Singaraja	96	Gedung Seminar Fakultas Ekonomi Undiksha	14 April 2022
4	Cabang Bangli	24	SMP Negeri 4 Bangli	13 - 14 April 2022
5	Cabang Gianyar	200	GOR Kebo Iwa Gianyar	17 April 2022
6	Cabang Utama	23	Kantor Bapenda Kota Denpasar	22 April 2022

No	Nama Kantor Cabang	Jumlah Peserta	Tempat Edukasi	Tanggal
	Denpasar	250	Balai Pertemuan Desa Adat Padangsambian	25 April 2022
7	Cabang Ubud	46	Ancak Saji Puri Peliatan	30 Mei 2022
8	Cabang Badung	60	Politeknik Negeri Bali	24 Juni 2022
9	Cabang Mataram	62	Taman Mayura	25 juni 2022
10	Cabang Negara	84	Gedung Kesenian Bung Karno Lantai II	07 Juli 2022
11	Cabang Mangupura	350	SMA Negeri Petang	30 September 2022
12	Cabang Klungkung	285	GOR Nusa Penida (8 Juli 2022) dan Areal Pasar Mentigi (9 Juli 2022)	18 - 19 Juli 2022
13	Cabang Karangasem	62	SMPN 1 Bebandem	12 Desember 2022
		63	SMKN 1 Amlapura	12 Desember 2022
		60	PAKIS MDA Kabupaten Karangasem	26 Desember 2022
14	Cabang Tabanan	50	SMKN 3 Tabanan	20 Oktober 2022
		50	SMAN 2 Tabanan	21 Oktober 2022
15	Cabang Seririt	60	Restoran Nirmala Air Panas Banjar, Buleleng	21 Desember 2022

Kegiatan Edukasi Keuangan dilaksanakan di Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat, yaitu:

- 1) Kabupaten Badung yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2022 bertempat di Pasar Desa Adat Kedonganan total peserta 300 orang.
- 2) Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2022 bertempat di UMKM Kota Mataram, dengan total peserta 100 orang.

- 3) Kabupaten Karangasem yang dilaksanakan pada tanggal 28 April 2022 dengan total peserta 70 orang dari pelaku UMKM Binaan Koperasi Kabupaten Karangasem.
- 4) Kabupaten Klungkung yang dilaksanakan dalam 5 (lima) kegiatan, yaitu pada tanggal 25 Juli 2022 dan pada tanggal 25 Maret 2022 bertempat di Desa Dawan Klungkung, dengan peserta 150 orang dengan pelaku usaha jajan Bali Dawan, pada tanggal 16 Pebruari 2022 dengan peserta 25 orang, dengan kelompok Nelayan Pesinggahan pada tanggal 18 Maret 2022 dan 18 Juli 2022 dengan total peserta 100 orang.
- 5) Kota Denpasar yang dilaksanakan dalam 5 (lima) yaitu pada tanggal 7 Mei 2022 bertempat di Kantor Desa Pedungan dengan peseta 30 orang, dengan Komunitas Anak Muda Bangkit dan Kreatif Berwirausaha pada tanggal 6 Mei 2022 bertempat di Kantor Desa Pemogan dengan peserta 30 orang, pada tanggal 15 Mei 2022 bertempat di kantor Desa Ubung dengan peserta 50 orang, tanggal 5 Juli 2022 bertempat di Diklat Koperasi Kota Denpasar dengan peserta 30 orang, pada tanggal 8 Juli 2022 bertempat di Desa Padangsembian dengan peserta 100 orang.

Program pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan merupakan pelaksanaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 76/POJK.07/2016 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan/atau Masyarakat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/SEOJK.07/2017 tentang Pelaksanaan Kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan.

Realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan inklusi keuangan tahun 2022, sebagai berikut:

- 1) Pembukaan dan Pengoperasian Kegiatan Pelayanan Kas Samsat Polda Bali mulai operasional tanggal 17 Januari 2022 sesuai Keputusan Direksi Nomor: 0026/KEP/DIR/RENSTRA/2022 tanggal 14 Januari 2022;
- 2) Pembukaan dan Pengoperasian Kegiatan Pelayanan Kas Mobil Seririt mulai operasional tanggal 25 Januari 2022 sesuai Keputusan Direksi Nomor: 0036/KEP/DIR/RENSTRA/2022 tanggal 20 Januari 2022;

- 3) Penyediaan Layanan BI *FAST* telah implementasi pada tanggal 31 Januari 2022 sesuai persetujuan operasional kepesertaan sistem BI-*FAST* sesuai surat BI Nomor 24/18/DPSP/Srt/B tanggal 21 Januari 2022 dan telah dilaporkan ke OJK sesuai surat Nomor: B-0121/DIR/RENSTRA/2022 tanggal 4 Februari 2022;
- 4) Penyediaan Layanan Kerja Sama *Merchant Aggregator* dengan PT Artajasa Pembayaran Elektronik telah implementasi sesuai PKS antara PT Artajasa Pembayaran Elektronik Nomor: 005/PKS.BPDBALI/AJ/300/2022 dan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor: 0242/SPK/DIR/DJA/2022 tentang *Merchant Aggregator* Layanan Bersama Debit tanggal 17 Maret 2022 serta telah dilaporkan ke OJK sesuai surat Nomor: B-0300/DIR/RENSTRA/2022 tanggal 24 Maret 2022;
- 5) Pembukaan dan Pengoperasian ATM Pasar Rakyat Gianyar mulai operasional tanggal 24 Juni 2022 sesuai Keputusan Direksi Nomor: 0242/KEP/DIR/RENSTRA/2022 tanggal 22 Juni 2022;
- 6) Pembukaan dan Pengoperasian *CRM* Capem Nusa Dua mulai operasional tanggal 27 Juni 2022 sesuai Keputusan Direksi Nomor: 0243/KEP/DIR/RENSTRA/2022 tanggal 23 Juni 2022;
- 7) *Online On Boarding* telah implementasi pada tanggal 20 Juni 2022 sesuai Keputusan Direksi nomor 0225/KEP/DIR/RENSTRA/2022 tanggal 16 Juni 2022 tentang Penyelenggaraan Layanan *Online Onboarding* dan telah dilaporkan ke OJK sesuai surat Nomor: B-0668/DIR/RENSTRA/2022 tanggal 21 Juni 2022 perihal Laporan Realisasi Layanan *Online Onboarding* Bank BPD Bali;
- 8) Penyediaan Terminal *CRM*RSU Puri Raharja mulai operasional tanggal 25 Juli 2022 sesuai Keputusan Direksi Nomor: 0298/KEP/DIR/RENSTRA/2022 tanggal 20 Juli 2022;
- 9) Penyediaan Terminal ATM Kantor Pusat II mulai operasional tanggal 25 Juli 2022 sesuai Keputusan Direksi Nomor: 0298/KEP/DIR/RENSTRA/2022 tanggal 20 Juli 2022;
- 10) Penyediaan Terminal ATM *Drive Thru* Taman Kapten I Wayan Dipta mulai operasional tanggal 30 Agustus 2022 sesuai Keputusan Direksi Nomor: 0374/KEP/DIR/RENSTRA/2022 tanggal 25 Agustus 2022;

- 11) Pembukaan dan Pengoperasian KCP Kawan Bangli mulai operasional tanggal 26 September 2022 sesuai Keputusan Direksi Nomor: 0431/KEP/DIR/RENSTRA/2022 tanggal 19 September 2022;
- 12) Penyediaan Terminal ATM Ahmad Yani Negara mulai operasional tanggal 22 September 2022 sesuai Keputusan Direksi Nomor: 0432/KEP/DIR/RENSTRA/2022 tanggal 19 September 2022;
- 13) Penyediaan Terminal ATM Diponegoro mulai operasional tanggal 28 September 2022 sesuai Keputusan Direksi Nomor: 0447/KEP/DIR/RENSTRA/2022 tanggal 26 September 2022;
- 14) Uang elektronik *server based* Balipay telah implementasi pada tanggal 11 Juli 2022 sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 0278/KEP/DIR/RENSTRA/2022 tanggal 7 Juli 2022 tentang Penerbitan Uang Elektronik *Server Based* Balipay Bank BPD Bali dan telah dilaporkan ke BI sesuai surat Nomor: B-0796/DIR/RENSTRA/2022 tanggal 14 Juli 2022 dan surat ke OJK sesuai surat Nomor: B-0795/DIR/RENSTRA/2022 tanggal 14 Juli 2022;
- 15) *QRIS Cross Border* telah implementasi pada tanggal 29 Agustus 2022 sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 0376/KEP/DIR/RENSTRA/2022 tanggal 29 Agustus 2022 tentang Penyelenggaraan Transaksi Dengan Menggunakan *QR Code Indonesian Standard (QRIS) - Merchant Presented Mode (MPM)* Lintas Negara (*Cross Border*) dan telah dilaporkan ke BI sesuai surat Nomor: B-1094/DIR/RENSTRA/2022 tanggal 30 Agustus 2022 dan surat ke OJK sesuai surat Nomor: B-1093/DIR/RENSTRA/2022 tanggal 30 Agustus 2022;
- 16) Deposito Kapitalisasi telah implementasi sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 0335/KEP/DIR/RENSTRA/2022 tanggal 5 Agustus 2022 tentang Pelaksanaan Operasional Deposito Kapitalisasi Bank BPD Bali dan telah dilaporkan ke OJK sesuai surat Nomor: B-1003/DIR/RENSTRA/2022 tanggal 9 Agustus 2022;
- 17) Kerja sama *co-branding* Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) telah implementasi sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama Antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Nomor JRB.R11/PKS.008/2022 dan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 1161/SPK/DIR/DJA/2022 Tentang Penyediaan Jasa Layanan Kartu Kredit Pemerintah Daerah tanggal 22 September 2022 dan telah dilaporkan ke OJK sesuai surat Nomor: B-1355/DIR/RENSTRA/2022 tanggal 26 September 2022;



- 18) Penyediaan Terminal *EDC* UPT Samsat Induk Renon mulai operasional tanggal 23 Desember 2022 sesuai Keputusan Direksi Nomor: 0610/KEP/DIR/RENSTRA/2022 tanggal 21 Desember 2022;
- 19) Penyediaan Terminal *EDC* Capem Dispenda mulai operasional tanggal 23 Desember 2022 sesuai Keputusan Direksi Nomor: 0610/KEP/DIR/RENSTRA/2022 tanggal 21 Desember 2022;
- 20) Penyediaan Terminal *EDC* Pemda Tabanan mulai operasional tanggal 23 Desember 2022 sesuai Keputusan Direksi Nomor: 0610/KEP/DIR/RENSTRA/2022 tanggal 21 Desember 2022;
- 21) Penyediaan Terminal *EDC* Capem Baturiti II mulai operasional tanggal 23 Desember 2022 sesuai Keputusan Direksi Nomor: 0610/KEP/DIR/RENSTRA/2022 tanggal 21 Desember 2022;
- 22) Penyediaan Terminal *EDC* Cabang Tabanan IV mulai operasional tanggal 23 Desember 2022 sesuai Keputusan Direksi Nomor: 0610/KEP/DIR/RENSTRA/2022 tanggal 21 Desember 2022;
- 23) Penyediaan Terminal *EDC* Cabang Tabanan V mulai operasional tanggal 23 Desember 2022 sesuai Keputusan Direksi Nomor: 0610/KEP/DIR/RENSTRA/2022 tanggal 21 Desember 2022;
- 24) Penyediaan Terminal *EDC* Capem Penebel II mulai operasional tanggal 23 Desember 2022 sesuai Keputusan Direksi Nomor: 0610/KEP/DIR/RENSTRA/2022 tanggal 21 Desember 2022;
- 25) Penyediaan Terminal *EDC* Cabang Klungkung IV mulai operasional tanggal 23 Desember 2022 sesuai Keputusan Direksi Nomor: 0610/KEP/DIR/RENSTRA/2022 tanggal 21 Desember 2022;
- 26) Penyediaan Terminal *EDC* Capem Nusa Penida II mulai operasional tanggal 23 Desember 2022 sesuai Keputusan Direksi Nomor: 0610/KEP/DIR/RENSTRA/2022 tanggal 21 Desember 2022;
- 27) Penyediaan Terminal *EDC* Cabang Ubud IV mulai operasional tanggal 23 Desember 2022 sesuai Keputusan Direksi Nomor: 0610/KEP/DIR/RENSTRA/2022 tanggal 21 Desember 2022;
- 28) Layanan Transaksi Tarik/Setor Tunai Tanpa Kartu (*Cardless*) menggunakan Mobile Banking telah implementasi sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor:

- 0639/KEP/DIR/RENSTRA/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Pelaksanaan Operasional Layanan Transaksi Tanpa Kartu (*Cardless*);
- 29) Kerja Sama Layanan *Payment Gateway* telah implementasi pada tanggal 27 Desember 2022 sesuai dengan perjanjian kerja sama antara PT Finnet Indonesia dengan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor: 024/PKS-002/FINNET-020/XII/2022 dan Nomor: 1604/SPK/DIR/DJA/2022 tentang Pemasaran Bersama Layanan *Merchant Aggregator* Finpay *Payment Gateway* tanggal 22 Desember 2022. Realisasi kerja sama telah dilaporkan ke OJK sesuai surat Nomor: B-1973/DIR/RENSTRA/2022 tanggal 29 Desember 2022;
- 30) Transaksi Valuta Asing/*Forex Market* yaitu *FX Spot*, *FX Swap*, *FX Forward* mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2022 sesuai dengan konfirmasi transaksi antara PT Bank Pembangunan Daerah Bali dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan Nomor Referensi: B-4325/DIR/TRS/2022 tanggal 1 Desember 2022. Telah dilaporkan ke OJK sesuai dengan surat Nomor: B-1754/DIR/RENSTRA/2022 tanggal 6 Desember 2022;
- 31) Kerja sama *co-branding* uang elektronik *card based* "Jakcard" dengan Bank DKI telah implementasi sesuai dengan perjanjian kerja sama antara PT Bank DKI dengan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor: 04/PKS/DIR/DIG/XII/2022 dan Nomor: 1715/SPK/DIR/DJA/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Perluasan Akseptasi Serta *Co-Branding* Jakcard, serta sesuai Keputusan Direksi Nomor: 0633/KEP/DIR/RENSTRA/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Pelaksanaan Aktivitas *Co-Branding* Uang Elektronik Berbasis *Chip* Jakcard Bank BPD Bali. Telah dilaporkan ke OJK sesuai surat Nomor: B-1976/DIR/RENSTRA/2022 tanggal 29 Desember 2022.

Inovasi dan transformasi digital juga tak henti-hentinya diperluas dalam rangka peningkatan inklusi keuangan dan pelayanan menyeluruh kepada institusi dan mitra Bank BPD Bali untuk bersinergi dan bertransformasi bersama-sama. Penggunaan *platform* digitalisasi untuk perluasan layanan diantaranya dengan integrasi pembayaran pada sistem informasi Rumah Sakit, UKM, maupun institusi pendidikan dari segala jenjang. *E-Retribusi* juga terus dilakukan perluasan dalam rangka penatausahaan objek retribusi yang terintegrasi dari pengelolaan data, pembayaran sampai dengan pelaporan dan Transaksi *Cashless*, begitupun Layanan *E-Link* yang juga

## 1. Perbandingan Kinerja Keuangan Antara Hasil Yang Dicapai Dengan Yang Ditargetkan

### A. Aset

Total aset Bank BPD Bali pada tahun 2022 meningkat sebesar 11,24% (*yoj*) menjadi Rp32.161 miliar dari Rp28.911 miliar pada tahun 2021. Berdasarkan komposisi aset, 92,10% merupakan aset produktif dan sisanya 7,90% adalah aset lainnya. Kredit yang diberikan memiliki porsi terbesar dengan persentase 67,75% dari keseluruhan aset produktif Bank, diikuti oleh penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain sebesar 4,37% dan sisanya 27,88% berupa efek-efek dan aset produktif lainnya.

(Dalam Miliar Rupiah)	2021	2022	Pertumbuhan	
			Rp.	%
Kas	945	519	-426	-45.06
Giro pada Bank Indonesia	1,008	2,690	1,682	166.91
Giro pada Bank Lain	42	53	11	25.43
Penempatan pada Bank Indonesia & Bank lain	1,315	1,294	-21	-1.60
Efek-efek	1,773	2,749	976	55.08
Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali	4,342	5,255	913	21.02
Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	249	200	-49	-19.61
Kredit yang diberikan	19,800	20,068	268	1.35
Penyertaan saham	1	1	0	0.00
CKPN Aset Keuangan	-1,001	-1,106	-105	10.45
Aset tetap	289	322	33	11.44
Akumulasi penyusutan aset tetap	-204	-225	-22	10.55
Aset Sewa Guna Usaha	63	78	15	24.33
Akumulasi Penyusutan Aset SGU	-24	-35	-11	44.23
Aset tak berwujud	37	42	5	13.09
Akumulasi amortisasi aset tak berwujud	-33	-36	-3	8.21
Aset pajak tangguhan	92	109	16	17.83
Aset lain-lain	219	184	-35	-15.77
<b>TOTAL ASET</b>	<b>28,911</b>	<b>32,161</b>	<b>3,250</b>	<b>11.24</b>

## **2. Penempatan dan efek-efek**

Jumlah efek yang dibeli dengan janji dijual kembali tahun 2022 sebesar Rp5.255 miliar meningkat sebesar Rp913 miliar atau 21,02% dibandingkan dengan posisi tahun 2021 sebesar Rp4.342 miliar. Jumlah alat likuid yang harus dipenuhi meningkat seiring dengan peningkatan Dana Pihak Ketiga sebesar Rp3.076 miliar atau 13,16% dari tahun 2021 sebesar Rp23.377 miliar menjadi Rp26.453 miliar di tahun 2022. Pada tanggal 31 Desember 2022 penempatan pada Bank Indonesia dan Bank Lain terdiri dari fasilitas penyimpanan Bank Indonesia sebesar Rp1.074 miliar meningkat sebesar Rp874 miliar atau 437,01% dibandingkan jumlah tahun 2021 sebesar Rp200 miliar, interbank call money 2022 sebesar Rp200 miliar menurun sebesar Rp55 miliar atau 21,57% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp255 miliar, tabungan pada bank lain tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp0,03 miliar, Deposito sebesar Rp20 miliar menurun sebesar Rp540 miliar atau 96,48% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp560 miliar, dan adanya pencadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan sebesar Rp0,38 miliar menurun sebesar Rp0,17 miliar dari tahun 2021 yang sebesar Rp0,55 miliar, selain itu pada tanggal 31 Desember 2022 tidak terdapat deposito berjangka pada Bank Indonesia atau menurun 100% dibandingkan jumlah tahun 2021 sebesar Rp300 miliar.

Efek-efek tahun 2022 sebesar Rp2.749 miliar meningkat sebesar Rp976 miliar atau 55,08% dibandingkan dengan posisi tahun 2021 sebesar Rp1.773 miliar dengan pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai sebesar Rp0,24 miliar di tahun 2022 menurun Rp0,34 miliar atau 59,05% dari tahun 2021 sebesar Rp0,57. Efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali tahun 2022 sebesar Rp5.255 miliar meningkat sebesar Rp913 miliar atau 21,02% dibandingkan dengan posisi tahun 2021 sebesar Rp4.342 miliar. Efek-efek tahun 2022 terdiri dari Surat Utang Negara sebesar Rp2.408 miliar meningkat sebesar Rp823 miliar atau 51,96% dibandingkan jumlah tahun 2021 sebesar Rp1.585 miliar, Obligasi Bank tahun 2022 sebesar Rp341 miliar, meningkat sebesar Rp153 miliar atau 81,38% dibandingkan jumlah tahun 2021 sebesar Rp188 miliar.

### 3. Kredit Yang Diberikan

#### Kredit Yang Diberikan Menurut Jenis Penggunaan

Jenis Penggunaan	2021		2022		Pertumbuhan	
	Rp miliar	%	Rp miliar	%	Rp miliar	%
Kredit Produktif	<b>10.155</b>	<b>51,29</b>	<b>10.539</b>	<b>52,52</b>	<b>384</b>	<b>3,78</b>
Kredit Modal Kerja	2.509	12,67	2.429	12,10	-80	-3,20
Kredit Investasi	7.646	38,62	8.110	40,41	464	6,07
Kredit Konsumsi	<b>9.645</b>	<b>48,71</b>	<b>9.529</b>	<b>47,48</b>	<b>-116</b>	<b>-1,20</b>
Total Kredit	<b>19.800</b>	<b>100,00</b>	<b>20.068</b>	<b>100,00</b>	<b>268</b>	<b>1,35</b>

Penyaluran kredit tahun 2022 sebesar Rp20.068 miliar, dengan komposisi terhadap total kredit berdasarkan jenis penggunaan untuk konsumsi sebesar Rp9.529 miliar dengan komposisi terhadap total kredit sebesar 47,48% , modal kerja sebesar Rp2.429 miliar dengan komposisi terhadap total kredit 12,10% dan investasi sebesar Rp8.110 miliar dengan komposisi terhadap total kredit 40,41%.

### Kredit Yang Diberikan Menurut Sektor Ekonomi

Sektor Ekonomi	2021		2022		Pertumbuhan	
	Rp miliar	%	Rp miliar	%	Rp miliar	%
Rumah Tangga	9,645	48.71	9,529	47.48	-116	-1.20
Perdagangan Besar dan Eceran	5,628	28.42	5,825	29.02	196	3.49
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	1,272	6.42	1,400	6.98	128	10.06
Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	1,137	5.74	1,219	6.08	82	7.20
Konstruksi	590	2.98	606	3.02	15	2.61
Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya	154	0.78	187	0.93	33	21.12
Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial	404	2.04	423	2.11	19	4.67
Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	4	0.02	4	0.02	-0.16	-3.67
Industri Pengolahan	302	1.52	310	1.55	9	2.86
Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial wajib	219	1.10	146	0.73	-73	-33.29
Real Estate	18	0.09	20	0.10	2	12.37
Informasi dan Komunikasi	9	0.04	10	0.05	1	9.42
Pengangkutan dan Pergudangan	119	0.60	122	0.61	2	1.96
Aktivitas Keuangan dan Asuransi	108	0.55	89	0.44	-19	-17.92
Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas dan Udara Dingin	59	0.30	40	0.20	-19	-32.00
Pengelolaan Air, Pengelolaan Air Limbah Pengelolaan dan Daur Ulang Sampah dan Aktivitas aktivitas Remediasi	17	0.09	16	0.08	-2	-9.13
Pendidikan	39	0.19	41	0.21	3	6.69
Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga Yang Digunakan Untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri	16	0.08	12	0.06	-3	-20.99
Pertambangan dan Penggalian	0.3	0.00	0.1	0.00	-0.24	-75.78
Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis	59	0.30	61	0.30	2	3.79
Aktivitas Jasa Lainnya	2	0.01	10	0.05	8	441.86
<b>Total Kredit</b>	<b>19,800</b>	<b>100.00</b>	<b>20,068</b>	<b>100.00</b>	<b>268</b>	<b>1.35</b>

Penyaluran kredit tahun 2022 berdasarkan sektor ekonomi untuk sektor rumah tangga sebesar Rp9.529 miliar atau dengan komposisi sebesar 47,48% dari total kredit yang disalurkan, sektor perdagangan besar dan eceran sebesar Rp5.825 miliar atau dengan komposisi sebesar 29,02% dari total kredit yang disalurkan, pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar Rp1.400 miliar atau dengan komposisi sebesar 6,98% dari total kredit yang disalurkan, penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum sebesar Rp1.219 miliar atau dengan komposisi sebesar 6,08% dari total kredit yang disalurkan, konstruksi sebesar Rp606 miliar atau dengan komposisi sebesar 3,02% dari total kredit yang disalurkan, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya sebesar Rp187 miliar

atau dengan komposisi sebesar 0,93% dari total kredit yang disalurkan, aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial sebesar Rp423 miliar atau dengan komposisi sebesar 2,11% dari total kredit yang disalurkan, kesenian, hiburan dan rekreasi sebesar Rp4 miliar atau dengan komposisi sebesar 0,02% dari total kredit yang disalurkan, industri pengolahan sebesar Rp310 miliar atau dengan komposisi sebesar 1,55% dari total kredit yang disalurkan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib sebesar Rp146 miliar atau dengan komposisi sebesar 0,73% dari total kredit yang disalurkan, *real estate* sebesar Rp20 miliar atau dengan komposisi sebesar 0,10% dari total kredit yang disalurkan, informasi dan komunikasi sebesar Rp10 miliar atau 0,05%, pengangkutan dan pergudangan sebesar Rp122 miliar atau dengan komposisi sebesar 0,61% dari total kredit yang disalurkan, aktivitas keuangan dan asuransi sebesar Rp89 miliar atau dengan komposisi sebesar 0,44% dari total kredit yang disalurkan, pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin sebesar Rp40 miliar atau dengan komposisi sebesar 0,20% dari total kredit yang disalurkan, pengelolaan air, pengelolaan air limbah dan daur ulang sampah dan aktivitas aktivitas remediasi sebesar Rp16 miliar atau dengan komposisi sebesar 0,08% dari total kredit yang disalurkan, pendidikan sebesar Rp41 miliar atau dengan komposisi sebesar 0,21% dari total kredit yang disalurkan, aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja; aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri sebesar Rp12 miliar atau dengan komposisi sebesar 0,06% dari total kredit yang disalurkan, pertambangan dan penggalan sebesar Rp0,1 miliar atau dengan komposisi sebesar 0,0004% dari total kredit yang disalurkan, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis sebesar Rp61 miliar atau dengan komposisi sebesar 0,30% dari total kredit yang disalurkan, dan aktivitas jasa lainnya sebesar Rp10 miliar atau dengan komposisi sebesar 0,05% dari total kredit yang disalurkan.

Pada tahun 2022, Bank mengikuti PBI No. 23/8/PBI/2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia No. 21/9/PBI/2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi dan PADG No. 23/13/PADG/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 21/23/PADG/2019 tentang Laporan Bank Umum Terintegrasi, sehingga perbandingan antara tahun 2022 dengan tahun 2021 belum dapat dikatakan sesuai, namun jika tahun 2021 disesuaikan dengan sektor

ekonomi pada tahun 2022, Penyaluran kredit tahun 2022 berdasarkan sektor ekonomi untuk sektor rumah tangga menurun sebesar Rp116 miliar atau 1,20%, sektor perdagangan besar dan eceran sebesar meningkat Rp196 miliar atau 3,49%, pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar meningkat Rp128 miliar atau 10,06%, penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum meningkat sebesar Rp82 miliar atau 7,20%, konstruksi meningkat sebesar Rp15 miliar atau 2,61%, aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya meningkat sebesar Rp33 miliar atau 21,12%, aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial meningkat sebesar Rp19 miliar atau 4,67%, kesenian, hiburan dan rekreasi menurun sebesar Rp0,16 miliar atau 3,67%, industri pengolahan meningkat sebesar Rp9 miliar atau 2,86%, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib menurun sebesar Rp73 miliar atau 33,29%, *real estate* meningkat sebesar Rp2 miliar atau 12,37%, informasi dan komunikasi meningkat sebesar Rp1 miliar atau 9,42%, pengangkutan dan pergudangan meningkat sebesar Rp2 miliar atau 1,96%, aktivitas keuangan dan asuransi menurun sebesar Rp19 miliar atau 17,92%, pengadaan listrik, gas, uap/air panas dan udara dingin menurun sebesar Rp19 miliar atau 32,00%, pengelolaan air, pengelolaan air limbah dan daur ulang sampah dan aktivitas remediasi menurun sebesar Rp2 miliar atau 9,13%, pendidikan meningkat sebesar Rp3 miliar atau 6,69%, aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja, aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah tangga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri menurun sebesar Rp3 miliar atau 20,99%, pertambangan dan penggalan menurun sebesar Rp0,24 miliar atau 75,78%, aktivitas profesional, ilmiah dan teknis meningkat sebesar Rp2 miliar atau 3,79%, dan aktivitas jasa lainnya meningkat sebesar Rp8 miliar atau 441,86%.


### **Kredit Kepada UMKM**

Penyaluran kredit kepada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pada tahun 2022 sebesar Rp9.276 miliar atau mencapai 46,22% dari total kredit Bank BPD Bali. Dari total kredit kepada UMKM tersebut 15,31% disalurkan kepada usaha mikro, 72,05% disalurkan kepada usaha kecil dan sisanya 12,64% diperuntukkan bagi usaha menengah. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021, kredit UMKM tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar 4% atau sebesar Rp357 miliar.



Penyaluran kredit UMKM telah memenuhi PADG Nomor 24/6/PADG/2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah yang ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 31 Mei 2022 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan, berdasarkan PADG dimaksud Pencapaian Rasio Pemberian Kredit atau Pembiayaan UMKM paling sedikit sebesar 30% setiap akhir bulan Desember, dimana untuk akhir Tahun 2022 *share* kredit UMKM Bank BPD Bali telah memenuhi ketentuan tersebut yaitu sebesar 46,22% dari total kredit.

UMKM	2021		2022		Pertumbuhan	
	Rp miliar	%	Rp miliar	%	Rp miliar	%
Usaha Mikro	1.190	13,34	1.420	15,31	230	19,33
Usaha Kecil	6.328	70,95	6.683	72,05	355	5,60
Usaha Menengah	1.401	15,71	1.173	12,64	-228	-16,27
<b>Total Kredit UMKM</b>	<b>8.919</b>	<b>100,00</b>	<b>9.276</b>	<b>100,00</b>	<b>357</b>	<b>4,00</b>



Bank BPD Bali selaku Bank Penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah merealisasikan KUR di Tahun 2022 sebesar Rp1.340,2 miliar atau tercapai sebesar 100,00% dari Total Rencana Target Penyaluran Tahun 2022 sebesar Rp1.340,2 miliar yang terdiri dari KUR Kecil sebesar Rp1.005,9 miliar atau 100% dari target, KUR Mikro sebesar Rp328,2 miliar atau 100,00% dari target dan KUR Sumi Rp6,1 miliar atau 100,00% dari target.

## Kredit Menurut Kolektibilitas

Kolektibilitas	2021		2022		Pertumbuhan	
	Rp miliar	%	Rp miliar	%	Rp miliar	%
Lancar	19,209	97.01	19,516	97.25	306	1.59
Dalam Perhatian Khusus	112	0.57	78	0.39	-35	-30.97
Kurang Lancar	14.8	0.07	15.0	0.07	0.2	1.36
Diragukan	12	0.06	15	0.07	3.3	27.93
Macet	452	2.28	445	2.22	-7	-1.58
<b>Total Kredit</b>	<b>19,800</b>	<b>100.00</b>	<b>20,068</b>	<b>100.00</b>	<b>268</b>	<b>1.35</b>
<b>Total NPL</b>	<b>479</b>		<b>475</b>		<b>-4</b>	<b>-0.77</b>
<b>Rasio NPL Gross - %</b>	<b>2.42%</b>		<b>2.37%</b>			

Kredit yang diberikan berdasarkan kolektibilitas lancar tahun 2022 sebesar Rp19.516 miliar, meningkat sebesar Rp306 miliar atau 1,59% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp19.209 miliar. Kredit dengan kolektibilitas dalam perhatian khusus tahun 2022 sebesar Rp78 miliar, menurun sebesar Rp35 miliar atau 30,97% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp112 miliar. Kredit dengan kolektibilitas kurang lancar tahun 2022 sebesar Rp15 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp0,2 miliar atau 1,36% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp14,8 miliar. Kredit dengan kolektibilitas diragukan tahun 2022 sebesar Rp15 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp3,3 miliar atau 27,93% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp12 miliar. Sedangkan kredit dengan kolektibilitas macet tahun 2022 sebesar Rp445 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp7 miliar atau 1,58% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp452 miliar. Nominal *Non Performing Loan (NPL)* tahun 2022 sebesar Rp475 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp4 miliar atau 0,77% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp479 miliar sehingga menyebabkan rasio *NPL Gross* dari 2,42% pada tahun 2021 menjadi 2,37% pada tahun 2022.

### 1) Penyertaan.

Penyertaan per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp0,50 miliar merupakan penyertaan dalam bentuk saham pada PT Sarana Bali Ventura dengan persentase kepemilikan sebesar 6,36%.

### 2) Aset Tetap dan Inventaris.

Aset tetap - bersih mengalami peningkatan sebesar 13,58% dari tahun 2021 sebesar Rp85 miliar menjadi Rp96 miliar pada tahun 2022. Peningkatan aset tetap-bersih disebabkan karena pertumbuhan aset tetap lebih tinggi dibanding pertumbuhan

akumulasi penyusutan aset tetap. Pertumbuhan aset tetap tahun 2022 sebesar Rp33 miliar atau sebesar 11,44% dibandingkan tahun 2021 sedangkan pertumbuhan penyusutan aset tetap sebesar Rp22 miliar atau sebesar 10,55% (yoy).

## B. Liabilitas

Liabilitas Bank tahun 2022 meningkat sebesar Rp2.978 miliar atau 11,64% dari Rp25.592 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp28.570 miliar pada tahun 2022.

**Tabel Liabilitas**

(Dalam Miliar Rupiah)	2021	2022	Pertumbuhan	
			Rp.	%
Liabilitas segera	150	197	47	31.07
Simpanan dari nasabah :	23,377	26,453	3,076	13.16
- Giro	3,201	4,191	990	30.93
- Tabungan	9,539	11,998	2,459	25.78
- Deposito	10,637	10,264	-373	-3.51
Simpanan dari bank lain	1,293	1,114	-179	-13.86
Liabilitas Efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali	241	192	-49	-20.37
Pinjaman yang diterima	37.5	57.2	19.7	52.46
Utang pajak	45	51	6	14.17
Liabilitas lain-lain	448	505	58	12.89
<b>Total Liabilitas</b>	<b>25,592</b>	<b>28,570</b>	<b>2,978</b>	<b>11.64</b>

### 1. Simpanan dari Nasabah

Simpanan dari nasabah adalah dana yang ditempatkan masyarakat kepada Bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana, terdiri atas giro, tabungan, deposito berjangka dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. Simpanan dari nasabah merupakan kontribusi pendanaan terbesar, yakni sekitar 92,59% dari jumlah kewajiban pada tahun 2022. Per akhir tahun 2022 total simpanan mencapai Rp26.453 miliar meningkat Rp3.076 miliar atau 13,16% dari tahun 2021 sebesar Rp23.377 miliar. Pada tahun 2022, produk simpanan adalah sebagai berikut:

- a. Giro: Pencapaian giro pada tahun 2022 sebesar Rp4.191 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp990 miliar atau 30,93% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp3.201 miliar. Komposisi giro tahun 2022 mencapai 15,84% dari total simpanan nasabah, lebih tinggi dibandingkan komposisi giro tahun 2021 sebesar 13,69%.


- b. Tabungan: Tabungan terdiri dari Tabungan Sibapa, Tabungan Simpeda, THT, TabunganKu dan Simpel. Pencapaian tabungan pada tahun 2022 sebesar Rp11.998 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp2.459 miliar atau 25,78% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp9.539 miliar. Komposisi tabungan tahun 2022 mencapai 45,36% dari total simpanan nasabah, lebih tinggi dibandingkan komposisi tabungan tahun 2021 sebesar 40,81%.
- c. Deposito Berjangka: Pencapaian deposito pada tahun 2022 sebesar Rp10.264 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp373 miliar atau 3,51% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp10.637 miliar. Komposisi deposito tahun 2022 mencapai 38,80% dari total simpanan nasabah, lebih rendah dibandingkan komposisi deposito tahun 2021 sebesar 45,50%.

**Tabel Simpanan Nasabah Menurut Kepemilikan**

Simpanan Nasabah Menurut Kepemilikan	2021		2022		Pertumbuhan	
	Rp miliar	%	Rp miliar	%	Rp miliar	%
Pemerintah	1.978	8,46	2.678	10,12	700	35,40
LPD	4.100	17,54	5.720	21,62	1.620	39,52
Korporasi	5.389	23,05	3.978	15,04	-1.411	-26,17
Lainnya	11.911	50,95	14.076	53,21	2.166	18,19
<b>Total Simpanan Nasabah</b>	<b>23.377</b>	<b>100,00</b>	<b>26.453</b>	<b>100,00</b>	<b>3.076</b>	<b>13,16</b>

gi kepemilikan, pada tahun 2022 dana yang dimiliki oleh Pemerintah baik pusat maupun daerah sebesar Rp2.678 miliar atau sebesar 10,12% dari total simpanan nasabah, mengalami peningkatan sebesar 35,40% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp1.978 miliar. Sementara dana yang bersumber dari Lembaga Perkreditan Desa (LPD) mencapai Rp5.720 miliar, meningkat sebesar Rp1.620 miliar atau 39,52% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp4.100 miliar. Sedangkan dana masyarakat lainnya tahun 2022 mencapai Rp14.076 miliar, meningkat Rp2.166 miliar atau 18,19% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp11.911 miliar. Dana Korporasi tahun 2022 mencapai Rp3.978 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp1.411 miliar atau -26,17% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp5.389 miliar.

## Rasio Deposan Inti



Rasio depositan inti terhadap total simpanan nasabah tahun 2022 mencapai 32,99% lebih rendah dibandingkan pencapaian rasio depositan inti tahun 2021 sebesar 34,73%. Menurunnya rasio depositan inti, terutama disebabkan karena Bank melakukan strategi untuk mengoptimalkan profitabilitas dengan melepas deposito depositan inti yang ditempatkan pada Bank.

## 2. Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain tahun 2022 mencapai Rp1.114 miliar, mengalami penurunan sebesar Rp179 miliar atau 13,86% dibandingkan posisi tahun 2021 sebesar Rp1.293 miliar. Simpanan dari bank lain terdiri dari giro sebesar Rp140 miliar, meningkat Rp37 miliar atau 36,42% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp103 miliar; tabungan sebesar Rp176 miliar, meningkat Rp32 miliar atau 21,83% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp144 miliar; deposito berjangka tidak mengalami pergerakan yaitu masih sebesar Rp268 miliar, *Interbank Call Money* sebesar Rp500 miliar pada tahun 2021 mengalami peningkatan pada tahun 2022 sebesar Rp30 miliar atau 6% yang totalnya menjadi Rp530 miliar serta pada tahun 2022 tidak terdapat penerbitan *NCD* atau sejumlah RpNol/Nihil dibandingkan tahun 2021 sejumlah Rp278 miliar.

**Tabel Simpanan dari Bank Lain**

	2021		2022		Pertumbuhan	
	Rp miliar	%	Rp miliar	%	Rp miliar	%
Giro	103	7.96	140	12.60	37	36.42
Tabungan	144	11.16	176	15.78	32	21.83
Deposito Berjangka	268	20.71	268	24.03	0	-0.05
<i>Negotiable Certificate of Deposits (NCD)</i>	278	21.50	0	0.00	-278	-100.00
<i>Interbank Call Money</i>	500	38.67	530	47.58	30	6.00
<b>Total Simpanan dari Bank Lain</b>	<b>1,293</b>	<b>100.00</b>	<b>1,114</b>	<b>100.00</b>	<b>-179</b>	<b>-13.86</b>

### 3. Pinjaman Yang Diterima.

Pinjaman yang diterima merupakan dana yang diterima dari pihak lain dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan perjanjian pinjaman, yaitu terdiri dari pinjaman yang diperoleh dari Bank Indonesia, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), Pinjaman Dana Lingkungan Bergulir (*IEPC - KfW*), Pinjaman KPR Sejahtera Tapak, dan KPR Sejahtera Tapak Porsi 75. Jumlah pinjaman yang diterima pada tahun 2022 mencapai Rp57,2 miliar, meningkat Rp19,7 miliar atau 52,46% dibandingkan posisi akhir tahun 2021 yang mencapai Rp37,5 miliar. Bank BPD Bali telah memenuhi sesuai jadwal semua pembayaran pokok dan bunga pinjaman yang telah jatuh tempo dan telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman tersebut.

### C. Ekuitas

Pada tahun 2022 total ekuitas Bank sebesar Rp3.591 miliar, meningkat Rp272 miliar atau 8,19% dibandingkan posisi tahun 2021 sebesar Rp3.319 miliar sebagai akibat peningkatan saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya sebesar Rp137 miliar atau 14,11% (*yoY*).

Tabel Ekuitas

(Dalam Miliar Rupiah)	2021	2022	Pertumbuhan	
			Rp.	%
Modal saham	1,861	1,938	77	4.13
Tambahan modal disetor	0	0	0	0.00
Kerugian bersih yang belum direalisasi dari penurunan nilai wajar efek yang tersedia untuk dijual setelah dikurangi pajak tangguhan	-	-	-	
Saldo Laba				
Telah ditentukan penggunaannya	973	1,110	137	14.11
Penyesuaian imbalan pasca kerja	-64	-61	3	-5.06
Belum ditentukan penggunaannya	549	604	54	9.90
<b>Total Ekuitas</b>	<b>3,319</b>	<b>3,591</b>	<b>272</b>	<b>8.19</b>

#### D. Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Tabel Ikhtisar Laporan Laba Rugi Komprehensif

(Dalam Miliar Rupiah)	2021	2022	Pertumbuhan	
			Rp.	%
<b>Pendapatan bunga - bersih</b>	<b>1,554</b>	<b>1,738</b>	<b>184</b>	<b>11.86</b>
Pendapatan bunga	2,466	2,595	129	5.22
Beban bunga	913	857	-56	-6.11
<b>Pendapatan operasional lainnya</b>	<b>117</b>	<b>146</b>	<b>29</b>	<b>24.97</b>
Provisi komisi selain kredit yang diberikan	6	8	2	30.84
Lain-lain	111	138	27	24.66
<b>Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan</b>	<b>134</b>	<b>186</b>	<b>53</b>	<b>39.27</b>
<b>Beban operasional lainnya</b>	<b>797</b>	<b>846</b>	<b>49</b>	<b>6.17</b>
Tenaga kerja	526	550	24	4.50
Umum dan administrasi	263	284	21	7.89
Beban Modifikasi	8	13	5	59.71
<b>Pendapatan non - operasional</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>73.41</b>
<b>Beban non operasional</b>	<b>22</b>	<b>48</b>	<b>25</b>	<b>113.86</b>
<b>Laba sebelum pajak penghasilan</b>	<b>721</b>	<b>810</b>	<b>89</b>	<b>12.32</b>
<b>Beban pajak penghasilan</b>	<b>172</b>	<b>206</b>	<b>34</b>	<b>20.05</b>
<b>Laba tahun berjalan</b>	<b>549</b>	<b>604</b>	<b>54</b>	<b>9.90</b>
<b>Beban komprehensif lain setelah pajak</b>	<b>-3</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>-214.21</b>
<b>Laba komprehensif</b>	<b>546</b>	<b>607</b>	<b>60</b>	<b>11.06</b>

Pada tahun 2022 Bank BPD Bali mencetak laba bersih sebesar Rp604 miliar, meningkat sebesar Rp54 miliar atau 9,90% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp549 miliar.

Namun demikian, dalam hal ini Bank telah melakukan pertimbangan yang memenuhi nilai kewajaran dan prinsip konservatif dalam hal pengakuan pendapatan dan pembentukan cadangan dalam rangka antisipasi penurunan kualitas atas restrukturisasi kredit yang terdampak pandemi *Covid-19*, sehingga Laba Bank tetap *sustainable* dan tetap memenuhi kewajaran pembentukan cadangan kerugian, sebagai bentuk pemenuhan pertanggungjawaban kepada *shareholder* dan otoritas.

### 1. Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga mengalami peningkatan sebesar Rp129 miliar atau 5,22% dari sebesar Rp2.466 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp2.595 miliar pada tahun 2022. Hal tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan dari pendapatan bunga atas pinjaman yang diberikan sebesar Rp42 miliar atau 1,93%, efek-efek atas jual beli surat berharga yang meningkat sebesar Rp82 miliar atau 28,98% dan penempatan pada Bank Indonesia sebesar Rp6 miliar atau 85,63%.

**Tabel Pendapatan Bunga Bank**

Pendapatan Bunga	2021		2022		Pertumbuhan	
	Rp miliar	%	Rp miliar	%	Rp miliar	%
Kredit yang diberikan	2,158	87.50	2,200	84.77	42	1.93
Efek-efek	284	11.52	366	14.12	82	28.98
Penempatan pada bank lain	17	0.70	16	0.62	-1	-7.64
Penempatan pada Bank Indonesia	7	0.28	13	0.49	6	85.63
<b>Total Pendapatan Bunga</b>	<b>2,466</b>	<b>100.00</b>	<b>2,595</b>	<b>100.00</b>	<b>129</b>	<b>5.22</b>

### 1. Beban Bunga

Beban Bunga tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp56 miliar atau 6,11%, realisasi beban bunga pada tahun 2022 sebesar Rp857 miliar dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2021 sebesar Rp913 miliar. Penurunan beban bunga dimaksud disebabkan oleh:

- a. Beban bunga simpanan nasabah mengalami penurunan sebesar Rp72 miliar atau 9,12% dari sebesar Rp789 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp717 miliar pada tahun 2022. Penurunan beban bunga simpanan nasabah disebabkan oleh adanya penurunan deposito pada dana pihak ketiga. Hal tersebut karena pada tahun 2022



Bank konsisten meningkatkan kemampuan dalam memperoleh dana selain Dana Pemerintah atau Dana Non Pemerintah/Swasta terutama Dana Retail yang memiliki karakteristik “dana murah” dan “berisiko rendah” dari segi konsentrasi yang mampu meminimalkan kewajiban serta mempertahankan keberlangsungan perolehan laba Bank.

- b. Beban bunga atas pinjaman yang diberikan mengalami penurunan sebesar Rp0,3 miliar atau 43,68%, dari sebesar Rp0,7 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp0,4 miliar pada tahun 2022. Hal tersebut disebabkan konsentrasi atas kredit yang diberikan mengalami penurunan dengan perimbangan konsentrasi berupa peningkatan aktivitas dari sisi treasury yaitu Penempatan pada Bank Indonesia, penempatan pada bank lain, repo dan *reverse* repo. Kredit produktif ditargetkan untuk bertumbuh namun tidak dapat dipungkiri memiliki eksposur risiko terhadap bisnis Bank karena memiliki tingkat fluktuasi yang tinggi mengikuti kondisi makro ekonomi. Peningkatan realisasi kredit produktif ditargetkan dari penyaluran kredit KUR dengan mitigasi risiko adanya penjaminan kredit dari Pemerintah, Kredit Usaha Persiapan Pensiun (KUPP) dan Kredit Usaha Pensiunan (KUP) melalui mekanisme potong gaji.

Beban pinjaman yang diterima mengalami peningkatan sebesar Rp0,05 miliar atau 2,20% dari sebesar Rp2,3 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp2,4 miliar pada tahun 2022.

**Tabel Beban Bunga Bank**

Beban Bunga	2021		2022		Pertumbuhan	
	Rp miliar	%	Rp miliar	%	Rp miliar	%
Simpanan Nasabah	789	86.46	717	83.69	-72	-9.12
- Deposito berjangka	579	63.40	463	53.97	-116	-20.07
- Tabungan	161	17.62	179	20.90	18	11.32
- Giro	47	5.17	63	7.38	16	33.88
- <i>Negotiable Certificate of Deposit</i>	2	0.27	12	1.44	10	408.65
Premi penjamin simpanan	47	5.18	52	6.02	4	9.13
Penjaminan	41	4.49	53	6.14	12	28.44
Simpanan dari bank lain	26	2.80	24	2.77	-2	-7.13
Pinjaman Yang Diterima	2	0.26	2	0.29	0	2.20
Pinjaman yang Diberikan	0.74	0.08	0.42	0.05	-0	-43.68
Call Money dan Repo	5	0.52	7	0.80	2	43.88
Beban Bunga SGU	2	0.20	2	0.24	0	14.83
Subsidi Kredit	0	0.00	0.03	0.00	0	0.00
<b>Total Beban Bunga</b>	<b>913</b>	<b>100.00</b>	<b>857</b>	<b>100.00</b>	<b>-56</b>	<b>-6.11</b>

## 2. Pendapatan Operasional Lainnya

Tahun 2022 pendapatan operasional lainnya mencapai Rp146 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp29 miliar atau 24,97% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp117 miliar. Peningkatan tersebut terutama bersumber dari pertumbuhan pendapatan administrasi sebesar Rp10 miliar atau 20,54% dari Rp51 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp62 miliar pada tahun 2022. Pertumbuhan juga terjadi pada penerimaan kembali kredit hapus buku sebesar Rp6 miliar atau 26,72% dari Rp23 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp29 miliar pada tahun 2022. Pendapatan Denda kredit juga mengalami pertumbuhan sebesar Rp4 miliar atau 47,22% dari Rp9 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp13 miliar pada tahun 2022, diikuti dengan pertumbuhan pendapatan *fee* sebesar Rp6 miliar atau 30,14% dari Rp22 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp28 miliar pada tahun 2022 serta pertumbuhan provisi/komisi selain kredit sebesar Rp2 miliar atau 30,84% dari Rp6 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp8 miliar pada tahun 2022.

**Tabel Pendapatan Operasional Lainnya**

Pendapatan Operasional Lainnya	2021	2022	Pertumbuhan	
	Rp miliar	Rp miliar	Rp miliar	%
Provisi/komisi selain kredit	6	8	2	30.84
Administrasi	51	62	10	20.54
Penerimaan kembali kredit hapus buku	23	29	6	26.72
Denda kredit	9	13	4	47.22
Fee	22	28	6	30.14
Lain-lain	7	7	0	3.49
<b>Total</b>	<b>117</b>	<b>146</b>	<b>29</b>	<b>24.97</b>

### 3. Penyisihan (Pemulihan) Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Beban cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan tahun 2022 mencapai Rp186 miliar, meningkat sebesar Rp53 miliar atau 39,27% dibandingkan posisi tahun 2021 sebesar Rp134 miliar. Bank dalam melakukan perhitungan pembentukan CKKE, disamping mendasarkan pada Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0840/KEP/DIR/TIA/2020 tentang Pedoman Operasional Dalam Rangka Implementasi PSAK 71 dan PSAK 73, Bank juga mendasarkan pada Keputusan Direksi Nomor 0205A/KEP/DIR/TIA/2020 tentang Perhitungan Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian (CKKE) Dalam Rangka Perlakuan Terhadap Kredit yang Terdampak Langsung dan Tidak Langsung atas Penyebaran *Covid-19*. Bank sepenuhnya memahami seluruh dampak yang berpotensi timbul dari penggunaan tarif 2020 dalam rangka pembentukan CKKE tahun 2022 termasuk juga telah mempertimbangkan permasalahan kewajaran dari pembentukan CKKE sehingga Bank telah melakukan beberapa penyesuaian *rating* debitur. *Untuk perhitungan eksisting tahun 2022, bank tetap menggunakan tarif 2020 dengan mempertimbangkan alasan sebagaimana dimaksud diatas, namun demikian bank juga telah melakukan pengelompokan debitur berdasarkan clustering tertentu sebagaimana telah diatur melalui Surat Edaran Direksi Nomor 0310/SE/DIR/KRD/2021 tentang Penetapan Clustering Kredit-Kredit Yang Telah Direstrukturisasi sehingga dalam rangka sinkronisasi antara kredit yang*

*direstrukturisasi dengan CKKE yang dibentuk, kami telah melakukan penyesuaian rating debitur dengan kriteria tertentu.*

#### 4. Beban Operasional Lainnya

Beban operasional lainnya terdiri dari beban tenaga kerja, beban umum dan administrasi dan beban modifikasi. Selama tahun 2022, beban operasional lainnya mencapai Rp846 miliar meningkat Rp49 miliar atau 6,17% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp797 miliar.

##### a. Beban Tenaga Kerja

**Tabel Beban Tenaga Kerja**

Beban Tenaga Kerja	2021	2022	Pertumbuhan	
	Rp miliar	Rp miliar	Rp miliar	%
Gaji, upah dan honorarium	206	209	3	1.42
Tunjangan	120	144	24	20.09
Jasa produksi dan tantiem	114	129	15	13.08
Makan dan lembur	27	30	3	12.50
Imbalan pasca kerja	48	21	-27	-56.55
Pendidikan dan latihan	8	12	4	50.14
Representasi dan Penghargaan	1	3	1	98.90
Lain-lain	2	2	-0	-8.10
<b>Total</b>	<b>526</b>	<b>550</b>	<b>24</b>	<b>4.50</b>

Beban tenaga kerja mengalami peningkatan sebesar Rp24 miliar atau 4,50% dari sebesar Rp526 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp550 miliar pada tahun 2022. Meningkatnya beban tenaga kerja disebabkan oleh adanya kenaikan pada gaji, tunjangan dan insentif sebesar Rp27 miliar atau sebesar 8,31% dan peningkatan pada jasa produksi dan tantiem sebesar Rp15 miliar atau 13,08% serta di sisi lain terdapat penurunan efek perhitungan imbalan pasca kerja sebesar Rp27 miliar atau sebesar 56,55%.

**Tabel Gaji dan Tunjangan Bagi Anggota Direksi dan Honorarium dan  
Tunjangan Anggota Dewan Komisaris Tahun Buku 2022**

Rp juta	Jumlah Anggota	Honorarium / Gaji	Tunjangan	Bonus dan Penghargaan	Total
Direksi	5	5.292	8.843	15.737	29.872
Dewan Komisaris	5	2.815	4.018	7.684	14.518
<b>TOTAL</b>	<b>10</b>	<b>8.107</b>	<b>12.862</b>	<b>23.421</b>	<b>44.390</b>

b) Beban Umum dan Administrasi

Beban umum dan administrasi mengalami peningkatan sebesar Rp21 miliar atau 7,89% dari sebesar Rp263 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp284 miliar pada tahun 2022. Meningkatnya beban umum dan administrasi secara garis besar *disebabkan adanya peningkatan beban outsourcing sebesar Rp4 miliar atau 9,28%, biaya tamu, souvenir, sumbangan sebesar Rp6 miliar atau 29,00%, serta biaya iklan dan promosi sebesar Rp3 miliar atau 35,81%.*

**Tabel Beban Umum dan Administrasi**

Beban Umum dan Administrasi	2021	2022	Pertumbuhan	
	Rp miliar	Rp miliar	Rp miliar	%
Otomasi	41	42	1	3.40
Pemeliharaan dan perbaikan	16	13	-3	-18.19
Penyusutan aset tetap	23	22	-1	-3.30
Tamu, souvenir, sumbangan dan lainnya	20	26	6	29.00
Sewa	4	3	-1	-14.17
Rumah tangga kantor	14	14	0	2.05
Listrik, gas, air dan telepon	10	9	-0	-2.24
Iklan dan promosi	9	12	3	35.81
<i>Outsourcing</i>	42	46	4	9.28
Lain-lain	85	95	10	12.22
<b>TOTAL</b>	<b>263</b>	<b>284</b>	<b>21</b>	<b>7.89</b>

#### **5. Pendapatan (Beban) Non Operasional**

(Beban) non operasional – bersih pada tahun 2022 mencapai Rp42 miliar, merupakan selisih antara pendapatan non operasional sebesar Rp6 miliar dengan beban non operasional sebesar Rp48 miliar. (Beban) non operasional – bersih mengalami peningkatan sebesar 121,05% atau sejumlah Rp23 miliar jika dibandingkan dengan tahun 2021.

#### **6. Laba Bersih**

Laba sebelum pajak yang dihasilkan pada tahun 2022 mencapai Rp810 miliar atau mengalami peningkatan sebesar Rp89 miliar dibandingkan laba sebelum pajak yang dihasilkan pada tahun 2021 sebesar Rp721 miliar. Beban pajak tahun 2022 mencapai Rp206 miliar sehingga laba setelah pajak yang dihasilkan mencapai Rp604 miliar atau mengalami peningkatan 9,90% dari tahun 2021 sebesar Rp549 miliar.

#### **7. Beban Komprehensif Lain Setelah Pajak**

Bank wajib mencatatkan penghasilan komprehensif lain (sebagaimana dipersyaratkan dalam PSAK 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan) dimana pada tahun 2022, Bank membukukan keuntungan pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja setelah pajak (sebagaimana dipersyaratkan dalam PSAK 24 tentang Imbalan Kerja) sebesar Rp3 miliar. Namun demikian, keuntungan ini tidak terkait dengan operasional perusahaan tapi semata – mata akibat penerapan ketentuan.

#### e. Arus Kas

Pada tahun 2022, arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi mencapai Rp2.632 miliar. Kenaikan arus kas terutama bersumber dari penerimaan bunga, provisi dan komisi serta pendapatan operasional dan non operasional lainnya sebesar Rp2.757 miliar, kenaikan simpanan nasabah sebesar Rp3.076 miliar, kenaikan liabilitas segera dan liabilitas lain-lain sebesar Rp223 miliar. Selain terdapat peningkatan arus kas tersebut juga terjadi penurunan arus kas, terutama digunakan untuk pembayaran beban bunga sebesar Rp861 miliar, pembayaran beban tenaga kerja sebesar Rp667 miliar, pembayaran beban umum dan administrasi sebesar Rp248 miliar, pembayaran beban non operasional sebesar Rp48 miliar, pembayaran beban pajak penghasilan sebesar Rp217 miliar, serta kenaikan dalam aset operasi seperti pinjaman yang diberikan sebesar Rp355 miliar dan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali sebesar Rp913 miliar. Total arus kas bersih dari aktivitas operasi pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp1.666 miliar dari sejumlah Rp966 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp2.632 miliar pada tahun 2022.

**Tabel Arus Kas**

Rp miliar	2021	2022
Arus Kas Bersih diperoleh dari Aktivitas Operasi	966	2.632
Arus Kas Bersih dipergunakan untuk Aktivitas Investasi	(132)	(1.031)
Arus Kas Bersih diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	(432)	(315)
Arus Kas Bersih	402	1.286

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2022 sebesar Rp1.031 miliar, digunakan untuk pembelian efek-efek sebesar Rp977 miliar, pembelian aset tetap sebesar Rp34 miliar, pembelian aset tak berwujud sebesar Rp5 milyar, dan pembayaran aset sewa guna usaha sebesar Rp16 miliar. Dibandingkan dengan tahun 2021, arus kas bersih diperoleh dari aktivitas investasi sebesar Rp132 miliar, diperoleh dari investasi pada efek-efek yang dimiliki hingga jatuh tempo sebesar Rp96 miliar dan penjualan aset tetap sebesar Rp0,07 miliar, dikurangi dengan pembelian aset tetap sebesar Rp16 miliar, aset tak berwujud sebesar Rp2 miliar dan pembayaran aset sewa guna usaha sebesar Rp18 miliar.

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan pada tahun 2022 sebesar Rp315 miliar yang diakibatkan oleh pembayaran pinjaman yang diterima sebesar Rp0,3 miliar dan pembayaran dividen sebesar Rp412 miliar dan adanya penambahan setoran modal sebesar Rp77 miliar serta penerimaan pinjaman yang diterima sebesar Rp20 miliar. Dibandingkan dengan tahun 2021, Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan lebih tinggi yaitu sebesar Rp432 miliar yang diakibatkan oleh pembayaran pinjaman yang diterima sebesar Rp32 miliar dan pembayaran dividen sebesar Rp469 miliar serta adanya penambahan arus kas yang diperoleh dari setoran modal sebesar Rp38 miliar.

f. **Rasio Keuangan**

**Tabel Rasio Keuangan**

[Dalam %]	2021	2022
Kecukupan Modal		
<i>CAR</i>	20,28	21,58
Rasio Modal Inti terhadap ATMR	19,26	20,56
Rasio Leverage Modal Inti	10,98	10,62
Kualitas Aset		
<i>NPL-gross</i>	2,42	2,37
<i>NPL-net</i>	0,13	0,06
Rasio CKPN aset keuangan terhadap aset produktif	3,64	3,73
Rentabilitas		
<i>ROA</i>	2,62	2,68
<i>ROE</i>	17,78	18,27
<i>NIM</i>	5,78	6,00
BOPO	71,34	68,87
Likuiditas		
<i>LDR</i>	84,69	75,85
Kepatuhan		



[Dalam %]	2021	2022
Giro Wajib Minimum:		
- GWM Rupiah	3,64	7,20
- GWM Harian	0,50	0,00
- GWM Rata-rata	3,14	7,20
- PLM (Penyangga Likuiditas Makroprudensial)	19,99	29,61
- GWM Valas	46,98	26,29
- Harian	2,00	2,00
- Rata-rata	44,98	24,29
Posisi Devisa Neto:	0,63	0,55

#### 1) Kecukupan Modal

Jumlah Modal Bank berdasarkan perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) per 31 Desember 2022 yang merupakan perbandingan jumlah modal sebesar Rp3.673 miliar, lebih tinggi sebesar Rp247 miliar atau 7,20% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp3.426 miliar. Hal tersebut disebabkan oleh pertumbuhan laba dan adanya setoran modal selama tahun 2022. Jumlah Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) tahun 2022 sebesar Rp17.025 miliar, meningkat sebesar Rp128 miliar atau 0,76% dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp16.897 miliar. Sesuai dengan kondisi diatas maka perbandingan jumlah modal inti dan pelengkap tahun 2022 sebesar Rp3.673 miliar dengan jumlah ATMR sebesar Rp17.025 miliar menunjukkan rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*) sebesar 21,58%. Sedangkan pada tahun 2021 jumlah modal inti dan modal pelengkap sebesar Rp3.426 miliar dengan jumlah ATMR sebesar Rp16.897 miliar menunjukkan rasio kecukupan modal (*Capital Adequacy Ratio*) sebesar 20,28%.

**Tabel Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)/ CAR**

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum	2021	2022	Pertumbuhan	
	Rp miliar	Rp miliar	Rp miliar	%
Total Modal	3.426	3.673	247	7,20
Modal Inti	3.254	3.501	247	7,59
Modal Pelengkap	173	172	-1	-0,58
Total ATMR	16.897	17.025	128	0,76
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Kredit	13.637	13.731	94	0,69
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Operasional	3.238	3.274	36	1,11
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Pasar	21	20	-1	-4,76
CAR Untuk Risiko Kredit dan Operasional	20,30%	21,60%	1,30	6,40
CAR Untuk Risiko Kredit, Operasional dan Pasar	20,28%	21,58%	1,30	6,41

2) *Non Performing Loan (NPL)*

Realisasi *Non-Performing Loan (NPL) - Gross* tahun 2022 sebesar 2,37% atau menurun 0,05% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 2,42%, walau demikian penurunan *NPL* tetap dilakukan melalui Ekspansi Kredit secara hati-hati, pemberian restrukturisasi kepada debitur-debitur yang masih kooperatif dan masih memiliki kemampuan membayar, melakukan pemantauan atas pergeseran kualitas kredit secara harian, penagihan kredit-kredit *NPL*, penjualan agunan di bawah tangan, penjualan agunan debitur yang tidak kooperatif melalui kerjasama dengan balai lelang swasta secara langsung maupun melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), percepatan penyelesaian kredit bermasalah melalui gugatan sederhana, penagihan kredit hapus buku, kerjasama penjualan agunan dengan agen properti yang memiliki sertifikasi, pemberian keringanan untuk debitur-debitur bermasalah yang akan melakukan pelunasan dengan Keputusan Direksi Nomor 0509/KEP/DIR/KRD/2021 tanggal 27 September 2021 tentang Kewenangan Memutus Keringanan Tunggakan Bunga, Denda dan Biaya serta membuat aplikasi info lelang Bank BPD Bali untuk percepatan pemasaran agunan debitur yang akan dijual atau lelang.

### 3) *Rentabilitas*

*Pencapaian* ROA posisi 31 Desember 2022 sebesar 2,68 % meningkat 0,07% dibandingkan posisi 31 Desember 2021 sebesar 2,62%, hal tersebut karena bank mampu untuk mengelola aset yang ada dengan baik sehingga menghasilkan pertumbuhan laba yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 9,90%. Pencapaian total aset dapat terlihat dengan peningkatan pada penempatan pada Bank Indonesia, efek-efek, dan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali.

### 4) *Loan to Deposit Ratio (LDR)*

Rasio *LDR* tahun 2022 mencapai 75,85%, lebih rendah dibandingkan tahun 2021 sebesar 84,69%, hal ini terjadi karena Bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit sehubungan dengan masih adanya dampak Pandemi *Covid-19*.

### 5) *Giro Wajib Minimum*

Dalam mengelola likuiditas, Bank secara konsisten menjaga tingkat kecukupan likuiditas untuk mendukung operasional harian dan memenuhi Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 20/3/PBI/2018, telah diubah beberapa kali dengan PBI No. 22/3/PBI/2020 tanggal 24 Maret 2020, PBI No. 22/10/PBI/2020 tanggal 28 Juli 2020, PBI No. 23/16/PBI/2021 tanggal 17 Desember 2021 serta PBI No. 24/4/PBI/2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/3/PBI/2018 tentang Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, dan Unit Usaha Syariah. Dan dijelaskan dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 24/8/PADG/2022 tanggal 30 Juni 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemenuhan Giro Wajib Minimum Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional, Bank Umum Syariah, Dan Unit Usaha Syariah. Perbandingan antara tingkat kecukupan likuiditas Bank BPD Bali terhadap ketentuan Bank Indonesia disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel Tingkat Kecukupan Likuiditas**

Giro Wajib Minimum Tahun 2022 (%)	Ketentuan Bank Indonesia	Bank BPD Bali
GWM Rupiah	9,00	7,20
GWM Harian	0,00	0,00
GWM Rata-rata	9,00	7,20
PLM (Penyangga Likuiditas Makroprudensial)	6,00	29,61
GWM Valas	4,00	26,29
Harian	2,00	2,00
Rata-rata	2,00	24,29

6) Posisi Devisa Neto (PDN)

Posisi Devisa Neto tahun 2022 dijaga pada level 0,55%, lebih rendah jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 0,63%. Posisi Devisa Neto tersebut berada dibawah ketentuan Bank Indonesia yaitu maksimum sebesar 20%, sesuai Peraturan Bank Indonesia No. 6/20/PBI/2004 tanggal 15 Juli 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No. 12/10/PBI/2010 tanggal 1 Juli 2010.

g. Target dan Pencapaian Kinerja Keuangan

Tahun 2022, Bank BPD Bali telah menetapkan beberapa kinerja kunci sebagai berikut:

- 1) Pertumbuhan dana pihak ketiga sebesar 7%, dengan komposisi giro sebesar 13%, tabungan sebesar 46% dan deposito 41%.
- 2) Pertumbuhan kredit sebesar 3%, dengan komposisi komposisi kredit produktif minimal sebesar 49%.

3) Rasio-rasio keuangan:

- a) *Capital Adequacy Ratio (CAR)* : 21,22%
- b) *Non Performing Loan (NPL) Gross* : 2,65%
- c) *Return On Asset (ROA)* : 2,70%
- d) *Return On Equity (ROE)* : 18,41%
- e) Rasio Biaya Operasional terhadap  
Pendapatan Operasional (BOPO) : 68,57%
- f) *Loan to Deposit Ratio (LDR)* : 81,23%
- g) *Net Interest Margin (NIM)* : 5,80%

## Pencapaian Target 2022

Tabel Pencapaian Target 2022

Pos-Pos	Target	Realisasi	Pencapaian
Total Aset – Rp Miliar	31.397	32.161	102,43%
Dana Pihak Ketiga – Rp Miliar	25.108	26.453	105,36%
- Giro	3.319	4.191	126,25%
- Tabungan	11.427	11.998	105,00%
- Deposito	10.361	10.264	99,06%
Kredit – Rp Miliar	20.394	20.068	98,40%
- Kredit Modal Kerja	2.564	2.429	94,72%
- Kredit Investasi	8.276	8.110	98,00%
- Kredit Konsumsi	9.554	9.529	99,74%
Kredit Kepada UMKM – Rp Miliar	9.526	9.276	97,38%
Laba Sebelum Pajak – Rp Miliar	803	821	101,12%
Laba Setelah Pajak – Rp Miliar	602	604	100,17%
<b>Rasio Keuangan Penting - %</b>			<b>Deviasi</b>
- CAR	21,22%	21,58%	0,36%
- ROA	2,70%	2,68%	-0,02%
- ROE	18,41%	18,27%	-0,14%
- NIM	5,80%	6,00%	0,20%
- BOPO	68,57%	68,87%	0,30%
- LDR	81,23%	75,85%	-5,38%
- NPL-Gross	2,65%	2,37%	-0,28%
<b>Pembukaan Jaringan Kantor, Terminal Perbankan Elektronik dan Kegiatan/Aktivitas Lainnya – Unit</b>			
- Kantor Cabang Pembantu Kelas 5	1	1	100,00%
- Terminal ATM	4	4	100,00%
- Terminal CRM	1	1	100,00%
- Terminal EDC	10	10	100,00%
- KPK Permanen	2	2	100,00%

Pos-Pos	Target	Realisasi	Pencapaian
- KPK Berpindah/ <i>Mobile</i>	1	1	100,00%
<b>Pemindahan Alamat Jaringan Kantor Terminal Perbankan Elektronik dan Kegiatan/Aktivitas Lainnya - Unit</b>			
- Kantor Cabang Pembantu Kelas 2	1	1	100,00%
- Kantor Cabang Pembantu Kelas 3	1	1	100,00%
- Kantor Cabang Pembantu Kelas 5	3	3	100,00%
- Terminal ATM	5	5	100,00%
- Terminal <i>EDC</i>	3	3	100,00%
<b>Penutupan Jaringan Kantor Terminal Perbankan Elektronik dan Kegiatan/Aktivitas Lainnya – Unit</b>			
- Kantor Cabang Pembantu Kelas 5	2	2	100,00%
- Terminal ATM	3	3	100,00%
- KPK Permanen	2	2	100,00%
- KPK Berpindah/ <i>Mobile</i>	1	1	100,00%

## 1. Kendala Yang Dihadapi

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/23/PBI/2020 tentang Sistem Pembayaran dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran, bank wajib melakukan asesmen mandiri risiko atas rencana penyelenggaraan produk/aktivitas maupun kerja sama dengan pengelompokkan hasil asesmen mandiri risiko dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Risiko rendah (wajib dilaporkan ke Bank Indonesia)
- b. Risiko sedang (wajib mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia)
- c. Risiko tinggi (wajib mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia).

Bank Indonesia telah menetapkan SLA (*Service Level Agreement*) untuk setiap proses pelaporan atau persetujuan penyelenggaraan produk/aktivitas maupun kerja sama. Untuk hasil asesmen mandiri risiko yang berada pada risiko sedang dan risiko tinggi

memerlukan waktu yang cukup panjang untuk memperoleh persetujuan Bank Indonesia.

Atas penerapan asesmen mandiri risiko sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia yang berlaku juga memungkinkan terjadi perbedaan penilaian risiko oleh bank (asesmen mandiri risiko) dengan penilaian risiko yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Hal ini akan mengakibatkan proses pelaporan atau persetujuan untuk penyelenggaraan produk/aktivitas maupun kerja sama akan memerlukan waktu yang lebih panjang.

### 3.3. Penerapan Tata Kelola Dan Manajemen Risiko

#### 1. Pengawasan Aktif Direksi Dan Dewan Komisaris

A. Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya:

1) Tugas Dewan Komisaris:

- a) Wajib memastikan penerapan Tata Kelola yang baik terselenggara dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi;
- b) Wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi;
- c) Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank;
- d) Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank, kecuali:
  - (1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang batas maksimum pemberian kredit bank umum; dan
  - (2) Hal-hal yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Bali atau peraturan perundang-undangan.
- e) Pengambilan keputusan kegiatan operasional Bank oleh Dewan Komisaris huruf d, merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Bank;
- f) Wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
- g) Wajib melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan:



- (1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
  - (2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
- h) Dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, wajib membentuk paling sedikit:
- (1) Komite Audit;
  - (2) Komite Pemantau Risiko; dan
  - (3) Komite Remunerasi dan Nominasi.
- i) Dewan Komisaris dapat membentuk komite remunerasi dan nominasi secara terpisah;
- j) Pengangkatan anggota komite wajib dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris;
- k) Wajib memastikan bahwa komite yang telah dibentuk menjalankan tugas secara efektif;
- l) Wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris;
- m) Pedoman dan tata tertib kerja paling sedikit mencantumkan:
- (1) Pengaturan etika kerja;
  - (2) Waktu kerja; dan
  - (3) Pengaturan rapat
- n) Memberikan dukungan sepenuhnya kepada Satuan Kerja Audit Intern & Anti *Fraud* (SAF) dapat melaksanakan tugas secara independen dengan melakukan *review* atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian intern termasuk proses pelaporan keuangan;
- o) Menyetujui Buku Pedoman Perseroan (BPP) dan *Internal Audit Charter*;
- p) Memberikan pertimbangan, masukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Direksi (KUD);

- q) Menyetujui Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Anggaran Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Bali yang pelaksanaannya harus telah diajukan oleh Direksi pada akhir bulan Oktober tahun berjalan;
- r) Apabila sampai batas waktu akhir tahun anggaran, RBB dan Anggaran Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Bali belum disetujui, maka akan berlaku RBB dan Anggaran Tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Bali tahun sebelumnya;
- s) Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.

## 2) Tanggungjawab Dewan Komisaris

- a) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib dengan itikad baik, kehati-hatian, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan PT Bank Pembangunan Daerah Bali sesuai dengan maksud dan tujuan PT Bank Pembangunan Daerah Bali;
- b) Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyiapkan salinannya;
- c) Melaporkan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Bali mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Bank tersebut dan perseroan lainnya;
- d) Memberikan laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS;
- e) Dalam hal terjadi penurunan tingkat kesehatan PT Bank Pembangunan Daerah Bali menjadi peringkat 3 (tiga), dan terdapat permasalahan signifikan yang perlu diatasi agar tidak mengganggu kelangsungan usaha Bank, maka Dewan Komisaris bersama Direksi wajib menyampaikan *action plan* kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- f) Menyusun Laporan Pengawasan RBB PT Bank Pembangunan Daerah Bali kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester;
- g) Dalam pelaksanaan fungsi audit intern, Dewan Komisaris bertanggung jawab:

- (1) Memastikan Direksi menyusun dan memelihara sistem pengendalian intern yang memadai, efektif, dan efisien;
  - (2) Mengkaji efektivitas dan efisiensi sistem pengendalian intern berdasarkan informasi yang diperoleh dari SKAI & Anti *Fraud* paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun; dan
  - (3) Menunjuk pengendali mutu independen dari pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang terhadap kinerja SKAI & Anti *Fraud* dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.
- h) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menjaga informasi yang berdasarkan peraturan perundangan wajib dirahasiakan termasuk ketentuan tentang *insider trading* dan informasi-informasi lain yang oleh Bank belum diungkapkan kepada publik.

B. Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas diantaranya:

- 1) Menyusun kebijakan Manajemen Risiko termasuk strategi dan kerangka Manajemen Risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan permodalan. Setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris maka Direksi menetapkan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko dimaksud. Kebijakan Manajemen Risiko Bank telah disusun dalam Rencana Bisnis Bank Tahun 2022-2024 sesuai Keputusan Direksi Nomor 0639/KEP/DIR/RENSTRA/2021 tanggal 26 Nopember 2021 tentang Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2022-2024 dan telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai surat Nomor B-1201/DIR/RENSTRA/2021 tanggal 26 Nopember 2021 perihal Penyampaian Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2022-2024 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2022-2026, Bank telah melakukan perubahan terhadap Rencana Bisnis Bank Tahun 2022-2024 sesuai Keputusan Direksi Nomor

0202/KEP/DIR/RENSTRA/2022 tanggal 30 Mei 2022 tentang Rencana Bisnis Bank (Perubahan) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2022-2024 dan telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai surat Nomor B-0564/DIR/RENSTRA/2022 tanggal 30 Mei 2022 perihal Penyampaian Rencana Bisnis Bank (Perubahan) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2022-2024, Bank telah melakukan penyesuaian terhadap Rencana Bisnis Bank Tahun 2022-2024 sesuai Keputusan Direksi Nomor 0616/KEP/DIR/RENSTRA/2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 0202/KEP/DIR/RENSTRA/2022 tentang Rencana Bisnis Bank (Perubahan) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2022-2024 dan telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai surat Nomor B-1948/DIR/RENSTRA/2022 tanggal 26 Desember 2022 perihal Penyampaian Buku Rencana Bisnis Bank (Penyesuaian) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2022-2024;

- 2) Menyusun, menetapkan, dan mengkinikan prosedur dan alat untuk mengidentifikasi, mengukur, memonitor, dan mengendalikan risiko yaitu antara lain:
  - a) Aplikasi *Loss Event Database (LED)* untuk mengidentifikasi Risiko Operasional;
  - b) Aplikasi Profil Risiko Cabang untuk mengidentifikasi dan mengukur tingkat risiko yang ada di Kantor Cabang;
  - c) Aplikasi TKB untuk penilaian tingkat kesehatan bank;
  - d) Aplikasi *ICAAP*;
  - e) Aplikasi *Stress testing* permodalan;
  - f) Aplikasi *Risk Limit*;
  - g) Aplikasi Profil Risiko Kantor Pusat;
  - h) Aplikasi *Key Risk Indicators (KRI)*;
  - i) Prosedur *Stress Testing* Situasional yang terdapat dalam BPP Manajemen Risiko;
  - j) *Blueprint* Manajemen Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2022-2025.

- 3) Menyusun dan menetapkan mekanisme persetujuan transaksi termasuk yang melampaui limit dan kewenangan untuk setiap jenjang jabatan yang tercantum pada BPP dan SOP masing-masing unit operasional. Pada SOP *Counterparty Limit* telah diatur kewenangan memutus *counterparty limit* per jenjang jabatan. Terdapat Kewenangan memutus kredit dan pengelolaan kredit, Kewenangan memutus Pengadaan Barang/Jasa, Batas Wewenang Penempatan dan Penerimaan Dana *Treasury*, dan Kewenangan Pemberian Keringanan Tunggalan Bunga dan Denda serta Batas Wewenang Nominal Pembayaran Dan Penerimaan Secara Tunai Maupun *Non Tunai* PT Bank Pembangunan Daerah Bali;
- 4) Direksi telah mengevaluasi dan/atau mengkinikan kebijakan, strategi dan kerangka Manajemen Risiko pada saat penilaian Profil Risiko Bank dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank melalui keputusan Komite Manajemen Risiko dengan memperhatikan kegiatan usaha bank, eksposur risiko dan juga profil risiko. Selain itu setiap tahun telah ditetapkan kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko yang tercantum dalam RBB. Bank telah memiliki kebijakan berupa:
  - a) Keputusan Direksi Nomor 0633/KEP/DIR/MRO/2017 tanggal 24 November 2017 tentang BPP Manajemen Risiko;
  - b) Keputusan Direksi Nomor 0560/KEP/DIR/MRO/2022 tanggal 28 November 2022 tentang SOP Profil Risiko Kantor Cabang;
  - c) Keputusan Direksi Nomor 0117/KEP/DIR/MRO/2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang SOP ICAAP (*Internal Capital Adequacy Assesment Process*);
  - d) Keputusan Direksi Nomor 0737/KEP/DIR/MRO/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang Standar Operasional Prosedur Selera Risiko (*Risk Appetite*), Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*) dan Limit Risiko (*Risk Limit*) sebagaimana diubah dengan perubahan terakhir sesuai Keputusan Direksi Nomor 0245/KEP/DIR/MRO/2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direksi Nomor 0737/KEP/DIR/MRO/2018 tanggal 28 Desember 2018

- tentang Standar Operasional Prosedur Selera Risiko (*Risk Appetite*), Toleransi Risiko (*Risk Tolerance*) dan Limit Risiko (*Risk Limit*);
- e) Keputusan Direksi Nomor 0324/KEP/DIR/MRO/2018 tanggal 23 Juli 2018 tentang Standar Operasional Prosedur *Key Risk Indicators* (KRI);
  - f) Keputusan Direksi Nomor 0438/KEP/DIR/MRO/2022 tanggal 21 September 2022 tentang Blueprint Manajemen Risiko PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2022-2025;
  - g) Keputusan Direksi Nomor 0091/KEP/DIR/MRO/2018 tanggal 5 Maret 2018 tentang SOP *Bussiness Continuity Plan* dan perubahannya dengan Keputusan Direksi Nomor 0272/KEP/DIR/MRO/2019 tanggal 21 Mei 2019 tentang Perubahan Keputusan Direksi Nomor 0091/KEP/DIR/MRO/2018 tanggal 5 Maret 2018 tentang SOP *Bussiness Continuity Plan* serta perubahan kedua dengan Keputusan Direksi Nomor 0473/KEP/DIR/MRO/2020 tanggal 9 November 2020 tentang Perubahan Kedua Keputusan Direksi Nomor 0091/KEP/DIR/MRO/2018 tanggal 5 Maret 2018 tentang SOP *Bussiness Continuity Plan*, yang menambahkan substansi prosedur penanganan darurat atas penyebaran virus, erupsi gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor;
  - h) Keputusan Direksi Nomor 0667/KEP/DIR/MRO/2019 tanggal 28 Oktober 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Tingkat Kesehatan Bank;
  - i) Keputusan Direksi Nomor 0686/KEP/DIR/MRO/2021 tanggal 16 Desember 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pemenuhan Rasio Pengungkit;
  - j) Keputusan Direksi Nomor 0451/KEP/DIR/MRO/2022 tanggal 28 September 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Perhitungan ATMR Risiko Operasional;

- k) Keputusan Direksi Nomor 0559/KEP/DIR/MRO/2022 tanggal 28 November 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Profil Risiko Kantor Pusat.
- 5) Direksi telah menetapkan struktur organisasi termasuk wewenang dan tanggung jawab pada setiap jenjang jabatan yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko melalui Keputusan Direksi Nomor 0540/KEP/DIR/RENSTRA/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas.
- 6) Direksi bertanggung jawab serta mengevaluasi dan memberikan arahan atas pelaksanaan kebijakan, strategi dan kerangka Manajemen risiko berdasarkan laporan-laporan SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko yang dilakukan pada saat penyusunan Laporan Profil Risiko setiap triwulan dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank (*Risk Based Bank Rating*) setiap semester. Penyusunan Laporan Profil Risiko dan Laporan Tingkat Kesehatan Bank dilakukan berdasarkan hasil keputusan rapat Direksi dalam Komite Manajemen Risiko, setiap triwulan dan setiap semester;
- 7) Direksi telah memastikan risiko yang material dan dampak yang ditimbulkannya telah ditindaklanjuti dan telah dilaporkan perkembangannya oleh masing-masing Divisi melalui Laporan Tindak Lanjut Temuan Audit yang dikompilasi melalui SKAI dan *Anti Fraud*;
- 8) Direksi telah melaksanakan langkah-langkah perbaikan atas temuan SKAI dan *Anti Fraud* yang dimonitor melalui rapat evaluasi yang dihadiri oleh seluruh Direksi dan Kepala Divisi dan Kepala Cabang. Terhadap temuan hasil audit SKAI dan *Anti Fraud*, Direksi telah meminta Kantor Cabang untuk melakukan langkah perbaikan dan tindak lanjut atas temuan audit;
- 9) Direksi telah mengembangkan budaya manajemen risiko termasuk kesadaran risiko dengan memberikan pelatihan dan pendidikan kepada karyawan sesuai dengan tugas masing-masing, berupa seminar maupun *workshop* serta melaksanakan program Sertifikasi Manajemen Risiko dan program penyegaran Sertifikasi Manajemen Risiko bagi pejabat Bank sesuai dengan POJK, serta penetapan Budaya Kerja dan Kode Etik

Bank untuk menjadi pedoman karyawan. Selain itu untuk pengembangan budaya manajemen risiko Direksi telah menerbitkan surat berupa berita acara kesepakatan yaitu:

- a) Berita Acara Nomor 2010 s.d. 2020/BA/DIR/RENSTRA/2021 tanggal 11 Desember 2021 tentang Kesepakatan Target Kinerja Satuan Kerja Tahun 2022 PT Bank Pembangunan Daerah Bali;
- b) Berita Acara Nomor 2021/BA/DIR/RENSTRA/2021 tanggal 11 Desember 2021 tentang Kesepakatan Target Proyek Korporasi Tahun 2022 Antara Direksi Dengan Seluruh Kepala Divisi dan Kepala Satuan Kerja & Anti Fraud PT Bank Pembangunan Daerah Bali;
- c) Berita Acara Nomor 2022 s.d. 2035/BA/DIR/RENSTRA/2021 tanggal 11 Desember 2021 tentang Kesepakatan Target Kinerja Unit Kerja Tahun 2022 PT Bank Pembangunan Daerah Bali.
- d) Berita Acara Nomor 0825 s.d. 0835/BA/DIR/RENSTRA/2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang Kesepakatan Target Kinerja Satuan Kerja Tahun 2022 PT Bank Pembangunan Daerah Bali.
- e) Berita Acara Nomor 0836/BA/DIR/RENSTRA/2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang Kesepakatan Target Proyek Korporasi Tahun 2022 Antara Direksi Dengan Seluruh Kepala Divisi dan Kepala Satuan Kerja & Anti Fraud PT Bank Pembangunan Daerah Bali.
- f) Berita Acara Nomor 0837 s.d. 0850/BA/DIR/RENSTRA/2022 tanggal 29 Juni 2022 tentang Kesepakatan Target Kinerja Unit Kerja Tahun 2022 PT Bank Pembangunan Daerah Bali.
- g) Berita Acara Nomor 2120 s.d. 2130/BA/DIR/RENSTRA/2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Kesepakatan Target Kinerja Satuan Kerja Tahun 2023 PT Bank Pembangunan Daerah Bali.
- h) Berita Acara Nomor 2131/BA/DIR/RENSTRA/2023 tanggal 19 Desember 2022 tentang Kesepakatan Target Proyek Korporasi Tahun 2023 Antara Direksi Dengan Seluruh Kepala Divisi dan Kepala Satuan Kerja & Anti Fraud PT Bank Pembangunan Daerah Bali.



- i) Berita Acara Nomor 2132 s.d. 2145/BA/DIR/RENSTRA/2022 tanggal 19 Desember 2022 tentang Kesepakatan Target Kinerja Unit Kerja Tahun 2023 PT Bank Pembangunan Daerah Bali.
- 10) Direksi telah memberikan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko disesuaikan dengan kompleksitas usaha Bank tetapi dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan Rencana Bisnis Bank yang disusun tahunan; Memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko;
- 11) Direksi telah memastikan fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen dengan adanya pemisahan fungsi antar Divisi Manajemen Risiko dengan Divisi yang melaksanakan tugas operasional Bank.
- 12) Syarat jabatan dan peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan setiap jenjang jabatan telah didukung dengan Sertifikasi Manajemen Risiko dan pelatihan pengetahuan tentang perbankan. Direksi dan Karyawan yang telah mendapat Sertifikasi Manajemen Risiko dan Sertifikasi Lainnya sampai dengan Desember 2021 sebagai berikut:

**Tabel Sertifikasi Manajemen Risiko dan Sertifikasi Lainnya sampai dengan Desember 2022**

NO	SERTIFIKASI	JUMLAH (ORANG)
1.	Sertifikasi Manajemen Risiko	
	a Tingkat 1	267
	b Tingkat 2	88
	c Tingkat 3	62
	d Tingkat 4	16
	e Tingkat 5	8
	<b>TOTAL SERTIFIKASI MANAJEMEN RISIKO</b>	<b>441</b>
2.	Sertifikasi Brevet Bidang Perpajakan	34
3.	Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa	51
4.	Sertifikasi TSI (Targeted Selection Interviewer)	1
5.	Sertifikasi Treasury Basic	9

NO	SERTIFIKASI	JUMLAH (ORANG)
6.	Sertifikasi Treasury Intermediate	5
7.	Sertifikasi Treasury Advance	3
8.	Sertifikasi Audit Intern Bank Level Auditor / Dasar	7
9.	Sertifikasi Audit Intern Bank Level Audit Supervisor / Lanjutan	7
10.	Sertifikasi Audit Intern Bank Level Audit Manager	4
11.	Sertifikasi Kepatuhan Level I	10
12.	Sertifikasi Kepatuhan Level II	3
13.	Sertifikasi Kepatuhan Level III	1
14.	Sertifikasi General Banking Level I	58
15.	Sertifikasi General Banking Level II	65
16.	Sertifikasi General Banking Level III	8
17.	Sertifikasi Kredit Level Credit Officer	224
18.	Sertifikasi Kredit Level Senior Credit Officer	99
19.	Sertifikasi Credit Operation & Administration	73
20.	Sertifikasi Funding & Service - Product Development Manager	44
21.	Sertifikasi Funding & Service - Funding Sales Representatives	39
22.	Sertifikasi Funding & Service – Teller	173
23.	Sertifikasi Funding & Service - Customer Service	107
24.	Sertifikasi Office Channeling Taspen	86
	<b>TOTAL</b>	<b>1.552</b>

13) Memastikan kecukupan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko;

14) Direksi telah memberikan dukungan keuangan dan infrastruktur untuk mengelola dan mengendalikan risiko disesuaikan dengan kompleksitas usaha Bank tetapi dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan Rencana Bisnis Bank yang disusun tahunan;

15) Memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara SKMR yang melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko dengan satuan kerja yang melakukan dan menyelesaikan transaksi.

Direksi telah memastikan fungsi Manajemen Risiko telah diterapkan secara independen dengan adanya pemisahan fungsi antar Divisi Manajemen Risiko dengan Divisi yang melaksanakan tugas operasional Bank.

## **2. Proses dan Fungsi Manajemen Risiko termasuk SDM**

- A. Bank telah melakukan kajian risiko kredit dari sisi kualitas kredit, yaitu *NPL* dan KAP dari masing-masing sektor ekonomi, portofolio, dan sumber dana, yang dapat digunakan sebagai sumber informasi potensi risiko kredit secara *bank wide* setiap bulan, untuk melakukan identifikasi terhadap konsentrasi risiko kredit. Selain itu telah terdapat koordinasi terkait pelaporan di bidang kredit sesuai ketentuan dan tepat waktu serta kajian kredit terhadap pengajuan debitur melalui Divisi Manajemen Risiko dan Kepatuhan, yang selama Tahun 2022 telah dilakukan kajian kredit baik terhadap debitur maupun PKS di bidang kredit;
- B. Bank tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian. Bank secara konsisten telah meningkatkan kompetensi SDM dan *risk awareness* dalam mengatasi dinamika bisnisnya. Bank telah memiliki strategi bisnis dengan sensitifitas memadai dalam mempertahankan pertumbuhan kredit dengan karakteristik risiko rendah pada kondisi makro ekonomi yang ekstrim sehingga perolehan Laba Bank tetap terjaga;
- C. Bank melakukan pembentukan CKKE secara bertahap sesuai dengan kemampuan Laba Tahun Berjalan mengacu pada Rencana Bisnis Bank Tahun 2022-2024;
- D. Bank juga telah melakukan *Post Implementation Review* (PIR) PSAK 71 dengan mempergunakan jasa Pihak Independen, dalam hal ini adalah PT Lembaga Pengembangan Profesi Risiko Manajemen Gagasan (LPP RMG) yang mana laporan hasil *review* telah disampaikan melalui laporan Nomor

L810a/PHPK/DS/2022 tanggal 5 Agustus 2022 perihal Penyerahan Hasil Pekerjaan Konsultasi;

- E. Bank telah memiliki sistem informasi manajemen yang menyediakan laporan *Gap Report* dan analisis risiko secara *bank wide* setiap bulan untuk mengukur sensitivitas risiko pasar, sehingga Bank masih tetap dapat melakukan proses manajemen risiko pasar secara memadai;
- F. Bank telah memiliki sistem informasi untuk pemantauan informasi pasar terkait *liquidity management, gap management* dengan *output* Laporan Profil Maturitas, *RMDS (Routers Monitoring Dealing System)* dan LHBU untuk suku bunga;
- G. Sistem informasi manajemen yang menyediakan laporan data *risk event* melalui aplikasi *LED* yang diarahkan untuk dapat mengukur limit risiko operasional dalam *risk tolerance*. Saat ini identifikasi, pengukuran, pengendalian dan pemantauan kejadian risiko operasional dilakukan melalui penyebaran kuisisioner setiap bulan kepada unit operasional. Adanya Profil Risiko Cabang yang digunakan untuk mengendalikan agar risiko tidak terjadi atau dapat diminimalisir dengan melakukan suatu penilaian atau *self assessment* untuk setiap jenis risiko. Dengan menggunakan *output* Profil Risiko Cabang diharapkan dapat melakukan identifikasi dan penanganan dini terhadap kegiatan-kegiatan yang berpotensi menimbulkan risiko. Telah direalisasikan dengan laporan Profil Risiko Cabang tiap triwulan;
- H. Bank memiliki sistem informasi manajemen yang menyediakan laporan dan data risiko hukum, dan disampaikan setiap triwulan untuk kepentingan profil risiko Bank. Bank telah memiliki sistem informasi hukum melalui media *intranet*;
- I. Bank telah memiliki Rencana Bisnis Bank Tahun 2022-2024 untuk jangka pendek dan menengah dengan perubahan yang diperlukan sesuai dengan perkembangan bisnis. Bank dalam penyusunan Rencana Bisnis Bank telah menggunakan informasi-informasi dari data internal dan eksternal. Data eksternal seperti contoh dari statistik perbankan, APBN, APBD, dan *outlook* ekonomi. Data internal berasal dari kondisi keuangan internal

bank selama lima tahun terakhir. Informasi tersebut akan diolah dengan memperhatikan juga analisa *SWOT*. Penyusunan Rencana Bisnis Bank Tahun 2022-2024 dilakukan dengan pendekatan alternatif yang menyesuaikan dengan simulasi kondisi makro ekonomi di Tahun 2022;

- J. Bank telah menginformasikan semua ketentuan-ketentuan baik eksternal maupun internal melalui *website intranet* Bank untuk kemudian unit operasional melakukan *sharing session* sehingga mengetahui segala ketentuan terbaru terkait dengan bidangnya masing-masing. Terdapat Laporan LTKL (Laporan Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Dan Ke Luar Negeri) yang dilaporkan kepada PPATK oleh Unit Kerja Khusus APU dan PPT dengan menggunakan aplikasi *IFTI's (International Fund Transfer Instructions)* secara harian;
- K. Identifikasi, pengukuran, dan pemantauan risiko reputasi telah melalui unit penyelesaian pengaduan nasabah baik pada Kantor Pusat, maupun pada Kantor Cabang. Bank telah menyediakan laporan pemberitaan positif yang dilaporkan melalui laporan profil risiko Bank dan laporan pengaduan nasabah setiap triwulan;
- L. Bank telah memiliki aplikasi Profil Risiko Kantor Pusat, Profil Risiko Kantor Cabang dan KRI sebagai alat ukur dalam penerapan manajemen risiko yang memadai.

### 3. Ketersediaan kebijakan dan prosedur

PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai, melekat pada BPP dan SOP masing-masing unit kerja antara lain:

**Tabel BPP dan SOP masing-masing unit kerja PT Bank Pembangunan Daerah Bali**

NO	DIVISI	JUMLAH KETENTUAN	
		BPP	SOP
1	Divisi Kepatuhan	6	6
2	Divisi Dana dan Jasa	1	35
3	Divisi Umum dan Kesekretariatan	6	5
4	Divisi Operasional, Keuangan dan Akuntansi	5	11
5	Divisi Sumber Daya Manusia	1	10
6	Divisi Manajemen Risiko	1	10
7	Satuan Kerja Audit Intern dan Anti <i>Fraud</i>	2	3
8	Divisi Perencanaan Strategis	3	4
9	Divisi <i>Treasury</i>	1	19
10	Divisi Kredit	2	12
11	Divisi Teknologi Informasi	1	26
<b>TOTAL</b>		<b>29</b>	<b>141</b>

PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan karyawan yang dimuat dalam Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0682/KEP/DIR/KPN/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Buku Pedoman Perusahaan Penerapan Tata Kelola PT Bank Pembangunan Daerah Bali. Kebijakan benturan kepentingan mengatur antara lain, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pejabat Eksekutif dan Karyawan PT Bank Pembangunan Daerah Bali dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan setiap keputusan transaksi yang mengandung benturan kepentingan wajib

diungkapkan dalam notulen rapat. Penyusunan kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bank bagi Bank Umum. Penanganan benturan kepentingan juga diatur dalam pedoman kerja pada Divisi Umum dan Kesekretariatan (Keputusan Direksi Nomor 0079/KEP/DIR/UMS/2021 tanggal 18 Pebruari 2021 tentang BPP Pengadaan Barang / Jasa), Divisi Kredit (Keputusan Direksi Nomor 0325KEP/DIR/KRD/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang Perubahan Ke XII atas Keputusan Direksi Nomor 0230/KEP/DIR/KRD/2014 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Perkreditan) dan pada Divisi Sumber Daya Manusia (Keputusan Direksi Nomor 0302/KEP/DIR/SDM/2021 tanggal 22 Juni 2021 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Direksi Nomor 0349/KEP/DIR/SDM/2014 tanggal 23 Mei 2014 tentang SOP Disiplin Karyawan). Selama Tahun 2022 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan sehingga tidak ada kerugian atau hal yang mengurangi keuntungan Bank.

#### **A. Kode Etik**

PT Bank Pembangunan Daerah Bali berkomitmen untuk mengembangkan dan menerapkan prinsip pelaksanaan tata kelola di setiap kegiatan Bank. Untuk itu, Direksi telah menetapkan Kode Etik berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 0222/KEP/DIR/KPN/2015 tanggal 28 Mei 2015 tentang Kode Etik PT Bank Pembangunan Daerah Bali, yang dimaksudkan untuk tersedianya pedoman perilaku bagi anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Karyawan Bank dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta menjadi acuan perilaku bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Bank dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta berinteraksi dengan *stakeholders*.

##### 1) Isi Kode Etik

Dalam Keputusan Direksi Nomor 0222/KEP/DIR/KPN/2015 tentang Kode Etik PT Bank Pembangunan Daerah Bali, dibagi menjadi 5 (lima) Bab yang masing-masing menjelaskan sebagai berikut:

**Tabel Isi Kode Etik**

BAB	KETERANGAN
I	Menjelaskan mengenai ketentuan umum yang diatur dalam Kode Etik
II	Menjelaskan maksud dan tujuan dari Kode Etik Bank
III	Mengatur tentang isi Kode Etik, yang terbagi atas dua Bagian yaitu, Bagian Pertama bagi Dewan Komisaris dan Direksi, serta Bagian Kedua untuk Karyawan Bank. Bagian ini menjelaskan kewajiban serta larangan.
IV	Menjelaskan tentang sanksi-sanksi yang diberikan jika melanggar ketentuan yang tertuang di Bagian III
V	Menjelaskan ketentuan penutup serta menjelaskan diperlukannya penandatanganan formulir pernyataan sikap

2) Sosialisasi Kode Etik

Kode Etik diungkapkan kepada seluruh karyawan PT Bank Pembangunan Daerah Bali dengan menyebarkan Buku Saku Kode Etik yang harus dipelajari dan dilaksanakan oleh setiap karyawan serta kewajiban untuk menandatangani Formulir Pernyataan Sikap yang dilaksanakan setiap awal tahun.

3) Penerapan dan Penegakan Kode Etik

Kode Etik PT Bank Pembangunan Daerah Bali berlaku untuk setiap karyawan Bank, baik dari Dewan Komisaris, Direksi, karyawan dan individu lain yang terkait dengan bisnis PT Bank Pembangunan Daerah Bali. Keberhasilan penerapan Kode Etik merupakan tanggung jawab dari seluruh pimpinan di lingkungan unit kerja masing-masing. Untuk itu segenap pimpinan unit memiliki tanggung jawab dalam memberikan pemahaman penerapan Kode Etik kepada karyawan di lingkungan unit kerja masing-masing. Setiap insan PT Bank Pembangunan Daerah Bali memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan penerapan Kode Etik dalam aktivitas sehari-hari. Salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah menyangkut kesediaan karyawan-karyawati untuk melaporkan setiap tindakan yang diyakini merupakan suatu pelanggaran Kode Etik dan menyampaikan setiap fakta penyimpangan yang diketahuinya



melalui mekanisme *Whistleblowing System*. PT Bank Pembangunan Daerah Bali senantiasa terus mengingatkan kepada segenap karyawan Bank mengenai Kode Etik melalui kegiatan *Wake Up Morning Call* maupun *Sharing Session* yang rutin dilaksanakan setiap minggu di masing-masing unit kerja.

#### 4) Sanksi dan Jumlah Pelanggaran Kode Etik

PT Bank Pembangunan Daerah Bali memberikan sanksi yang tegas dan konsisten terhadap pelanggaran Kode Etik. Segala bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dan Direksi beserta sanksinya berpedoman pada Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Anggaran Dasar yang berlaku. Sedangkan terkait pengenaan sanksi terhadap karyawan dilakukan sesuai dengan aturan kepegawaian yang berlaku. Selama Tahun 2022 tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Komisaris ataupun Direksi.

Selama Tahun 2022 Bank mencatat adanya pelanggaran Kode Etik sebanyak 2 (dua) pelanggaran. Pelanggaran Kode Etik tersebut terjadi di Kantor Cabang, dan Cabang Pembantu:

1. Kantor Cabang Ubud;
2. Kantor Cabang Pembantu Padangbai;

## **B. Budaya Kerja**

PT Bank Pembangunan Daerah Bali mempunyai 4 (empat) nilai utama budaya kerja CINTA sebagai nilai-nilai perusahaan, yang dijabarkan dalam 12 perilaku utama untuk mendukung pencapaian visi dan pelaksanaan misi yang telah ditetapkan. Budaya kerja CINTA diharapkan mampu menciptakan iklim kerja yang kondusif, mendorong produktivitas serta mengoptimalkan kinerja PT Bank Pembangunan Daerah Bali.

### 1) *Competent*

Memiliki pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan dan menyelesaikan suatu pekerjaan sesuai kualitas yang telah ditetapkan. Dengan perilaku utama:

- (a) Bekerja dengan menggunakan keterampilan dan berfikir serta bertindak secara ilmiah untuk mencapai visi, misi satuan kerja;
- (b) Bekerja dengan memanfaatkan teknologi dan ilmu pengetahuan yang relevan dalam menyelesaikan tugas;
- (c) Bekerja sesuai dengan prosedur, akurat, teliti serta memahami risiko tugas secara profesional.

2) *Integrity*

Konsisten dan selalu patuh terhadap nilai-nilai moral atau peraturan lainnya, terutama nilai kejujuran dan anti korupsi serta kolusi. Dengan perilaku utama:

- (a) Menerapkan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan berperilaku kerja sesuai tata tertib dan tidak menyalahi aturan untuk kepentingan pribadi;
- (b) Berlaku jujur dan tidak memberi, menerima serta tidak membuka peluang suap-menyuap atau mengharap jasa berkaitan dengan jabatan;
- (c) Mengembangkan etos kerja dengan dasar agama dan memandang kerja sebagai ibadah serta memiliki ahlak yang baik.

3) *Teamwork*

Rasa kekompakan atau persatuan yang ada dalam organisasi dan kedekatan dengan sesama individu atau pada sesama satuan kerja sehingga mampu mendukung terciptanya kerjasama dan komunikasi yang baik. Dengan perilaku utama:

- (a) Menghargai perbedaan pendapat dan membantu jika diminta bantuan satuan kerja lain serta tidak menonjolkan ego sektoral/satuan kerja yang berlebihan;
- (b) Menghargai eksistensi dan wewenang pimpinan secara proporsional. Mengembangkan prinsip positif kepada orang lain serta menghargai apa yang dikerjakan orang lain;
- (c) Tidak mengeksploitasi perbedaan (pangkat, jabatan, sektor) dan saling menghormati serta bertegur sapa sebagai ungkapan kekeluargaan.

#### 4) *Customer Awareness*

Menjadikan pengguna sebagai fokus utama dari tindakan kita, mengemban dan mempertahankan hubungan dengan pelanggan secara produktif. Dengan perilaku utama:

- (a) Berbagi informasi dengan nasabah atau membangun pemahaman mereka akan isu dan kemampuan menyelesaikannya;
- (b) Secara aktif mencari informasi untuk memahami situasi, memahami harapan kebutuhan nasabah untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan;
- (c) Menjaga hubungan baik dengan nasabah, bertindak cepat untuk memenuhi kebutuhannya, menyelesaikan masalahnya dan menghindari komitmen yang berlebihan.

Dalam rangka internalisasi budaya kerja CINTA serta menumbuhkan kesadaran akan pentingnya perilaku beretika sebagai bagian dari nilai *teamwork* dan *customer awareness*, Bank telah melakukan *refreshment* kepada karyawan bersamaan dengan pelaksanaan sosialisasi Anti *Fraud* yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran karyawan secara optimal mengenai pentingnya perilaku beretika dan berbudaya CINTA. Perilaku beretika dan berbudaya kerja CINTA diharapkan dapat menekan angka terjadinya penyimpangan perilaku karyawan kedepannya serta memitigasi risiko terjadinya kejadian *fraud* di kemudian hari.

Hal-hal yang ditekankan saat kunjungan ke unit kerja diantaranya yaitu:

- a) Fungsi dan peran Kelompok Mitra Perubahan (KMP) dalam membantu menerapkan nilai-nilai budaya kerja CINTA;
- b) Fungsi *coaching* dan konseling kepada karyawan dan dokumentasi dalam bentuk *form*;
- c) Penggunaan pakaian dinas karyawan sesuai ketentuan yang berlaku;
- d) Kuesioner *Know Your Employee (KYE)* yang wajib diisi dan dikirimkan tepat waktu setiap bulan sebagai salah satu strategi pencegahan *fraud*;
- e) Penggunaan SIM SDM secara rutin dalam meng*update* data karyawan;
- f) Seluruh karyawan agar selalu bekerja sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku dan tidak melakukan *fraud*;

g) Sikap dan perilaku karyawan Bank BPD Bali harus mencerminkan nilai-nilai budaya CINTA dan etika serta membudayakan senyum, salam dan sapa sebagai bentuk performa standar pelayanan baik kepada sesama karyawan maupun kepada nasabah;

### **C. Pengendalian Gratifikasi**

PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah memiliki Ketentuan tentang Pengendalian Gratifikasi sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 0428/KEP/DIR/KPN/2019 tanggal 31 Juli 2019 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PT Bank Pembangunan Daerah Bali. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pengurus dan Karyawan dalam memahami, mengendalikan dan mengelola Gratifikasi di Lingkungan Bank serta bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Pengurus dan Karyawan tentang Gratifikasi;
- 2) Meningkatkan kepatuhan Pengurus dan Karyawan terhadap ketentuan Gratifikasi;
- 3) Menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Bank;
- 4) Membangun integritas Pengurus dan Karyawan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- 5) Meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan Bank.

Selama tahun 2021 tidak ada laporan terkait penerimaan gratifikasi dari pengurus dan karyawan bank.

## **4. Pengendalian intern**

A. Bank telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan pengendalian intern yang baik antara lain SKAI dan Anti *Fraud*, Divisi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko serta Divisi Kepatuhan;

- B. Bank telah melakukan pemisahan tugas atau *segregation of duties* dalam hal menerapkan *four eyes principle*. Sebagai wujud kecukupan pemisahan tugas dan wewenang dan kontrol ganda (*dual control*);
- C. Sebagai wujud kecukupan sistem *Review Internal* yang independen untuk seluruh aktivitas penyediaan dana dan proses manajemen risiko kredit. Bank telah melakukan penegasan ketentuan pelaksanaan *assesment* dengan pengisian *Form* Bukti Obyektif Penurunan Nilai, pelaksanaan Penilaian Kualitas Aset serta penilaian ulang agunan *property* untuk KPR dalam rangka meningkatkan pengendalian intern dan budaya risiko, SKAI dan Anti *Fraud* melakukan audit atas CKPN (Cadangan Kecukupan Penurunan Nilai), dan hasilnya dilaporkan ke Direktur Utama dan Direksi terkait lainnya;
- D. SKAI dan Anti *Fraud* telah melakukan *general audit* menyangkut aktivitas *treasury*;
- E. Bank telah melakukan kaji ulang (*review*) guna menetapkan atau mengkinikan ketentuan intern sesuai dengan perubahan atau terbitnya peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- F. Bank meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dalam rangka mengendalikan risiko reputasi, untuk mengatasi keluhan nasabah dan gugatan hukum yang meningkatkan eksposur risiko reputasi antara lain dengan cara melakukan komunikasi dengan nasabah secara kontinyu dan melakukan perundingan bilateral dengan nasabah sebagai langkah antisipasi litigasi dan tuntutan hukum;
- G. Berdasarkan hasil penilaian sendiri Tingkat Kesehatan Bank posisi Desember 2022 berada pada peringkat PK-2 dimana didalamnya terdapat penilaian Profil Risiko yaitu pada peringkat "*LowMod*" dengan Risiko *Inherent* pada peringkat "*Moderate*" (*Judgement*) dan Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) pada peringkat "*Satisfactory*".

**Tabel Jenis Risiko, Inherent Risk, KPMR dan Peringkat Komposit**

<b>NO</b>	<b>JENIS RISIKO</b>	<b>INHERENT RISK</b>	<b>KPMR</b>	<b>KOMPOSIT</b>
1	Risiko Kredit	<i>Moderate 3 (Judgement)</i>	<i>Satisfactory 2</i>	<b><i>LowMod 2</i></b>
2	Risiko Pasar	<i>LowMod 2</i>	<i>Satisfactory 2</i>	<b><i>LowMod 2</i></b>
3	Risiko Likuiditas	<i>LowMod 2</i>	<i>Satisfactory 2</i>	<b><i>LowMod 2</i></b>
4	Risiko Operasional	<i>Moderate 3</i>	<i>Satisfactory 2</i>	<i>Moderate 3 (Judgement)</i>
5	Risiko Hukum	<i>LowMod 2</i>	<i>Satisfactory 2</i>	<b><i>LowMod 2</i></b>
6	Risiko Stratejik	<i>LowMod 2</i>	<i>Satisfactory 2</i>	<i>LowMod 2</i>
7	Risiko Kepatuhan	<i>LowMod 2</i>	<i>Satisfactory 2</i>	<i>LowMod 2</i>
8	Risiko Reputasi	<i>LowMod 2</i>	<i>Satisfactory 2</i>	<b><i>LowMod 2</i></b>
<b>PERINGKAT RASIO AGREGAT</b>		<b><i>Moderate 3 (Judgement)</i></b>	<b><i>Satisfactory 2</i></b>	<b><i>LowMod 2</i></b>

### 3.4 Asesmen kecukupan struktur organisasi dan SDM

Pengelolaan SDM yang juga menjadi bagian dari penilaian proses dan fungsi manajemen risiko yang mencakup:

#### 1. Kualitas: Rencana pengembangan SDM terkait SP

A. Komposisi SDM SP yang dimiliki sesuai jenjang pendidikan termasuk sertifikasi yang dimiliki. Berdasarkan data posisi Desember 2022 jumlah SDM Sistem Pembayaran berdasarkan jenjang pendidikan sebagai berikut :

<b>POSISI</b>	<b>TINGKAT PENDIDIKAN</b>								
	<b>S2</b>	<b>S1</b>	<b>D4</b>	<b>D3</b>	<b>D2</b>	<b>D1</b>	<b>SLTA</b>	<b>SLTP</b>	<b>JML</b>
Pengelolaan Transfer Dana	11	170	-	11	4	1	114	2	313
Pengelolaan Uang Tunai;	14	157	-	10	6	1	102	2	292
Transaksi Settlement Treasury	-	2	-	-	-	-	-	-	2
Penukaran Valas	9	131	-	7	1	1	71	1	221

dan Pembawaan Uang Kertas Asing									
<b>JUMLAH</b>	34	460	-	28	11	3	287	5	828

Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Sistem Pembayaran dan Pengelolaan Uang Rupiah (SPPUR) yang telah diselenggarakan:

1) Skema Pengelolaan Uang Tunai

Jabatan	Pengelolaan Uang Tunai
Jenjang 6	14
Back Office	1
Customer Service	2
Officer ALM	1
Teller Keliling	35
Teller OB	16
Teller Pajak	1
Teller PPOB	4
Teller Samsat	29
Teller Tunai	189
<b>TOTAL</b>	<b>292</b>

2) Skema Pengelolaan Transfer Dana

Jabatan	Pengelolaan Transfer Dana
AOR Pemantauan & Pemb SDM	1
Back Office	1
Customer Service	100
DOC	5
HAK	1
Kacapem Kls 5	2
Off Kerjasama dan Hub Kelembagaan	1
Off. Kliring & DHN	2
Off. Transaksi & RTGS	3
Pemasaran Dana	5
Teller Keliling	3

<b>TellerOB</b>	18
<b>Teller Samsat</b>	7
<b>Teller Tunai</b>	163
<b>MBT</b>	1
<b>TOTAL</b>	<b>313</b>

3) Skema Transaksi *Settlement Treasury*

<b>Jabatan</b>	<b>Transaksi <i>Settlement Treasury</i></b>
<b>Officer Transaksi &amp; RTGS</b>	2
<b>TOTAL</b>	<b>2</b>

4) Skema Penukaran Valas dan Pembawaan Uang Kertas Asing

<b>Jabatan</b>	<b>Penukaran Valas dan Pembawaan Uang Kertas Asing</b>
<b>Cleaning Service</b>	70
<b>Teller Tunai</b>	148
<b>TellerOB</b>	1
<b>Dukungan Operasional Cabang</b>	1
<b>Pensiun</b>	1
<b>TOTAL</b>	<b>221</b>

Selain sertifikasi kompetensi SPPUR, karyawan yang bertugas sebagai Teller dan Customer Service telah diikutsertakan dalam Sertifikasi *Funding & Service* melalui Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan (LSPP) dengan skema :

- a) Teller sebanyak 173 orang;
- b) Customer Service sebanyak 107 orang;



**2. Rencana pengembangan SDM SP yang dimiliki termasuk anggaran / biaya dan target sertifikasi / pelatihan.**

Pengembangan SDM Sistem Pembayaran telah dilakukan sejak tahun 2021 dan akan dilanjutkan pada tahun 2022, dengan mengikutsertakan karyawan dalam program sertifikasi SPPUR sesuai jadwal sebagai berikut :

No.	Sub Bidang SKKNI SPPUR	Jumlah Pegawai		Rencana PBK SPPUR			
		Pelaksana	Penyelia	2022			
				Pelaksana		Penyelia	
				Jml	%	Jml	%
1	Pengelola Transfer Dana	313	131	-	-	131	100%
2	Pengelolaan Uang Tunai	278	146	-	-	146	100%
3	Pemukaran Valas dan Pembawaan Uang Kertas Asing	299	144	299	100%	144	100%
4	Setelmen Transaksi Tre suri	2	0	2	100%	-	-

PBK SPPUR untuk jenjang kualifikasi IV (Pelaksana) sebanyak 313 orang pada sub bidang pengelolaan transfer dana dan 278 orang pada pengelolaan uang tunai. Pemenuhan Sertifikasi Kompetensi SPPUR tahun 2022 direncanakan sebagai berikut:

No.	Sub Bidang SKKNI SPPUR	Jumlah Pegawai		Rencana Sertifikasi Kompetensi SPPUR			
		Penyelia	Pejabat Eksekutif	Penyelia		Pejabat Eksekutif	
				Jml.	%	Jml.	%
1	Pengelola Transfer Dana	-	15	-	-	15	100%
2	Pengelolaan Uang Tunai	-	15	-	-	15	100%
3	Penukaran Valas dan Pembawaan Uang Kertas Asing	-	14	-	-	14	100%
4	Setelmen Transaksi Tresuri	2	1	2	100%	1	100%

### 3. Kuantitas : Asesmen kecukupan SDM SP, jabatan kosong dan target pemenuhan

#### A. Kekosongan jabatan eksekutif terkait SP dan target pemenuhan

Sampai dengan bulan Desember 2022 tidak ada kekosongan jabatan eksekutif khususnya terkait Sistem Pembayaran. Jabatan kosong pada posisi Desember 2022 ada pada posisi di Kantor Pusat dan Cabang renon, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Divisi	Jabatan Kosong	No.	Cabang	Jabatan Kosong
1	RENSTRA	Nihil	1	Denpasar	Nihil
2	SDM	Nihil	2	Renon	Nihil
3	SAF	Nihil	3	Tabanan	Nihil
4	KRD	<i>Officer</i> Administrasi Penyelamatan Kredit	4	Mangupura	Nihil
5	TRS	Nihil	5	Badung	Nihil
6	DJA	<i>Officer Merchant</i>	6	Bangli	Nihil
7	TIF	<i>Officer IT Risk &amp; Compliance</i>	7	Gianyar	Nihil
		<i>Officer Quality Assurance, Planning &amp; Budgeting</i>	8	Karangasem	Nihil
		<i>Officer IT Project Management</i>	9	Klungkung	Nihil
		Kabag Pengembangan <i>Value Added Services</i>	10	Negara	Nihil

		<i>Officer Internal Business Analyst</i>	11	Seririt	Nihil
8	UMS	Nihil	12	Singaraja	Nihil
9	OKA	Nihil	13	Ubud	Nihil
10	MRO	Nihil	14	Mataram	Nihil
11	KPN	Nihil			


B. Proporsi jumlah pegawai terkait SP dan kecukupannya serta target penambahan pegawai yang searah dengan pengembangan bisnis SDM Sistem Pembayaran sampai dengan Desember 2022 berjumlah sebanyak 828 orang dengan rasio 60,26% dari keseluruhan jumlah karyawan sebanyak 1.374 orang.

### 3.5 Asesmen Struktur Kepemilikan

Hingga tahun 2022, Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keuangan/kepemilikan saham pada Bank. Struktur kepemilikan saham sepenuhnya masih dimiliki oleh Pemerintah Propinsi Bali, Pemerintah Kota/Kabupaten se Bali. Dan sesuai dengan langkah-langkah strategis pada tahun 2022 salah satunya melakukan pendekatan kepada pemegang saham agar mengupayakan penambahan modal disetor untuk mendorong penguatan modal, Bank telah berhasil membukukan setoran modal yang telah disahamkan dengan total sejumlah Rp. 76.950.000.000,- (tujuh puluh enam milyar Sembilan ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari Pemerintah Kabupaten Badung Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), Pemerintah Kota Denpasar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), Pemerintah Kabupaten Buleleng Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah), Pemerintah Kabupaten Karangasem Rp. 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), Pemerintah Kabupaten Tabanan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Pemerintah Kabupaten Gianyar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga total modal bank menjadi Rp. 1.938.200.000.000,- (satu triliun sembilan ratus tiga puluh delapan milyar dua ratus juta rupiah).

**Tabel Komposisi Kepemilikan Saham Posisi 31 Desember 2022**

<b>Kota/Kabupaten</b>	<b>Jumlah Lembar Saham</b>	<b>Kepemilikan (%)</b>
Pemerintah Kabupaten Badung	850.617	43,89
Pemerintah Provinsi Bali	644.912	33,27
Pemerintah Kota Denpasar	184.476	9,52
Pemerintah Kabupaten Buleleng	74.443	3,84
Pemerintah Kabupaten Karangasem	41.050	2,12
Pemerintah Kabupaten Jembrana	37.092	1,91
Pemerintah Kabupaten Klungkung	31.423	1,62
Pemerintah Kabupaten Tabanan	31.006	1,60
Pemerintah Kabupaten Gianyar	29.604	1,53
Pemerintah Kabupaten Bangli	13.577	0,70
Jumlah 1 Lembar Saham   Share = Rp1.000.000,00	1.938.200	100,00



■ PEMPROV. BALI	: 644.912 lembar saham
■ PEMKAB. BADUNG	: 850.617 lembar saham
■ PEMKOT. DENPASAR	: 184.476 lembar saham
■ PEMKAB. BULELENG	: 74.443 lembar saham
■ PEMKAB. KARANGASEM	: 41.050 lembar saham
■ PEMKAB. JEMBRANA	: 37.092 lembar saham
■ PEMKAB. KLUNGKUNG	: 31.423 lembar saham
■ PEMKAB. TABANAN	: 31.006 lembar saham
■ PEMKAB. GIANYAR	: 29.604 lembar saham
■ PEMKAB. BANGLI	: 13.577 lembar saham

**Tabe Modal Disetor dalam 5 Tahun Terakhir (Rp)**

Kepemilikan Saham	Modal Sebelumnya	Setoran Modal yang Disahamkan	Jumlah Modal
2018			
Pemerintah Provinsi	614.912.000.000	0,00	614.912.000.000
Pemerintah Kabupaten/Kota	1.127.080.000.000	46.500.000.000	1.173.580.000.000
Jumlah	1.741.992.000.000	46.500.000.000	1.788.492.000.000

2019			
Pemerintah Provinsi	614.912.000.000	0,00	614.912.000.000
Pemerintah Kabupaten/Kota	1.173.580.000.000	33.808.000.000	1.207.388.000.000
Jumlah	1.788.492.000.00	33.808.000.000	1.822.300.000.000
2020			
Pemerintah Provinsi	614.912.000.000	0,00	614.912.000.000
Pemerintah Kabupaten/Kota	1.207.388.000.000	1.000.000.000	1.208.388.000.000
Jumlah	1.822.300.000.000	1.000.000.000	1.823.300.000.000
2021			
Pemerintah Provinsi	614.912.000.000	30.000.000.000	644.912.000.000
Pemerintah Kabupaten/Kota	1.208.388.000.00	7.950.000.000	1.216.338.000.000
Jumlah	1.823.300.000.00	37.950.000.000	1.861.250.000.000
2022			
Pemerintah Provinsi	644.912.000.000	0,00	644.912.000.000
Pemerintah Kabupaten/Kota	1.216.338.000.000	76.950.000.000	1.293.288.000.000
Jumlah	1.861.250.000.000	76.950.000.000	1.938.200.000.000

**Tabel Setoran Modal Tahun 2022 (Rp)**

Pemegang Saham	Modal Tahun 2021		Setoran Modal yang Disahamkan Tahun 2022		Modal Tahun 2022	
	Jumlah Nominal	%	Jumlah Nominal	Dasar Hukum	Jumlah Nominal	%
Pemerintah Provinsi Bali	644.912.000.000 0	34,65	-	-	644.912.000.000	33,27
Pemerintah Kabupaten Badung	800.617.000.000 0	43,02	50.000.000.000 0	Akta No. 9 tanggal 7 Desember 2022	850.617.000.000	43,89

Pemerintah Kota Denpasar	174.476.000.000	9,37	10.000.000.000	Akta No. 9 tanggal 7 Desember 2022	184.476.000.000	9,52
Pemerintah Kabupaten Buleleng	59.443.000.000	3,19	15.000.000.000	Akta No. 41 tanggal 28 Juni 2022	74.443.000.000	3,84
Pemerintah Kabupaten Karangasem	40.300.000.000	2,17	750.000.000	Akta No. 41 tanggal 28 Juni 2022	41.050.000.000	2,12
Pemerintah Kabupaten Jembrana	37.092.000.000	1,99	-	-	37.092.000.000	1,91
Pemerintah Kabupaten Klungkung	31.423.000.000	1,69	-	-	31.423.000.000	1,62
Pemerintah Kabupaten Tabanan	30.806.000.000	1,66	200.000.000	Akta No. 74 tanggal 26 Agustus 2022	31.006.000.000	1,60
Pemerintah Kabupaten Gianyar	28.604.000.000	1,54	1.000.000.000	Akta No. 73 tanggal 28 Desember 2022	29.604.000.000	1,53
Pemerintah Kabupaten	13.577.000.000	0,73	-	-	13.577.000.000	0,70

Bangli						
Jumlah	1.861.250.000.00	100,00	76.950.000.00	-	1.938.200.000.00	100,00

### 3.6. Asesmen Struktur Pengendalian

Didalam POJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, yang dimaksud Pemegang Saham Pengendali yang selanjutnya disingkat PSP adalah badan hukum, orang perseorangan, dan/atau kelompok usaha yang memiliki saham perusahaan atau Bank sebesar 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara, atau memiliki saham perusahaan atau Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara namun yang bersangkutan dapat dibuktikan telah melakukan pengendalian perusahaan atau Bank, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan yang dimaksud dengan Pengendalian adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk memengaruhi pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan, termasuk Bank, dengan cara apapun, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hingga tahun 2022, dari 10 (sepuluh) Pemegang Saham Bank, terdapat 2 (dua) Pemegang Saham yang memiliki saham Bank lebih dari 25% (dua puluh lima persen) atau lebih dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara yaitu Pemerintah Propinsi Bali sebesar 33,27% (tiga puluh tiga koma dua puluh tujuh persen) dan Pemerintah Kabupaten Badung sebesar 43,89% (empat puluh tiga koma delapan puluh sembilan persen) dan 8 (delapan) Pemegang Saham yang memiliki saham Bank kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah saham yang dikeluarkan dan mempunyai hak suara. Hak suara dari Pemegang Saham tertuang dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Nomor 25 (dua puluh lima) tanggal 08 Agustus 2008 Pasal 12, Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS.

### 3.7. Asesmen Permodalan dan Investasi

Pemberlakuan POJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, diantaranya mengatur tentang kewajiban Bank milik pemerintah daerah untuk memiliki modal inti minimum paling sedikit Rp3 triliun paling lambat tanggal 31



Desember 2024. Apabila tidak dapat dipenuhi maka akan dilanjutkan dengan mekanisme Konsolidasi Bank Umum melalui Penggabungan, Peleburan, Integrasi atau dilakukan melalui pembentukan Kelompok Usaha Bank (KUB). OJK juga telah menerbitkan POJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Bank Umum, diantaranya mengatur mengenai pengelompokan Bank menjadi 4 (empat) Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI). Jumlah modal Bank BPD Bali per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 3.673.100.101.667.261,- terdiri dari modal inti sebesar Rp 3.501.006.296.671,- dan modal pelengkap sebesar Rp 172.095.370.590,- serta Rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPM) sebesar 21,58%, sehingga Bank BPD Bali berada pada kelompok KBMI 1 yakni Bank dengan modal inti sampai dengan Rp6.000.000.000.000,00 dan juga telah memenuhi batasan minimum modal inti sesuai POJK Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum.

Adapun strategi yang dilakukan Bank BPD Bali dalam rangka mendorong penguatan permodalan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pendekatan kepada pemegang saham untuk mengupayakan penambahan modal disetor dari pemegang saham;
2. Pemupukan modal dari penyisihan laba yang ditempatkan pada Cadangan Umum.


### **3.8 Asesmen Manajemen Risiko dan Standar Keamanan Sistem Informasi**

Berpedoman kepada Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran serta kewajiban penyampaian Asesmen Awal dan Rencana Tindak Kecukupan Manajemen Risiko dan Standar Keamanan Sistem Informasi (MRSI), maka disusun dokumen asesmen awal kecukupan MRSI dimaksud serta *action plan*.


#### **1. Struktur Organisasi**

PT Bank Pembangunan Daerah Bali saat ini telah memiliki Satuan / Unit Kerja Audit Internal dan fungsi Kepatuhan serta Manajemen Risiko sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0540/KEP/DIR/RENSTRA/2020 tentang Buku Pedoman Perusahaan Susunan Organisasi dan Uraian Tugas, sebagaimana berikut:


- A. Struktur Organisasi Divisi Kepatuhan meliputi Bagian Kepatuhan, Bagian Unit Kerja Khusus, Bagian Hukum, dan Bagian Sistem & Prosedur.



- B. Struktur organisasi Divisi Manajemen Risiko meliputi Bagian *Enterprise Risk Management* (ERM) dan Bagian Pengendalian Risiko.



- C. Struktur organisasi Audit Internal meliputi Bagian Audit 1, Bagian Audit 2, dan Bagian Anti Fraud & Pengawasan Pasif.



## 2. Data Center / Data Recovery Center (DC / DRC)

PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah memiliki DC / DRC yang mendukung layanan *E-Channel*, *E-Banking*, bisnis proses internal. DC / DRC PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah dilengkapi sarana prasarana pendukung fisik, pengamanan akses, infrastruktur (*server*, jaringan komunikasi, dan *firewall*). Dalam hal arsitektur jaringan komunikasi telah mengadopsi *best practice* Cisco SAFE pada tahun 2015. Dalam hal *contingency plan*, telah dilakukan dengan Rencana Pemulihan Bencana yang telah dilakukan pengujian paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun sesuai dengan Kebijakan dan Prosedur mengenai Rencana Pemulihan Bencana. Adapun lokasi DC / DRC sebagai berikut:

- a. DC : Jl. Puputan Niti Mandala, Renon, Denpasar, Bali
- b. DRC : Jl. Gajah Mada No. 4, Klungkung, Bali

Dalam rangka peningkatan kapabilitas layanan serta pemenuhan standar DRC, PT Bank Pembangunan Daerah Bali melakukan pengkinian gedung dan infrastruktur dalam rangka relokasi DRC. Adapun *timeline action plan* terkait kegiatan tersebut terlampir.

Dalam hal ketahanan siber telah dilakukan salah satunya dengan pelatihan *Cyber Penanganan Insiden, Workshop, Cyber Security Maturity*, dan Bimbingan Teknis yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sejak tahun 2019. Dukungan lain untuk hal tersebut, PT Bank Pembangunan Daerah Bali membentuk Tim Respon Insiden Pengamanan Informasi (TRIPI) yang secara organisasi telah terdaftar dalam *Computer Security Incident Response Team (CSIRT) Nasional* dibawah supervisi BSSN pada tahun 2021. Untuk selanjutnya, pengujian simulasi ketahanan siber akan dilaksanakan sebagaimana *action plan* terlampir.

### **3. *Fraud Detection System (FDS)***

PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah memiliki FDS yang mendeteksi aktivitas jaringan melalui penerapan *Firewall* dan *Web Application Firewall* yang dilengkapi fitur *Intrusion Detection System (IDS)*, *Intrusion Prevention System (IPS)*, *filtering*, dan *protection*. Telah pula diterapkan *log management system* yang mensentralisasi seluruh *log firewall* yang terkoneksi dalam *dashboard monitoring*.

Dalam hal FDS yang mendeteksi aktivitas transaksi telah diimplementasikan dengan FDS pada transaksi Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK). FDS APMK diterapkan dengan *rule-rule* yang ditetapkan untuk menganalisa satu atau lebih transaksi terhadap parameter *limit* yang ditentukan. Apabila terjadi pelanggaran terhadap *rule-rule* yang diterapkan maka *action* lebih lanjut akan diterapkan terhadap transaksi tersebut. Selain itu, FDS juga diterapkan dalam sistem Anti Pencucian Uang / Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU/PPT) dan sistem *Anti Money Laundering (AML)*.

Adapun dalam rangka peningkatan efektivitas FDS dan memperluas implementasi FDS pada layanan non Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (non APMK), maka direncanakan untuk melakukan pengembangan FDS untuk non APMK sekaligus pada *level* Akun yang mencakup layanan *E-Channel* dan terintegrasi. Adapun rencana pengembangan tersebut telah tercantum dalam *action plan* terlampir.

### 3 Audit IT

#### A. Auditor Independen

Audit IT oleh auditor IT independen eksternal maupun internal telah dilakukan paling kurang 1 (satu) tahun sekali. Adapun untuk audit IT independen eksternal telah dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun sekali dengan landasan audit mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SPBI). Audit internal IT bersama auditor independen eksternal (*joint audit* IT) telah dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun sekali mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Manajemen Risiko Teknologi Informasi (MRTI) dan Penyelenggara Teknologi Informasi (PTI) serta ketentuan eksternal Bank lainnya yang berkaitan. Adapun keberlanjutan Audit IT tersebut telah tercantum dalam *action plan* terlampir.

#### B. *Penetration Testing*

Audit IT oleh auditor IT independen telah dilakukan 1 (satu) tahun sekali sesuai dengan ruang lingkup dan berdasarkan klasifikasi risiko dari aplikasi yang akan diuji. *Penetration Testing* dilakukan dengan berbagai *platform* aplikasi meliputi *Mobile Application*, *Website Application*, *Server*, Jaringan Komunikasi Internal & Eksternal, *Application Programming Interface* (API), dan *Website Service* (WS).

### 4 Audit Laporan Keuangan

Berdasarkan SE OJK Nomor 36/SEOJK.03/2017 tentang Tata Cara Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan, adapun ruang lingkup audit umum atas laporan keuangan tahunan PT Bank Pembangunan Daerah Bali tahun buku 2022 oleh auditor independen sekurang-kurangnya mencakup:

- A. Uji petik paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari nilai nominal setiap jenis aset keuangan dan mencakup minimal 25% (dua puluh lima persen) debitur terbesar atau berdasarkan hasil komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan Sektor Perbankan dengan Akuntan Publik.

- B. Penggolongan Kualitas Aset Produktif dan perhitungan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PP AP) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum.
- C. Review tarif perhitungan CKKE (Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian) melalui mekanisme audit interim.
- D. Penilaian terhadap Agunan yang Diambil Alih (A YDA) sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kualitas aset bank umum.
- E. Penilaian terhadap rupa-rupa aset.
- F. Kewajaran transaksi dengan pihak-pihak berelasi maupun transaksi yang dilakukan dengan perlakuan khusus.
- G. Jumlah dan kualitas penyediaan dana kepada pihak terkait.
- H. Rincian pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).
- I. Rincian pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD).
- J. Perhitungan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
- K. Perhitungan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum.
- L. Transaksi Spot dan Transaksi Derivatif.
- M. Rasio Posisi Devisa Neto (PON) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang - undangan mengenai posisi devisa neto bank umum.
- N. Keandalan sistem informasi pelaporan bank.

## **5 Information Security**

Bank BPD Bali telah menerapkan *best practice* dalam hal perencanaan infrastruktur dan jaringan komunikasi sesuai dengan *best practice* Cisco SAFE

pada tahun 2015, dimana pada tahun tersebut juga dimulainya layanan berbasis *internet* yaitu *Internet Banking* dan *Mobile Banking* hingga saat ini.

Selanjutnya PT Bank Pembangunan Daerah Bali mengadopsi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum sebagaimana telah diubah melalui POJK Nomor 13/POJK.03/2020 tentang Perubahan atas POJK Nomor 38/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 21/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, yaitu melalui Buku Pedoman Perusahaan Tata Kelola dan Manajemen Teknologi Informasi (BPP TKMTI) yang telah disusun dengan memperhatikan *Control Objective for Information Technology (COBIT) 5*, *Information Technology Infrastructure Library (ITIL) v3*, Standar ISO/IEC 2000 (Standar *IT Service Management*), Standar ISO/IEC 27001 Standar *Information Security Management System (ISMS)*.

Dalam hal standardisasi dan adopsi lebih lanjut telah direncanakan dengan melakukan pendampingan implementasi dan sertifikasi sesuai *International Organization for Standardization (ISO)* yaitu ISO 27001:2013 tentang *Information Security Management System (ISMS)*. Adapun rencana kegiatan tersebut tercantum dalam *action plan* terlampir. Kecukupan terkait Manajemen Risiko Sistem Informasi (MRSI) PT Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai berikut:

MRSI	Struktur Organisasi	Data Center/Data Recovery Center	Fraud Detection System	Audit IT	Audit Laporan Keuangan	Information Security
PSPU	Wajib memiliki Satuan/Unit Kerja Audit internal dan fungsi Kepatuhan serta Manajemen Risiko.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Minimal memiliki infrastruktur DC dan DRC pada <i>site</i> yang terpisah, dengan kapasitas infrastruktur SI yang sama.</li> <li>Melakukan uji coba DRC minimal 1 tahun sekali termasuk diantaranya simulasi ketahanan siber.</li> </ul>	Wajib memiliki FDS yang dapat mendeteksi aktivitas akun, aktivitas jaringan maupun transaksi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pelaksanaan Audit IT oleh auditor TI independen yang terdaftar di otoritas/asosiasi atau independen internal minimal 1 tahun sekali.</li> <li>Pelaksanaan <i>penetration test</i> secara menyeluruh oleh auditor TI</li> </ul>	Pelaksanaan Audit keuangan oleh KAP yang terdaftar di otoritas.	Minimal mengadopsi <i>best practice</i> standar <i>Information security</i> .

				independen eksternal minimal 1 tahun sekali.		
Status	Telah memenuhi	Telah memenuhi	Telah memenuhi (perlu tambahan level akun)	Telah memenuhi (perlu keberlanjutan)	Telah memenuhi (perlu keberlanjutan)	Dalam proses Audit Sertifikasi Stage 1

### 3.9 Pemantauan Kepatuhan

#### 1. Tugas dan Tanggung Jawab Fungsi Kepatuhan

Kepatuhan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi bagian terpenting dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan. Memastikan seluruh kegiatan usaha Bank tunduk atau patuh pada peraturan dalam pencapaian kinerja usaha Bank yang bersih dan menguntungkan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum, Direktur Kepatuhan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara periodik per semester kepada Otoritas Jasa Keuangan.

#### 2. Program Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2022

Rumusan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan telah dimuat dalam *Blueprint* Kepatuhan sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0764/KEP/DIR/KPN/2019 tanggal 03 Desember 2019 tentang *Blueprint* Kepatuhan Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2019 - 2024. Untuk Tahun 2022 rumusan tersebut dimuat dalam rencana kerja kepatuhan dan dituangkan dalam Rencana Bisnis Bank Tahun 2022-2024 sesuai Keputusan Direksi Nomor 0639/KEP/DIR/RENSTRA/2021 tanggal 26 Nopember 2021 tentang Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2022-2024 dan telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai surat Nomor B-1201/DIR/RENSTRA/2021 tanggal 26 Nopember 2021 perihal Penyampaian Rencana Bisnis Bank PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2022-2024 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2022-2026, Bank telah melakukan perubahan terhadap Rencana Bisnis Bank Tahun 2022-2024 sesuai Keputusan Direksi Nomor 0202/KEP/DIR/RENSTRA/2022 tanggal 30 Mei



2022 tentang Rencana Bisnis Bank (Perubahan) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2022-2024 dan telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai surat Nomor B-0564/DIR/RENSTRA/2022 tanggal 30 Mei 2022 perihal Penyampaian Rencana Bisnis Bank (Perubahan) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2022-2024, Bank telah melakukan penyesuaian terhadap Rencana Bisnis Bank Tahun 2022-2024 sesuai Keputusan Direksi Nomor 0616/KEP/DIR/RENSTRA/2022 tanggal 26 Desember 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Direksi Nomor 0202/KEP/DIR/RENSTRA/2022 tentang Rencana Bisnis Bank (Perubahan) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2022-2024 dan telah disampaikan ke Otoritas Jasa Keuangan sesuai surat Nomor B-1948/DIR/RENSTRA/2022 tanggal 26 Desember 2022 perihal Penyampaian Buku Rencana Bisnis Bank (Penyesuaian) PT Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2022-2024.

Dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian untuk memastikan kepatuhan Bank terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memastikan prosedur kepatuhan pada unit kerja serta dilakukan penyesuaian pada pedoman internal Bank terhadap perubahan perundang-undangan melalui Bagian Sisdur dan melakukan kajian atas rancangan keputusan manajemen melalui Bagian Kepatuhan. Program Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2022 meliputi:

1. Mempertahankan Tingkat Kesehatan Bank pada peringkat 2 dengan meningkatkan kualitas pengelolaan Tata Kelola/*GCG*, Profil Risiko, *Earning* dan *Capital*;
2. Meningkatkan sistem pengendalian intern serta pemenuhan struktur organisasi;
3. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM untuk mendukung penerapan *Governance*, *Risk Management* dan *Compliance*;
4. Meningkatkan kualitas standarisasi dan pengelolaan BPP/SOP yang terintegrasi dengan aspek risiko dan *compliance* serta melakukan *review* kebijakan dan prosedur sesuai dengan perkembangan kebijakan regulator dan persaingan pasar;

5. Melakukan pencegahan terjadinya *fraud* dan pemberlakuan sanksi yang tegas atas pelaku *fraud (zero tolerance)* serta meningkatkan peran audit internal dan *whistleblowing system*.
6. Meningkatkan kualitas penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Meningkatkan penerapan Kode Etik, Budaya Kepatuhan dan Budaya Risiko serta memantau kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Bank kepada KPK;
8. Meningkatkan produktivitas karyawan dengan memberikan pelatihan, sosialisasi, serta pendampingan hukum kepada seluruh Satuan Kerja dan Unit Kerja Bank BPD Bali sehingga Risiko Hukum dan Risiko Kepatuhan dapat dihindari demi terwujudnya Budaya Kepatuhan di Bank BPD Bali.
9. Melakukan *Assesment CRA (Compliance Risk Assesment)* pada unit Operasional sehingga diperoleh gambaran tingkat dan tren eksposur risiko yang relevan dalam rangka mengelola risiko kepatuhan.

Kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi disusun dan disampaikan pada direksi setelah mendapatkan masukan dari seluruh unit kerja di Divisi Kepatuhan. Saat ini Bank telah memiliki:

1. Buku Pedoman Perusahaan tentang Pedoman Penyusunan BPP dan SOP PT Bank Pembangunan Daerah Bali sesuai dengan Keputusan Direksi Nomor 0577/KEP/DIR/KPN/2014 tanggal 20 September 2014, yang telah diubah berdasarkan Keputusan Direksi Nomor 0412/KEP/DIR/KPN/2015 tanggal 16 September 2015 yang digunakan sebagai pedoman penyusunan ketentuan dan pedoman intern bank;
2. *Blueprint* Kepatuhan sesuai dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali Nomor 0764/KEP/DIR/KPN/2019 tanggal 03 Desember 2019 Tentang *Blueprint* Kepatuhan Bank Pembangunan Daerah Bali Tahun 2019 - 2024;

*Blueprint* Kepatuhan Bank BPD Bali Tahun 2019-2024 dilakukan melalui 3 (tiga) tahapan untuk kemudahan implementasi dan sekaligus disinkronisasi dengan tahapan transformasi BPD Jilid II sebagai berikut:

- a. Tahap I, Desember Tahun 2019 - Desember Tahun 2020, dengan tema: “Memperkuat Fondasi”. Arah dari tahap I ini fokus pada perbaikan internal, memperkuat basis organisasi Divisi Kepatuhan, meningkatkan peran Divisi Kepatuhan dalam penentuan *risk appetite* Kepatuhan, dan memperkuat budaya kepatuhan sebagai bagian budaya perusahaan;
- b. Tahap II, Januari Tahun 2021 - Desember Tahun 2022, dengan tema: “Seimbang - Proaktif - Terukur”, dengan fokus pada arah perubahan untuk penguatan peran dan fungsi Divisi Kepatuhan dalam pengelolaan risiko kepatuhan yang mendukung pencapaian target bisnis selalu dalam koridor prinsip *prudential* dan ketentuan yang berlaku, mendukung optimalisasi budaya kepatuhan sebagai keunggulan perusahaan;
- c. Tahap III, Januari Tahun 2023 - Desember Tahun 2024, dengan tema: “Stabilisasi, Meningkatkan Dan Melanjutkan”. Arahnya dilakukan dengan meneruskan, menguatkan dan stabilisasi peran serta fungsi Divisi Kepatuhan secara *Pro-Aktif*, Seimbang dan Terukur melalui penerapan 4 (empat) pilar kepatuhan yaitu supervisi, kajian, konsultasi dan regulasi serta optimalisasi budaya kepatuhan sebagai keunggulan perusahaan, melalui Moto: “BERANI, JUJUR DAN PATUH”.

Dan sesuai sifat *Blueprint* Kepatuhan Bank BPD Bali Tahun 2019-2024 yang “*high level*” dan “*living document*” maka implementasinya bisa dinamis dan disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi yang dihadapi Bank BPD Bali.

### **3. Pendidikan dan Pelatihan Satuan Kerja Kepatuhan**

Dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM pada Satuan Kerja Kepatuhan serta unit kerja lain terkait Fungsi Kepatuhan, sampai Tahun 2022 karyawan pada Satuan Kerja Kepatuhan sudah memiliki:

1. Sertifikasi Kepatuhan Level I sebanyak 10 (sepuluh) orang;
2. Sertifikasi Kepatuhan Level II sebanyak 3 (tiga) orang;

3. Sertifikasi Kepatuhan Level III sebanyak 1 (satu) orang.

Selama Tahun 2022 Satuan Kerja Kepatuhan telah mengikuti sosialisasi, pendidikan dan pelatihan sebagai berikut:

NO	MATERI PELATIHAN
1	Sosialisasi dan Diskusi POJK No 13 terkait Produk Bank Umum
2	<i>Refreshment</i> Sertifikasi Manajemen Risiko Level 3
3	<i>Leadership Development Program.</i>
4	Sosialisasi <i>Anti Fraud – Officer</i>
5	Sosialisasi Dampak Perubahan NPWP 16 Digit Bagi Sektor Perbankan
6	Ujian Profesi Advokat
7	<i>Public Speaking Training</i>
8	<i>Refreshment</i> Sertifikasi Perbankan
9	<i>Overview</i> dan Prospek Ekonomi Global dan Indonesia serta Tantangan dan Strategi Kedepan Bagi Bank BPD Bali
10	Eksekusi Inisiatif Strategis RBB di Masa Pandemi Dengan 4DX
11	Tipikor Dalam Pengelolaan Keuangan Perusahaan & Perbankan
12	<i>Webinar Big Data Analytics for Money Laundering</i>
13	Sosialisasi Ketentuan Bank Umum
14	<i>Kick Off Meeting</i> Profesi Manajemen Risiko
15	Mekanisme Pengembangan Produk Bank Berbasis Teknologi Informasi
16	Pelatihan Pemahaman ISO 370001: 2016
17	<i>Workshop Study</i> Analisa Risiko, Perancangan dan Penulisan Informasi Terdokumentasi (Pedoman/Panduan.SOP) Sistem Manajemen Anti Penyuapan
18	<i>Refreshment</i> Penerapan Program APU & PPT Tahun 2022
19	<i>Refreshment</i> SOP ATM & APMK
20	Pelatihan Auditor Sistem Manajemen Anti Penyuapan Berbasis SNI ISO 37001:2016
21	<i>Digital Awareness Program : The Key to Transform Your Organization</i>
22	<i>Digital Business Modelling</i> : Pemodelan Bisnis Untuk Mengembangkan Ide Inovasi di Bidang Keuangan
23	<i>Know Your Employee</i>
24	<i>Webinar</i> Risiko Iklim dan Stabilitas Keuangan
25	Pelatihan <i>Blockchain</i>

NO	MATERI PELATIHAN
26	Strategi efektif implementasi <i>Project Management Office</i> dalam mensukseskan Pengelolaan Rencana Startegis Bank BPD Bali
27	Sertifikasi Kepatuhan Level I
28	<i>Workshop</i> Hukum Acara Pidana dan Hukum Acara Perdata
29	<i>Webinar Anti Bribery Management System Experience Through Integrity</i>
30	<i>Internal Liquidity Adequacy Assesment Process (ILAAP)</i>
31	FGD Implementasi dan Pelaporan Taksonomi Hijau Indonesia Edisi 1.0
32	<i>Workshop</i> Strategi Pengembangan Produk
33	Teknik Penyusunan dan Pembuatan Buku Pedoman Perusahaan Dalam Perspektif <i>Best Practice</i>
34	<i>Workshop</i> Penyusunan Pedoman Program <i>Onboarding</i> Divisi Sumber Daya Manusia Bank BPD Bali
35	<i>Information Security Management System Awareness Training</i>
36	<i>Enhancement Program Pedoman Umum Governansi Korporat</i> Indonesia
37	Pelatihan APU PPT Tingkat Pejabat Eksekutif
38	<i>Arbitrator Talks: The Future of Arbitration for Financial Sectors Dispute Settlement in Indonesia</i>
39	<i>Workshop The New Bank</i> BPD Bali
40	Sosialisasi Penyempurnaan Peraturan tentang Rekening Giro di Bank Indonesia
41	Seminar Percepatan Digitalisasi di Dunia Perbankan Saat Ini
42	Seminar <i>Outlook</i> Ekonomi Tahun 2023 dan Strategi Menghadapi Risiko Inflasi Serta Resesi Global
43	Pelatihan Pra Purnabakti
44	<i>Arbitrator Talks: The Future of Arbitration for Financial Sectors Dispute Settlement in Indonesia</i>
45	<i>Workshop</i> PKPU dan Kepailitan dalam Perspektif Kreditur Perbankan
46	Transaksi Keuangan Mencurigakan <i>Batch 4</i>
47	Pelatihan Aplikasi <i>Audit Common Language (ACL)</i>
48	<i>Enhancement</i> Program Pedoman Umum <i>Governansi Korporat</i> Indonesia
49	Pelatihan Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Perbankan
50	Training Specific General Banking
51	How to Set A Growth Mindset

NO	MATERI PELATIHAN
52	Basic Credit Analysis
53	E-Learning Peningkatan Pemahaman Gratifikasi
54	Banking Agility- Building Resilience And Growing From Failure
55	Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa
56	FGD PESTEL Analysis SRA Korporasi

#### 4. Pelaksanaan Program Kerja Fungsi Kepatuhan Tahun 2022

Selama Tahun 2022 Direktur Kepatuhan telah melaksanakan fungsi kepatuhan yang termuat di dalam laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur Kepatuhan yang mencakup:

- A. Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepatuhan:
- 1) Laporan Pengujian Rancangan Kepatuhan dan Hukum;
  - 2) Laporan Pengujian Rancangan Keputusan Pengendalian Risiko dan Sistem dan Prosedur;
  - 3) Laporan Pengujian Rancangan Keputusan Pemberian Kredit / Bank Garansi;
  - 4) Laporan Pengujian Rancangan Keputusan Penyelesaian Kredit Bermasalah;
  - 5) Laporan Pengujian Rancangan Keputusan Penempatan Dana / Transaksi Surat Berharga;
  - 6) Laporan Pemantauan Kepatuhan Pelaksanaan Prinsip Kehati-hatian Bank;
  - 7) Laporan Pelaksanaan Penerapan Program APU dan PPT;
  - 8) Laporan Pemantauan Pelaksanaan Perjanjian dan Komitmen dengan BI/OJK, Pihak Ekstern, dan Pihak Intern;
  - 9) Laporan Pemantauan Kepatuhan Pelaporan ke Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan;
  - 10) Laporan Pengujian Rancangan Keputusan dengan *Dissenting Opinion* dari Direktur Kepatuhan;

11) Laporan Pelaksanaan Fungsi Sosialisasi Ketentuan Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan, Buku Pedoman Perusahaan dan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan.

B. Risiko Kepatuhan yang dihadapi;

C. Potensi Risiko Kepatuhan yang diperkirakan akan dihadapi kedepan;

D. Mitigasi risiko kepatuhan yang telah dilaksanakan.

Selama Tahun 2022 Satuan Kerja Kepatuhan telah melakukan kajian kepatuhan sebanyak 304 (tiga ratus empat) kajian yang terdiri dari Rancangan Kepatuhan dan Hukum sebanyak 108 (seratus delapan) kajian, Rancangan Keputusan Pengendalian Risiko dan Sisdur sebanyak 124 (seratus dua puluh empat) kajian, Rancangan Keputusan Pemberian Kredit/Bank Garansi sebanyak 57 (lima puluh enam) kajian, Rancangan Keputusan Penyelesaian Kredit Bermasalah sebanyak 0 (nihil) kajian, Rancangan Keputusan Penempatan Dana/Transaksi Surat Berharga sebanyak 16 (enam belas) kajian.

PT Bank Pembangunan Daerah Bali telah menyampaikan Laporan Kepatuhan periode Semester I dan Semester II Tahun 2022 kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai jadwal dan secara garis besar melaporkan pelaksanaan ketentuan kehati-hatian, yang mencakup antara lain:

A. Rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum (KPMM);

Rasio Kecukupan Pemenuhan Modal Minimum mengalami peningkatan pada tahun 2022 realisasinya 21,58% atau meningkat 1,30% jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 20,28%. Peningkatan disebabkan oleh penambahan permodalan yaitu sepanjang tahun 2022 telah terdapat setoran modal dari pemegang saham antara lain sebesar Rp50.000 juta dari Pemkab. Badung, sebesar Rp10.000 juta dari Pemkot. Denpasar, sebesar Rp15.000 juta dari Pemkab. Buleleng, sebesar Rp1.000 juta dari Pemkab. Gianyar, sebesar Rp750 juta dari Pemkab. Karangasem, dan sebesar Rp200 juta dari Pemkab. Tabanan sehingga modal mengalami peningkatan sebesar Rp246.805 juta atau 7,20% dari Rp3.426.296 juta menjadi Rp3.673.100 juta. Pertumbuhan Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) lebih rendah dibandingkan

pertumbuhan total modal sebesar Rp127.347 juta atau 0,75% dari Rp16.897.248 juta di tahun 2021 menjadi Rp17.024.632 juta di tahun 2022.

B. *Non Performing Loan (NPL);*

*NPL-Gross Bank tahun 2022* sebesar 2,37% atau menurun 0,05% dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 2,42%, penurunan NPL tetap dilakukan melalui Ekspansi Kredit secara hati-hati, pemberian restrukturisasi kepada debitur-debitur yang masih kooperatif, memiliki prospek dan masih memiliki kemampuan membayar, melakukan pemantauan atas pergeseran kualitas kredit secara harian, penagihan kredit-kredit NPL, penjualan agunan di bawah tangan, penjualan agunan debitur yang tidak kooperatif melalui kerjasama dengan balai lelang swasta secara langsung maupun melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), percepatan penyelesaian kredit bermasalah melalui gugatan sederhana, penghapus bukuan kredit macet yang telah memenuhi ketentuan, kerjasama penjualan agunan dengan agen properti yang memiliki sertifikasi, pemberian keringanan untuk debitur-debitur bermasalah yang akan melakukan pelunasan dengan Keputusan Direksi Nomor 0509/KEP/DIR/KRD/2021 tanggal 27 September 2021 tentang Kewenangan Memutus Keringanan Tunggakan Bunga, Denda dan Biaya serta membuat aplikasi info lelang Bank BPD Bali untuk percepatan pemasaran atas agunan debitur yang akan dijual atau lelang.

C. Rentabilitas;

*Pencapaian ROA* posisi 31 Desember 2022 sebesar 2,68 % meningkat 0,07% dibandingkan posisi 31 Desember 2021 sebesar 2,62%, hal tersebut karena bank mampu untuk mengelola aset yang ada dengan baik sehingga menghasilkan pertumbuhan laba yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 9,90%. Pencapaian total aset dapat terlihat dengan peningkatan pada penempatan pada Bank Indonesia, efek-efek, dan efek-efek yang dibeli dengan janji dijual kembali. *Realisasi ROE* posisi 31 Desember 2022 sebesar 18,27% atau



lebih tinggi 0,49% dibandingkan posisi 31 Desember 2021 sebesar 17,78%, hal tersebut karena bank mampu memanfaatkan modal yang diberikan dengan baik, hal ini terlihat dari persentase pertumbuhan laba setelah pajak lebih tinggi dibandingkan persentase pertumbuhan rata-rata modal inti. Di tahun 2022 pertumbuhan laba setelah pajak mencapai 9,90% sedangkan untuk rata-rata modal inti hanya 6,94%. **NIM** posisi 31 Desember 2022 realisasi sebesar 6,00% meningkat 0,22% dibandingkan tahun 2021 sebesar 5,78%, meningkatnya NIM membuktikan bahwa Bank dapat mengelola aktiva produktifnya untuk meningkatkan pendapatan, hal ini terlihat dari pendapatan bunga bersih mengalami peningkatan sebesar Rp184.353 juta atau 11,86% sedangkan rata-rata aset produktif meningkat sebesar Rp2.063.198 juta atau 7,48%.

D. *Loan to Deposit Ratio (LDR)*;

Rasio *LDR* tahun 2022 mencapai 75,85%, lebih rendah dibandingkan tahun 2021 sebesar 84,69%, hal ini karena Bank menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit sehubungan dengan adanya Pandemi *Covid-19*.

E. Giro Wajib Minimum (GWM);

Dalam mengelola likuiditas, Bank secara konsisten menjaga tingkat kecukupan likuiditas untuk mendukung operasional harian dan memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang Giro Wajib Minimum. Perbandingan antara tingkat kecukupan likuiditas Bank BPD Bali terhadap ketentuan Bank Indonesia disajikan dalam tabel berikut:

Giro Wajib Minimum	Ketentuan Bank Indonesia	Ketentuan setelah mendapat insentif	Tahun 2022
GWM Rupiah	9,00	7,00	7,20
GWM Harian	0,00	0,00	
GWM Rata-rata	9,00	7,00	7,20

Giro Wajib Minimum	Ketentuan Bank Indonesia	Ketentuan setelah mendapat insentif	Tahun 2022
PLM(Penyangga Likuiditas Makro prudensial)	6,00		29,61
GWM Valas	4,00		26,29
Harian	2,00		2,00
Rata-rata	2,00		24,29

F. Posisi Devisa *Netto* (PDN);

Posisi Devisa *Netto* tahun 2022 dijaga pada level 0,55%, lebih rendah jika dibandingkan tahun 2021 sebesar 0,63%. Posisi Devisa *Netto* tersebut berada dibawah ketentuan Bank Indonesia yaitu maksimum sebesar 20% sesuai Peraturan Bank Indonesia No.5/13/PBI/2003 tanggal 17 Juli 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia No.17/5/PBI/2010 tanggal 29 Mei 2015.

**5. Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT)**

Mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23 /POJK.01/2019 tanggal 30 September 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan sebagaimana telah dituangkan dalam BPP dan SOP Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Peraturan PPATK No.1 Tahun 2021 tanggal 28 Januari 2021 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, dan Transaksi Keuangan Transfer Dana dari dan ke Luar Negeri melalui Aplikasi *goAML* bagi Penyedia Jasa Keuangan. Bank telah melakukan pemantauan atas

transaksi keuangan yang terjadi baik melalui sistem pemantauan yang dimiliki maupun pemantauan secara manual melalui pemantauan ekspose negatif terkait nasabah pada media massa. Selama tahun 2022 Bank telah menyampaikan 57 Laporan TKM, 1.175 Laporan TKT dan 349 Laporan TKL kepada PPATK serta menyampaikan 920 tanggapan atas permintaan data dari pihak eksternal.

Bank secara aktif melakukan pemantauan terhadap Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Terorisme (DTTOT) dan Daftar Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (DPPSPM) yang diterbitkan oleh otoritas. Selama tahun 2022 Bank menerima 9 kali *update* DTTOT dan/atau DPPSPM dari otoritas. Bank juga menerima permintaan data pengkayaan daftar *watch list* orang atau korporasi terduga terkait dengan teroris dan organisasi teroris dari PPATK dan Bank telah menindaklanjutinya dengan melakukan *screening* pada sistem Bank. Selain itu dengan telah di-*launching*-nya Platform Pertukaran Informasi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (SIPENDAR) pada tanggal 2 Agustus 2021, yang merupakan sarana dalam melakukan pertukaran informasi terkait tindak pidana terorisme dan tindak pidana pendanaan terorisme antara Pihak Pelapor dan PPATK, Bank sebagai salah satu pihak pelapor berkewajiban untuk memantau dan menyampaikan data/informasi nasabah yang terkait dengan tindak pidana terorisme dan tindak pidana pendanaan terorisme.

Bank telah melakukan pengkayaan terhadap 6.744 data *initial watch list* baik individu dan korporasi yang terindikasi terkait dengan tindak pidana terorisme dan tindak pidana pendanaan terorisme.

Terkait kewajiban Bank untuk melakukan pemantauan dan pengkinian data Nasabah dalam rangka untuk memperoleh profil terkini dari Nasabah, pada tahun 2022 Bank telah merencanakan pengkinian data terhadap 183.388 CIF Nasabah. Dari rencana tersebut, sampai akhir bulan Desember 2022, Bank telah merealisasikan pengkinian data nasabah sebanyak 223.104 CIF atau sebesar 121.65 %. Realisasi ini melebihi dari target yang telah direncanakan. Bank juga telah melaporkan pengguna jasa baru pada laporan SIPESAT, dimana untuk laporan triwulan I 2022 telah disampaikan tanggal 5 April 2022, laporan triwulan II disampaikan tanggal 5 Juli 2022, laporan triwulan III 2022 disampaikan tanggal

6 Oktober 2022 dan laporan triwulan IV disampaikan tanggal 9 Januari 2023. Selain itu, Bank juga telah menyampaikan laporan akses informasi keuangan terkait perpajakan (domestik) ke Dirjen Pajak tanggal 25 April 2022 secara elektronik pada portal EOI, sedangkan untuk Pelaporan akses informasi keuangan terkait perpajakan internasional (WNA) ke OJK telah dilaporkan tanggal 19 Juli 2022 secara elektronik pada portal SiPINA.

Bank secara terus menerus melakukan pengembangan dan penyempurnaan sistem informasi untuk mendukung penerapan program APU & PPT. Selain melakukan *maintenance* rutin terhadap aplikasi yang telah ada, Bank juga mengembangkan beberapa aplikasi pendukung lainnya diantaranya pengembangan aplikasi PEP untuk dapat mengakses *database* PEP secara lebih luas, penyempurnaan modul identifikasi transaksi keuangan mencurigakan pada aplikasi goAML Bank BPD Bali, menambahkan modul pelaporan SIPESAT pada aplikasi goAML Bank BPD Bali, memperluas pemanfaatan *database* kependudukan (KTP-el) dengan mengintegrasikan pendaftaran nasabah pada *core banking system* dengan *database* KTP-el, serta pengembangan metode menentukan tingkat risiko calon nasabah terkait APU & PPT secara otomatis pada *core banking system*. Selain itu, untuk memantau perkembangan *database* nasabah yang memiliki CIF lebih dari satu (CIF ganda) ataupun tidak lengkap, Bank telah memanfaatkan aplikasi *Audit Command Language (ACL) Analytic*. Dengan beberapa pengembangan yang telah dilakukan, diharapkan penerapan program APU & PPT di Bank dapat lebih efisien dan efektif dalam memitigasi risiko APU & PPT.

Bank telah melakukan sosialisasi/*refreshment* terkait penerapan program APU & PPT kepada Direksi dan Pejabat Eksekutif dengan mengundang pembicara dari pihak eksternal yang berkompeten di bidangnya. Melaksanakan sosialisasi/*refreshment* BPP dan SOP Penerapan Program APU & PPT keseluruhan satuan kerja dan Unit kerja.

Bank senantiasa mengikutsertakan satuan kerja dan unit kerja untuk mengikuti sosialisasi ataupun bimbingan teknis yang dilakukan oleh pihak eksternal/regulator terkait penerapan program APU & PPT.

## **6. LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara)**

PT Bank Pembangunan Daerah telah memiliki ketentuan internal terkait LHKPN yaitu Keputusan Direksi Nomor 0556/KEP/DIR/KPN/2020 tanggal 16 Desember 2020 tentang Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan Bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Bank.

Maksud dan Tujuan Pengaturan Kewajiban Pelaporan Harta Kekayaan bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Bank adalah untuk:

1. Menjaga reputasi Bank sebagai sebuah perusahaan perbankan yang bertindak dengan integritas dan mendasarkan setiap keputusannya kepada pertimbangan bisnis yang taat hukum;
2. Menciptakan lingkungan pengendalian yang bersih dan mencegah terjadinya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme sesuai dengan tujuan adanya kepatuhan LHKPN yang memungkinkan untuk mengidentifikasi perolehan harta kekayaan yang dimiliki;
3. Meningkatkan pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Meningkatkan kesadaran kepatuhan terhadap pelaporan LHKPN pada Bank.
5. Tersedianya pedoman dan acuan bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pejabat Bank dalam melaporkan harta kekayaan.

Pengurus dan Karyawan Wajib LHKPN PT Bank Pembangunan Daerah Bali untuk tahun 2022 berjumlah 166 (seratus enam puluh enam) orang. Untuk meningkatkan Budaya Kepatuhan, memastikan penyampaian laporan tepat waktu serta menghindari terjadinya sanksi atas keterlambatan pelaporan, Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Bali berkomitmen untuk wajib LHKPN PT Bank Pembangunan Daerah Bali menyampaikan laporan LHKPN paling lambat 31 Januari 2023 sesuai surat nomor B-1596/DIR/KPN/2022 tanggal 26 Desember 2022 perihal Batas Waktu Penyampaian LHKPN.

## **7. Permasalahan Hukum dan Upaya Penyelesaian oleh Bank**

Permasalahan hukum dan upaya penyelesaian oleh Bank ditangani oleh Bagian Hukum Divisi Kepatuhan berkoordinasi dengan konsultan hukum yang ditunjuk

oleh Bank. Sampai saat ini permasalahan hukum yang dihadapi PT Bank Pembangunan Daerah Bali adalah sebagaimana tabel berikut:

**Tabel Rekapitulasi Perkara Perdata & Pidana PT Bank Pembangunan Daerah Bali**


PERMASALAHAN HUKUM	JUMLAH	
	PERDATA	PIDANA
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	7	0
Dalam proses penyelesaian	10	0
<b>TOTAL</b>	<b>17</b>	<b>0</b>

**Tabel Rekapitulasi Perkara Perdata & Pidana PT Bank Pembangunan Daerah Bali**


PERMASALAHAN HUKUM	JUMLAH	
	PERDATA	PIDANA
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	5	0
Dalam proses penyelesaian	10	0
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>0</b>

Laporan Manajemen dan Hasil Pengawasan Dewan Komisaris merupakan tanggung jawab Manajemen PT Bank Pembangunan Daerah Bali dan telah disetujui oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan membubuhkan tanda tangannya masing-masing di bawah ini.

Denpasar, April 2023  
Direksi,



**I Nyoman Sudharma, S.H., M.H.**  
Direktur Utama



**I Nyoman Sumanaya, S.E., M.M.**  
Direktur Bisnis Non Kredit



**Ida Bagus Gede Setia Yasa, S.Kom., M.M.**  
Direktur Operasional




**Drs. I Wayan Sutela Negara, M.M.**  
Direktur Kepatuhan



**Made Lestara Widiatmika, S.E.**  
Direktur Kredit

**Menyetujui,  
Dewan Komisaris,**



**Ida Bagus Putu Anom Redhi, S.H., M.M.**

Komisaris Utama Independen



**Drs. I Made Sukada, M.M.**

Komisaris Independen



**Wisnu Bawa Temaja, S.H., M.H.**

Komisaris Non Independen



**Ida Bagus Wibawa, S.E.**

Komisaris Independen



**Ni Made Dewi Suryani, S.E., Ak., M.Ak.,**


**CA.**

Komisaris Non Independen









*Bersama Anda Membangun Bali*

Jalan Raya Puputan Niti Mandala Denpasar 80235 Bali

Telpon : +62 361 223301 ext. 5

Email : [bpdbalicare@pdpbali.co.id](mailto:bpdbalicare@pdpbali.co.id)

